

**REKOGNISI TERHADAP RITUAL BUDAYA SEBAGAI RESOLUSI
KONFLIK ANTARA MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH
(Studi Atas Penerbangan Balon Udara Tradisional Syawal
di Pekalongan dan Wonosobo)**



RINGKASAN DISERTASI

Karya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dari
Ilmu Komunikasi

Oleh:

**Algooth Putranto
NPM- 201732003**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SAHID JAKARTA
2021**

Abstrak

Pengakuan Terhadap Ritual Budaya Sebagai Resolusi Konflik Antara Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Atas Penerbangan Balon Udara Tradisional Syawal di Pekalongan dan Wonosobo)

Bagi warga Wonosobo dan Pekalongan, setiap bulan Syawal merupakan saat menjalankan tradisi menerbangkan balon udara tradisional. Tradisi ini dinilai pemerintah berbahaya karena mengganggu penerbangan komersial. Tradisi ini melanggar UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dengan ancaman penjara dan denda bagi pelanggarnya. Proses negosiasi menghasilkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat yang tak menghentikan konflik. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis makna dan fungsi tradisi lokal dalam menjaga keseimbangan tindakan komunikasi yang dilakukan masyarakat dan pemerintah dan menemukan titik temu dan menerapkan tradisi teori rekognisi Axel Honneth dalam memandang konflik balon udara tradisional Syawal. Paradigma dalam penelitian ini adalah interpretif dengan pendekatan kualitatif yakni penelitian studi kasus. Unit analisis penelitian ini dibagi menjadi dua. *Pertama*, individu dalam organisasi pemerintah pusat-daerah dan organisasi perusahaan AirNav yang terlibat dalam penanganan Penerbangan Balon Udara Tradisional baik di Jakarta maupun di Wonosobo dan Pekalongan; *kedua*, individu yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Penerbangan Balon Udara Tradisional. Objek penelitian adalah organisasi pemerintahan pusat-daerah, perusahaan dan individu yang terlibat dalam Penerbangan Balon Udara Tradisional baik di Jakarta maupun di Wonosobo dan Pekalongan. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari 42 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan metode *Focus Group Discussion*. Dari penelitian tersebut diambil kesimpulan: *Pertama*, Benturan kepentingan antara tradisi lokal balon udara tradisional Syawal yang diterbangkan masyarakat dengan Pemerintah berlangsung dan menemukan titik temu dalam bentuk payung hukum Permenhub Nomor PM 40 Tahun 2018. Payung hukum sebagai aturan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2009 memungkinkan tradisi menerbangkan balon udara tradisional dengan ketentuan harus ditambatkan. *Kedua*, Titik temu antara kepentingan memelihara tradisi balon udara tradisional sebagai *public sphere* dengan memperhatikan ruang udara (*public space*) adalah melalui ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah untuk menghasilkan keputusan dengan persetujuan rasional melalui partisipasi di dalam pertimbangan mendalam (*deliberation*) yang otentik. Keputusan bisa bersifat *legitim* ketika semua pihak yang berkepentingan berpartisipasi terhadap keputusan tersebut.

Kata Kunci: Ritual budaya, balon udara, Syawal, rekognisi, ruang publik

Abstract

Recognition of Cultural Rituals as Conflict Resolution between the Community and the Government (Study on Traditional Shawwal Hot Air Balloon Flights in Pekalongan and Wonosobo)

The tradition of flying traditional hot air balloons in the month of Shawwal by the people of Wonosobo and Pekalongan in Central Java is violating Law No. 1 of 2009 on Aviation with threats of imprisonment and fines. The negotiation process resulted in the Minister of Transportation Regulation Number PM 40 of 2018 concerning the Utilization of Hot Air Balloons in Community Cultural Activities. However, it does not end conflicts. The purpose of this study is to analyze the meaning and function of local traditions in maintaining the balance of communication actions carried out by the community and government and to find common ground and apply Axel Honneth's tradition of recognition theory in viewing the traditional Syawal hot air balloon conflict. The paradigm in this research is interpretive with a qualitative approach, namely case study research. There are 42 informants selected using purposive sampling technique for interviews and FGD. From the research, conclusions were drawn: *First*, Regulation PM 40 of 2018 is a meeting point of interest between the local tradition of the Shawwal and the Government. *Second*, the meeting point between the interests of maintaining the traditional hot air balloon tradition as a public sphere and paying attention to public space is through a dialogue space between the community and the government to produce decisions with rational approval through participation in authentic deliberation.

Keyword: Cultural Ritual, hot air balloons, Shawwal, recognition, public sphere

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Disertasi : Rekognisi Terhadap Ritual Budaya Sebagai Resolusi Konflik Antara Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Atas Penerbangan Balon Udara Tradisional Syawal di Pekalongan dan Wonosobo)

Nama : Algooth Putranto

NPM : 201732003

Program Studi : Doktor Ilmu Komunikasi

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Menyetujui:

1. Promotor

Prof. Dr Ahmad Sihabudin, M.Si ()

2. Ko-Promotor

Dr. Drs. Mikhael Dua, MA ()

KATA PENGANTAR

Kami sampaikan puji syukur penyusunan laporan akhir disertasi pada program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta. Penelitian ini mengambil tema tentang pentingnya rekognisi terhadap Ritual Budaya dalam penyelesaian konflik yang disebabkan tradisi dan kepentingan keselamatan transportasi udara dengan judul **Rekognisi Terhadap Ritual Budaya Sebagai Resolusi Konflik Antara Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Atas Penerbangan Balon Udara Tradisional Syawal di Pekalongan dan Wonosobo)**

Dalam penyusunan disertasi ini penulis mendapatkan banyak hal terkait komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah dalam mencari jalan tengah dari konflik yang muncul akibat balon udara tradisi Syawalan.

Selanjutnya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih pada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sihabudin. M.Si selaku promotor disertasi ini yang telah memberikan bimbingan dalam rangka penyusunan karya ini hingga selesai.
2. Dr. phil. Mikhael Dua. M.A. selaku co-promotor yang telah banyak memberi masukan dan kajian teoritis dalam memperkaya karya ilmiah menjadi lebih baik.
3. Tim Penguji yakni Prof. Dr. Alo Liliweri, M.S, Dr. T. Titi Widaningsih, M.Si, Dr. Mirza Ronda, M.Si, Dr. Puji Lestari, M.Si dan sekretaris sidang Dr. Rahtika Diana, M.Si atas berbagai kritik dan masukan dalam proses akhir disertasi ini.
4. Dr. Arief Subhan M.Ag, selaku dosen dan penguji sidang proposal yang meluangkan waktu memberikan kritik dan masukan dalam proses akhir disertasi.
5. Rudi Sukandar, Ph.D, selaku dosen pembimbing S2 yang mendorong penulis menempuh S3 dan meluangkan waktu memberikan masukan dalam proses akhir disertasi.
6. Kementerian Perhubungan dan AirNav atas kesediaannya memberikan data tentang Penerbangan Balon Udara Tradisional di Pekalongan dan Wonosobo.
7. Walikota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid dan Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat beserta jajarannya atas kesediaannya dalam memberikan informasi tentang proses komunikasi Balon Udara Tradisional.
8. Komunitas balon udara di Pekalongan dan Wonosobo atas kesediaan dalam meluangkan waktu memberikan informasi tentang proses komunikasi Balon Udara Tradisional.
9. Pihak Kepolisian, Pengurus MUI dan tokoh agama di Pekalongan dan Wonosobo

atas kesediaannya dalam memberikan informasi tentang proses komunikasi Balon Udara Tradisional

10. Rekan seperjuangan DIK 20, khususnya Kang Budi Nugraha dan mas Ryan Bagus Wurjantoro yang berkontribusi besar dalam penentuan dan mematangkan tema penelitian dan penyelesaian disertasi ini.
11. Rekan-rekan jurnalis yang memberikan informasi tentang tokoh kunci Balon Udara Tradisional di Pekalongan dan Wonosobo
12. Rekan-rekan diskusi a.l Adwi Yudiansyah, Sofyan Herbowo, Moh Akbar, Dr Firsan Nova, Noor Huda Ismail, Phd yang terus menantang penyelesaian disertasi ini
13. Teman-teman Irul, Habib CRS, Genta dan Julia yang membantu administrasi disertasi sejak penelitian hingga selesai
14. Bapak Didi Nugrahadi (Lokadata), Bapak Benny Wennas (Barly Group), Kurniawan Pranoto (ATT Group), Bapak William Henley (Indosterling), Bapak Bayu Widagdo (PT Aksara Grafika Pratama), Yasin E. Wicaksono dan pasangan Mbak Neneng-Pak Spto (IGICO), mas Prasetyadji (peneliti Institut Kewarganegaraan Indonesia) dan Franky Welirang (Indofood) atas kemurahan hati mereka mendukung penulis.
15. Keluarga tercinta: Heksi, Gocha dan Kava yang terus memberi lecutan semangat hingga selesainya disertasi ini.

Semoga hasil penelitian ini memberikan banyak kontribusi dan manfaat.

Jakarta. September 2021

Algooth Putranto

DAFTAR ISI

Abstrak
Lembar Persetujuan
Kata Pengantar

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Fokus dan pertanyaan penelitian
Tujuan Penelitian
Kegunaan Penelitian
Keterbatasan Penelitian

KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian Terdahulu
Tinjauan Teori
Perebutan *Public Sphere* dan *Public Space*
Komunikasi dan Dinamika Konflik
Tradisi Balon Udara dalam Teori Komunikasi Ritual
Komunikasi Ritual menurut Teori Rekognisi
Landasan Konseptual
Dialektika Antar Teori

METODOLOGI PENELITIAN

Paradigma dan Perspektif Penelitian
Pendekatan dan Tipe Penelitian
Metode Penelitian Studi Kasus

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Penelitian
Balon Udara Sebagai Sarana Komunikasi
Menemukan Titik Temu Masyarakat dan Pemerintah
Komunikasi dan Sosialisasi Festival Balon
Dinamika Komunikasi Budaya

PEMBAHASAN

Perebutan *Public Sphere* dan *Public Space*
Analisa Teori Rekognisi Axel Honneth
Komunikasi Ritual Sebagai Resolusi Konflik

SIMPULAN

Simpulan
Implikasi
Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keberadaan sebuah tradisi tidak terlepas dari peran masyarakat pendukungnya untuk menekankan bahwa masyarakat tersebut memiliki sistem nilai yang mengatur tata kehidupan mereka. Setiap tradisi memiliki ritual yakni serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terutama untuk tujuan simbolis. Seperti halnya tradisi, ritual memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat tersebut. Tidak semua tradisi dan ritual akan bertahan dari waktu ke waktu, tradisi beserta ritual yang akan bertahan dalam kehidupan masyarakat adalah tradisi yang memiliki fungsi dan nilai bagi masyarakat tersebut.

Dalam konteks komunikasi, Carey dalam Alo Liliweri (2002) mendefinisikan komunikasi adalah suatu proses ritual yang mengemukakan informasi melalui dua model, yakni model transmisi yang berarti merepresentasikan pertukaran keyakinan atau informasi, dan komunikasi sebagai pola dasar dalam menarik orang lain untuk bergabung dalam kelompok. Perspektif ritual melihat komunikasi bukan sebagai upaya penyebaran pesan, tetapi lebih pada pemeliharaan masyarakat, representasi dari keyakinan bersama. Sebagaimana dikemukakan Carey (2009, h.15) “Dalam definisi ritual, komunikasi dikaitkan dengan istilah seperti ‘berbagi’, ‘partisipasi’, ‘asosiasi’... kepemilikan keyakinan yang sama.” Dengan demikian, praktik ritual dalam berbagai komunitas kultural bukanlah bagian dari proses penyebaran pesan, tetapi lebih pada upaya membangun kebersamaan, pemeliharaan struktur masyarakat (Wijaya, Laturrahmi, Wahid, 2016). Salah satu ciri khas komunikasi ritual adalah penggunaan bahasa simbolik yang unik (khas). Simbol komunikasi ini tidak dipilih sendiri oleh setiap anggota komunitas kultural, tetapi telah dirumuskan secara turun temurun berdasarkan tradisi yang berlaku.

Bagi warga Jawa Tengah, khususnya di Wonosobo dan Pekalongan, setiap bulan *Syawal* atau bulan ke-10 tahun Hijriah dan penanggalan Jawa adalah hal yang istimewa. Hari pertama bulan Syawal adalah Idul Fitri atau biasa disebut sebagai Lebaran. Telah menjadi tradisi, tanggal 1 Syawal adalah hari kemenangan bagi umat Muslim setelah sebulan menjalankan kewajiban berpuasa sedangkan hari ke-8 Syawal—biasa disebut sebagai *Syawalan*—tak kalah pentingnya bagi masyarakat Islam tradisional. Dalam tradisi Syawal tersebut, masyarakat di wilayah Wonosobo dan Pekalongan menjalankan ritual menerbangkan balon udara tradisional.

Secara tradisi, waktu penerbangan balon udara di antara kedua wilayah memang berbeda. Masyarakat Wonosobo menerbangkan balon udara pada hari pertama Syawal, sementara masyarakat Pekalongan menerbangkan balon udara pada *Syawalan* yang menjadi perayaan usai menjalankan puasa Syawal selama enam hari. Waktu penerbangan kedua wilayah tersebut berbeda namun proses pembuatan hingga penerbangan balon udara tradisional yang dilakukan masyarakat Wonosobo dan Pekalongan sama-sama dilakukan secara bergotong royong.

Untuk menjalankan ritual balon udara tersebut, masyarakat mengumpulkan modal untuk membuat balon, menghadiri pembuatan balon hingga puncaknya adalah bersama-sama terlibat ketika balon diterbangkan. Penerbangan balon tersebut umumnya dilakukan pada pagi hari, berkisar pukul 06.00 sampai dengan 09.00 WIB. Waktu penerbangan tersebut dipilih ketika angin yang bertiup masih tenang mengiringi matahari yang belum tinggi hingga sekitar

pukul 10.00 WIB. Faktor cuaca memang berpengaruh besar dalam kegiatan tersebut.

Ukuran balon udara tradisional yang diterbangkan masyarakat di Pekalongan dan Wonosobo beragam. Paling kecil diameternya sekitar tujuh meter dengan tinggi belasan meter. Semakin gigantik ukuran balon, semakin besar pula kebanggaan kelompok warga yang menerbangkannya. Sebagian masyarakat tidak berpatokan pada ukuran balon yang raksasa, mereka justru cenderung fokus pada keindahan corak maupun pola warna balon yang diterbangkan.

Ukuran balon udara tradisional yang dibuat dari bahan plastik atau kertas tersebut cukup besar, sehingga untuk menerbangkannya memerlukan paling tidak 15 orang. Mereka akan membagi kerja untuk mempersiapkan api pemanas, mengisi balon dengan udara panas, menahan balon agar mengembang sempurna diisi udara panas, maupun ketika menahan daya angkat dari balon yang telah mengembang siap untuk diterbangkan. Bagi sebagian masyarakat yang tidak cukup puas dengan hanya menerbangkan balon saja sehingga untuk menambah kemeriahan balon-balon tradisional yang siap diterbangkan tersebut maka balon terlebih dahulu diberi pemberat petasan. Petasan digantungkan ke tubuh balon dimaksudkan ketika balon itu mengudara, maka secara otomatis sumbu petasan yang panjangnya sekitar satu meter itu akan menyulut barisan petasan sepanjang lebih dari satu meter. Dengan adanya petasan tersebut, diharapkan akan meledak dan berdentum satu persatu di udara bersama terbangnya balon ke angkasa.

Canda tawa terjadi ketika persiapan penerbangan balon, sorak-sorai selalu mengiringi penerbangan hingga balon perlahan mengapung tinggi hingga hilang dari pandangan. Umumnya balon udara terbuat dari plastik dan kertas yang mengapung ke udara setelah diisi udara panas yang berasal dari pembakaran sampah kering. Sebagian kelompok masyarakat, yang menginginkan balon berukuran gigantik terbang makin tinggi bahkan membekal balon tersebut dengan kompor yang bisa terus menjaga pasokan udara panas ke balon. Masyarakat tidak jarang juga menggunakan bahan bakar tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) atau elpiji ukuran 3 k sebagai bekal kompor tambahan. Dengan kompor tambahan tersebut maka balon udara dapat terbang mencapai ketinggian hingga lebih dari 30 ribu kaki.

Kegiatan penerbangan balon udara tradisional tahunan meriah karena terjadi bersamaan dengan tradisi mudik (*temporarily migration*) yang dilakukan oleh segenap umat beragama Islam di kedua wilayah yang selama beberapa waktu berada diperantauan atau bertempat tinggal jauh dari kampung halaman mereka. Umumnya kegiatan mudik dilakukan pada 7 (tujuh) hari sebelum Lebaran hingga 7 (tujuh) hari sesudah hari raya tersebut. Para pemudik tentu saja terlibat dalam kegiatan balon udara tradisional yang mengembalikan ikatan sosial secara fisik yang dalam beberapa waktu dipisahkan oleh jarak sebagai konsekuensi berada di perantauan.

Penerbangan balon udara Syawal di Pekalongan dan Wonosobo sebagai sebuah ritual yang telah berlangsung bertahun-tahun tidak serumit ritual di wilayah lain yang dilengkapi dengan berbagai bahasa simbolik yang khas seperti tarian, baju hingga doa-doa. Ritual balon udara Syawal yang sederhana, dapat dilihat melalui definisi Peter Winn dimana ritual adalah "ditandai dengan standar, berulang-ulang" tindakan simbolik antarpribadi terpola menurut kebiasaan sosial dengan melibatkan bentuk konstan dari waktu ke waktu, dan yang mempengaruhi atau mengarahkan urusan manusia" (Winn, 1996, 553). Bagi masyarakat Pekalongan, penerbangan balon Syawal adalah puncak dari kegiatan *Syawalan* atau disebut

entek-entekan (penghabisan), sementara bagi masyarakat Wonosobo penerbangan balon udara menandai berakhirnya masa puasa dan menyambut kemenangan karena di masa sebelum tahun 1970-an, balon yang mengudara digelayuti mercon sangat besar untuk diterbangkan dan meledak pada saat Idul Fitri tiba. Secara sederhana, bagi masyarakat Pekalongan dan Wonosobo tanpa menerbangkan balon udara di masa Syawal maka tradisi merayakan hari kemenangan setelah berpuasa Ramadan tidaklah lengkap. Sehingga kegiatan penerbangan balon udara meskipun berbeda makna di kedua tempat tersebut tetap mencirikan ritual yakni adanya kegiatan ‘berbagi’, ‘partisipasi’, ‘asosiasi’ di dalam komunitas keyakinan yang sama.


Ritual penerbangan balon udara Syawal di Pekalongan dan Wonosobo juga tidak sesakral tradisi Festival Tazaungdaing di negara bagian Shan, Myanmar. Kegiatan yang juga disebut Festival Cahaya tersebut jatuh pada hari bulan purnama di bulan kedelapan kalender tradisional Myanmar (Kathina). Festival itu dirayakan di Myanmar sebagai hari libur nasional dan menandai akhir musim hujan. Balon dilepaskan sebagai medium persembahan ke *cetiya* Sulamani di Tavitisma, surga dalam kosmologi Buddhis dan rumah para dewa, atau sebagai cara untuk mengusir roh-roh jahat. Balon udara panas Taunggyi dan kompetisi peluncuran kembang api adalah bagian dari festival yang paling menonjol. Ritual penerbangan balon udara di Taunggyi meski menjadi tradisi bagi pemeluk agama Buddha setempat sejak tahun 1894 sebenarnya berlangsung setelah Inggris pertama kali mengadakan kompetisi balon udara di Taunggyi, kegiatan yang dilakukan setelah Inggris menduduki Burma (Chann, 2004; Win Than, 2009).

Sebagai ritual tahunan, balon udara Festival Tazaungdaing dikenal berbahaya karena ratusan balon udara panas seharga ribuan dollar setinggi 7 meter hingga 9 meter digelayuti dengan kembang api dan lilin diluncurkan ke angkasa oleh kelompok masyarakat yang mewakili masing-masing komunitas. Balon udara panas yang sarat bahan peledak tak jarang jatuh di tempat festival, menyebabkan kepanikan ketika ratusan orang berlari untuk menyelamatkan diri. Setiap tahun selalu ada saja korban, baik korban luka-luka hingga korban jiwa dari festival ini meski di lokasi festival selalu bersiaga petugas Pemadam Kebakaran (Aljazeera, 2015).

Tradisi penerbangan balon udara Syawal di Pekalongan dan Wonosobo jauh dari kemeriahan balon udara Festival Tazaungdaing, meski demikian ritual penerbangan belasan hingga puluhan balon-balon yang tampak indah ketika mengudara di langit Pekalongan dan Wonosobo tersebut dinilai pemerintah sangat berbahaya. *Pertama*, balon udara tradisional yang dilepaskan masyarakat terbang mengikuti arah angin yang tak menentu sehingga bisa mendarat di mana saja. *Kedua*, ketinggian 30 hingga 35 ribu kaki adalah ketinggian jelajah rata-rata pesawat jet komersial. Ketinggian terbang balon udara tradisional tersebut bahkan lebih tinggi dari ketinggian penerbangan operasional pesawat penumpang regional jarak pendek bermesin *twin-turboprop* yang umumnya beroperasi pada ketinggian 25.000-27.000 kaki.

Tidak sedikit laporan para pilot jet komersial pada rute penerbangan dengan kode W45 (Gambar 1) yang merupakan rute padat penerbangan balon udara tradisional. Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau biasa disebut sebagai AirNav Indonesia (AirNav) mencatat dalam setiap jam pada rute penerbangan tersebut terdapat tidak kurang dari pergerakan 100 penerbangan. Jalur tersebut padat karena merupakan lintasan pesawat dari dan menuju Bandara Soekarno Hatta di Banten, Bandara

Jenderal Ahmad Yani di Semarang, Bandara Adi Sumarmo di Boyolali, Bandara Adisucipto di Yogyakarta, Bandara Juanda di Surabaya, dan Bandara Ngurah Rai di Bali maupun penerbangan komuter ke bandara kecil seperti Bandara Tunggul Wulung di Cilacap.



Ilustrasi posisi rawan balon udara terhadap jalur penerbangan W45
(Sumber AirNav 2019)

Balon udara terbang berdasarkan arah angin yang tidak menentu sehingga kerap kali balon udara tersebut memasuki wilayah rute komersial. Adanya pergerakan balon udara tradisional pada masa Syawal tersebut membuat otoritas penerbangan mempersiapkan rute darurat W15-M635 dengan jalur menjauhi titik-titik penerbangan balon udara. Pesawat yang menggunakan rute darurat tersebut harus terbang lebih jauh sehingga meningkatkan konsumsi bahan bakar. Bagi industri penerbangan komersial, konsumsi bahan bakar merupakan salah satu komponen biaya operasional yang secara langsung berdampak pada biaya tiket yang dibebankan kepada penumpang. Pada sisi lain, rute darurat yang telah dibuat tidak menjamin rute tersebut bebas dari lintasan balon udara tradisional yang terbang mengikuti arah angin.

Pemerintah menilai penerbangan balon udara tradisional tidak saja mengganggu tapi juga sudah dalam taraf membahayakan penerbangan komersial yang padat. Pemerintah sangat berkepentingan ruang udara di wilayah tersebut bebas dari balon udara tradisional karena selain menjadi jalur pesawat komersial dalam negeri, jalur tersebut juga menjadi jalur koneksi penerbangan internasional (penerbangan lintas). Adanya laporan penerbangan balon yang dilakukan pilot maskapai internasional kepada otoritas penerbangan setempat dan tidak ditanggapi dapat menyebabkan Indonesia terkena sanksi dari otoritas keselamatan penerbangan internasional.

Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan utuh atas wilayah udara, sesuai dengan ketentuan Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional. Ruang udara mempunyai arti yang sangat penting bagi suatu negara, salah satunya dilihat dari aspek integritas wilayah dan keamanan nasional, yang harus didayagunakan sebaik-baiknya. Sebagai bagian dari kedaulatan suatu negara, ruang udara mempunyai fungsi strategis sebagai aset nasional yang sangat berharga termasuk didalamnya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Ruang udara merupakan salah satu sumber daya alam dan unsur lingkungan. Untuk itu Pemerintah berkepentingan mengatur ruang udara yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah menggunakan dasar mengatur ruang udara mengingat arti yang sangat penting bagi suatu negara, salah

satunya dilihat dari aspek integritas wilayah dan keamanan nasional, yang harus didayagunakan sebaik-baiknya. Sebagai bagian dari kedaulatan suatu negara, ruang udara mempunyai fungsi strategis sebagai aset nasional yang sangat berharga termasuk didalamnya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan ruang udara beserta sumber daya yang terkandung di dalamnya, yakni: *Pertama*, Aspek keamanan dan keselamatan; *Kedua*, Aspek pertahanan negara; dan *Ketiga*, Aspek lingkungan hidup. Sebagai salah satu sumber daya alam, pemanfaatan ruang udara oleh Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dalam bentuk komersialisasi ruang udara sebagai jalur perlintasan pesawat komersial. Luasnya ruang udara dengan banyaknya kegiatan penerbangan berpotensi mengundang kerawanan terjadi kecelakaan udara dan ancaman pelanggaran wilayah udara Indonesia. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada saat penerbangan antara lain; pesawat tidak teridentifikasi terdiri atas pesawat yang dianggap menyimpang dari jalurnya atau pesawat yang dilaporkan beroperasi di daerah tertentu tetapi tidak memberikan identitasnya kepada *Air Traffic Service* (ATS) atau otoritas pelayanan lalu lintas udara hingga penerbangan obyek tanpa awak seperti layang-layang, *drone* dan balon udara. Bagi ATS aktivitas penerbangan balon udara tradisional membahayakan karena hingga saat ini belum ada teknologi yang dapat mendeteksi pergerakan objek tanpa awak tersebut, khususnya balon udara sehingga aktivitas penerbangan balon udara ketika memasuki wilayah terbang penerbangan komersial akan membahayakan pelayanan jasa ATS yakni penerbangan komersial.

Konflik antara Masyarakat dan Pemerintah terjadi karena kegiatan penerbangan pesawat komersial yang dikelola oleh Pemerintah bersinggungan secara langsung dengan tradisi menerbangkan balon udara Syawal yang dilakukan masyarakat di wilayah Pekalongan dan Wonosobo. Sebagai ritual yang menjadi bagian tradisi Syawal, penerbangan balon udara dilakukan masyarakat jauh sebelum penerbangan pesawat komersial memanfaatkan ruang udara. Tradisi penerbangan balon udara yang dilakukan masyarakat tidak sekadar sebagai salah satu bagian ritus dari tradisi Syawal karena untuk waktu yang lama, kegiatan balon udara tradisional bahkan oleh pemerintah daerah Pekalongan dan Wonosobo bahkan pernah mendapatkan tempat khusus dan diinstitutionalisasi sebagai kegiatan wisata daerah maupun wisata berbalut religi. Munculnya larangan yang dilakukan pemerintah pusat, kemudian diikuti pemerintah daerah, menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah.

Konflik pada dasarnya merupakan sebuah hal yang selalu ada dan sulit untuk dipisahkan dalam kehidupan sosial. Konflik sosial merupakan gambaran tentang perselisihan, perpecahan, ketegangan atau pertentangan sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, baik perbedaan yang bersifat individual maupun perbedaan kelompok. Konflik juga muncul akibat perbedaan penafsiran, pemahaman, kepentingan atau perbedaan lain yang lebih luas dan umum seperti perbedaan agama, ras, suku, bangsa, bahasa, profesi, golongan politik dan sebagainya. Konflik tidak muncul begitu saja dengan sendirinya, melainkan terdapat faktor-faktor yang melatar belakangnya. Konflik bisa muncul pada skala yang berbeda, seperti konflik antar individu (*interpersonal conflict*), konflik antar kelompok (*intergroup conflict*), konflik antar kelompok dengan negara (*vertical conflict*) dan konflik antar negara (*interstate conflict*). Setiap skala konflik memiliki latar

belakang dan arah perkembangannya masing-masing. Konflik sendiri hadir sebagai manifestasi dari ketegangan sosial, politik, ekonomi dan budaya atau bisa juga disebabkan oleh perasaan ketidakpuasan umum, ketidakpuasan terhadap komunikasi, ketidakpuasan terhadap simbol-simbol sosial dan ketidakpuasan terhadap kemungkinan resolusi serta adanya sumber daya mobilisasi.

Konflik merupakan proses disosiatif, namun konflik sebagai salah satu bentuk proses sosial yang memiliki fungsi positif maupun negatif. Apabila konflik mampu dikelola dan diatasi dengan baik oleh setiap elemen masyarakat, maka akan berdampak baik bagi kemajuan dan perubahan masyarakat. Namun sebaliknya, jika konflik yang terjadi di tengah masyarakat tidak mampu dikelola dan diatasi dengan baik maka konflik akan menimbulkan dampak buruk hingga timbulnya berbagai kerusakan baik itu fisik maupun non fisik, ketidak-amanan, ketidakharmonisan, dan menciptakan ketidakstabilan, bahkan sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Konflik antara masyarakat di wilayah Pekalongan dan Wonosobo dengan pemerintah muncul akibat kedua pihak berbeda pendapat terhadap tradisi penerbangan balon udara Syawal. Masyarakat dengan pola pikir dan pengetahuan yang sederhana menilai pemerintah menghalangi dijalankannya tradisi balon udara yang diterbangkan setiap Syawal sebagai sesuatu yang mengada-ada karena tradisi yang telah berjalan selama bertahun-tahun tidak memiliki bukti empiris menyebabkan kecelakaan terhadap pesawat terbang yang menjadi alasan pemerintah.

Sebaliknya pemerintah menilai masyarakat harus memahami sejumlah bahaya yang ditimbulkan balon udara terhadap pesawat. AirNav mencatat sejumlah bahaya jika sampai balon udara tertabrak pesawat. Diantaranya, mengganggu pengendalian pesawat ketika balon menyangkut di sayap dan ekor pesawat. Selain itu balon udara juga bisa menutup bagian depan pesawat yang mengganggu pandangan pilot (*visual guidance*), namun yang paling berbahaya tentu saja ketika balon tersedot masuk ke dalam mesin pesawat yang mengakibatkan mesin mati atau terbakar, bahkan meledak.

Melihat bahaya yang dapat ditimbulkan balon udara terhadap penerbangan komersial, Pemerintah menuntut masyarakat harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dalam regulasi tersebut terdapat dua pasal yang melarang secara tegas penggunaan atau menerbangkan balon udara dalam keadaan tertentu:

Pasal 210 menyatakan bahwa:

“setiap orang dilarang berada di daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan (obstacle), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan.”

Pasal 421 ayat 2 menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang membuat halangan (obstacle), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”

Konflik antara masyarakat dan pemerintah akibat tradisi penerbangan balon udara Syawal dimulai sejak adanya penampakan balon udara raksasa di lintasan yang dilaporkan pilot pesawat maskapai Qantas berkode QFA 77 bertepatan dengan Idul Fitri tahun 2013 yang jatuh pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013 dalam kalender Masehi sementara *Syawalan* terjadi pada 14 Agustus 2013. Saat itu pada 18 sampai 24 Agustus 2013 digelar Festival Balon Tradisional 2013, bertempat di lapangan Kecamatan Sapuran. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian HUT RI ke-68, dan memperingati hari jadi Kabupaten Wonosobo ke-188. Tradisi balon udara tradisional disertai membawa petasan berukuran besar selama awal bulan Syawal atau *Lebaran* hingga hari ke-8 di jalur Pekalongan-Wonosobo hingga Magelang memang sudah berlangsung lama. Beberapa wilayah yang selalu menggelar kegiatan menerbangkan balon udara pada saat Lebaran di Wonosobo di antaranya di Kecamatan Kertek Wonosobo dan Desa Kembaran Kalijajar Wonosobo yang dimeriahkan oleh setiap Rukun Tetangga dengan menerbangkan balon raksasa.

Penerbangan balon udara yang diterbangkan pada akhir puasa *Syawalan* atau hari ke-8 bulan *Syawal* dilakukan oleh masyarakat Dusun Kauman Desa Payaman, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. Peserta bisa mencapai lebih dari 250 balon dengan ukuran 1-2 meter hingga 10-15 meter. Begitu juga tradisi balon udara *Syawalan* masyarakat Kota Pekalongan dengan ukuran tinggi balon antara 5-10 meter. Di luar penerbangan balon tradisional di masa *Lebaran* dan *Syawalan*, ada pula kegiatan festival balon udara tradisional di Wonosobo yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo sejak tahun 2005 di bawah kepemimpinan Bupati Abdul Kholiq Arif untuk memperingati hari jadi Kabupaten yang dipusatkan di Alun-alun Sapuran. Pada tahun 2006, kegiatan tahunan pertama tersebut bahkan mendapatkan rekor Penerbangan Balon Terbesar dari Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk balon dengan ukuran tinggi 19 meter, diameter 11 dengan keliling lingkaran 36 meter. Balon udara tersebut diterbangkan dalam rangka HUT Kabupaten Wonosobo ke-181.

Proses penanganan konflik akibat balon udara tradisional menjadi rumit karena sesuai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah (Otda) dimana pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan langsung terhadap wilayah administrasi pemerintah daerah Wonosobo dan Pekalongan. Hal ini menyebabkan sosialisasi maupun pelaksanaan operasi terhadap balon yang mengancam penerbangan komersial sulit dilaksanakan. Akibatnya penerbangan balon udara tradisional terus berlangsung sehingga penampakan balon udara tradisional masih terus dilaporkan oleh para pilot.

Tercatat terdapat tujuh laporan pilot sejak 14 Juli 2014 hingga 5 September 2014, puncaknya laporan pilot pesawat jenis Airbus 320 dari maskapai Qatar Airways (QTR959) yang menolak untuk lepas landas karena melihat sebuah balon udara jatuh di landasan pacu (runway). Laporan pilot tersebut termasuk di luar kebiasaan penerbangan balon udara tradisional menyambut Idul Fitri tahun 2014 yang jatuh pada 28 Juli sehingga laporan tanggal 14 Juli termasuk di luar tradisi penerbangan balon udara tradisional maupun *Syawalan*. Penampakan balon udara pada 20 Agustus dan 5 September terjadi di luar jadwal festival balon udara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang tahun itu digelar pada 10-17 Agustus 2014. Insiden maskapai Qatar Airways (QTR959) yang menolak untuk lepas landas karena melihat sebuah balon udara jatuh di landasan pacu (runway) melengkapi hasil buruk audit tim USOAP-ICAO memberikan nilai *compliance* yang dicapai

Indonesia hanya 45%. Hal itu menambah suramnya citra masyarakat penerbangan di seluruh Indonesia. Laporan pilot yang masuk ke otoritas penerbangan tersebut, termasuk di luar kebiasaan penerbangan balon udara tradisional untuk menyambut Idul Fitri tahun 2014 yang jatuh pada 28 Juli. Sehingga laporan tanggal 14 Juli termasuk di luar tradisi penerbangan balon udara tradisional maupun Syawalan. Penampakan balon udara pada 20 Agustus dan 5 September terjadi di luar jadwal festival balon udara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada 10-17 Agustus 2014.

Penerbangan balon udara sebagai tradisi yang telah berjalan bertahun-tahun, akibatnya aturan yang baru tidak mudah untuk serta merta mengubah keinginan masyarakat menerbangkan balon udara tradisional Lebaran dan Syawalan karena pada 17 Juli 2015, bertepatan dengan Idul Fitri tahun itu laporan penampakan balon udara masuk ke AirNav dari para pilot maskapai Indonesia yakni Lion Air, Citilink dan Garuda di sekitar jalur Jakarta-Surabaya maupun Surabaya-Yogyakarta. Hal tersebut membuat Kepala Kantor Otban Wilayah III pada 18 Juli 2015 mengirimkan Surat Larangan No:1476/VII/OTBANWI L-III/2015 Perihal Pelarangan Penerbangan Balon Hias di tiga provinsi yakni Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah disusul Surat District Manager AirNav Indonesia tanggal 24 Juli 2015 Perihal Pelarangan Penerbangan Balon Hias atau Lampion. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia kemudian juga mengirimkan perintah lisan melalui Ditjen Perhubungan Udara, Gubernur Jawa Tengah serta Kapolda Jawa Tengah pada tanggal 24 Juli 2015.

Upaya pemerintah daerah untuk menerbitkan aturan yang melarang kegiatan penerbangan juga tidak membuat masyarakat menghentikan mereka menjalankan tradisi tersebut. Pemerintah Wonosobo menerbitkan Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang memuat ketentuan tentang larangan balon udara), sementara Pemerintah Kota Pekalongan lebih memilih untuk melakukan sosialisasi. Aturan yang dikeluarkan kedua pemerintah daerah, tidak terlalu tegas sehingga tidak efektif mengendalikan penerbangan balon udara karena meski kuantitas kasus laporan penampakan balon udara pada tahun 2016 hanya mencapai 14 laporan namun pada Sabtu, 7 Juli 2016 pukul 09.25 WIB terjadi peristiwa balon udara yang hampir menabrak pesawat Indonesia Airasia AWQ 8075 (QZ8075) rute Yogyakarta - Kuala Namu. Saat itu pesawat Indonesia Airasia AWQ 8075 sedang melakukan peningkatan ketinggian (*climbing*) melalui ketinggian 18.000 kaki dan pilot melaporkan adanya balon udara beterbangan pada jarak 55 Nautical Miles di sebelah barat dari *Non-Directional Beacon* (NDB) Yogyakarta hingga sebelum wilayah *Very high frequency Omnidirectional Range* (VOR) Cilacap sampai dengan sebelum Bandung. Pesawat Indonesia Airasia melaporkan nyaris bersinggungan dengan dua balon udara yang melewati sayap sebelah kiri pesawat dengan jarak hanya sekitar 10 meter. Balon udara tertinggi terlihat kurang lebih sekitar 30.000 kaki. (*Bisnis*, 2016).

Akibat kejadian tersebut Airnav Indonesia mengirimkan surat perihal adanya ancaman balon udara kepada jajaran Pemda dan Polda pada tanggal 7 Juli 2016 dan menerbitkan NOTAM peringatan kepada pilot nomor: NOTAM A1969/16 pada 6 Juli 2016 perihal kehati-hatian operasional penerbangan karena adanya balon udara dan permintaan kepada pilot yang sedang menerbangkan pesawat agar melapor kepada ATC jika melihat balon udara pada saat operasi penerbangannya. Hal ini juga masuk dalam audit tim USOAP-ICAO saat itu dimana nilai *aviation safety compliance* hanya mencapai 51%, masih di bawah standar 60%.

Pada tahun 2017 laporan dari para pilot mengenai gangguan balon udara yang diterima AirNav mencapai 63 laporan. Jumlah tersebut meningkat 450% dibandingkan tahun 2016 yang hanya mencapai 14 laporan. Laporan pilot yang melihat balon udara pada ketinggian 0 – 15.000 kaki sejumlah 17 laporan, ketinggian 15.000 – 25.000 kaki sebanyak delapan laporan dan di atas ketinggian 25.000 kaki sebanyak 20 laporan. Pada tahun itu hingga Juli 2017 Polda Jawa Tengah telah memproses hukum sejumlah kasus penerbangan balon udara ukuran besar yang mengganggu penerbangan di antaranya 15 kasus di Pekalongan dan 5 kasus di Wonosobo-Temanggung. Termasuk keberhasilan Polres Pekalongan Kota menggagalkan rencana pesta balon udara pada 2 Juli 2017 (Detik, 2 Juli 2017).

Kepolisian selama periode tersebut hanya melakukan penyitaan barang bukti balon beserta petasan dan tidak melakukan penahanan para pelakunya ketika proses hukum tetap berjalan. Hal ini sesuai pasal tindak pidana ringan (Tipiring) yang diatur Sesuai Pasal 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) dimana penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Sesuai UU Penerbangan, ancaman pelanggaran balon udara adalah hukuman maksimal tiga tahun penjara sehingga pada akhirnya tidak satupun pelaku penerbangan balon udara mendapat hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menanggulangi penerbangan balon udara tradisional sejumlah rapat dengar pendapat lintas lembaga dengan komunitas balon dilakukan sehingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. *Pertama*, untuk tidak menerbangkan balon udara yang dapat membahayakan keselamatan udara, penumpang, dan barang dan atau penduduk atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum, atau merugikan harta benda milik orang lain, dan *Kedua*, balon udara yang diterbangkan harus dengan cara ditambatkan.

Melalui kesepakatan para pihak tersebut, terdapat upaya dari AirNav sebagai representasi Pemerintah untuk mengakomodasi hobi warga menerbangkan balon udara melalui kegiatan festival balon udara ditambatkan yang memiliki dasar hukum Permenhub Nomor PM 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat. Peraturan ini diterbitkan pada 7 Mei 2018 oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menggantikan Menteri Ignasius Jonan sejak 27 Juli 2016.

Dalam payung hukum bagi aktivitas penerbangan balon udara tradisional tersebut diatur teknis penerbangan balon udara yang diperbolehkan untuk diterbangkan antara lain: ukuran balon yang diijinkan untuk diterbangkan maksimal berdiameter 4 meter dan tinggi 7 meter dengan warna yang harus mencolok. Jika balon tidak berbentuk bulat atau oval atau jumlahnya lebih dari satu, dimensi balon maksimal 4 meter x 4 meter x 7 meter. Tiga hari sebelum balon diterbangkan harus dilaporkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) atau kepolisian dan atau Kantor Otoritas Bandara (Otban).

Dalam aturan tersebut balon udara tradisional boleh diterbangkan dengan ketentuan ditambatkan dengan tali maksimal sepanjang 125 meter dari tanah. Balon udara yang diterbangkan juga boleh digunakan di kawasan tertentu setelah mendapat izin dari TNI atau Otban dan AirNav tujuh hari sebelum digunakan. Balon udara tradisional tidak boleh membawa bahan yang mudah meledak seperti petasan, tabung gas dan lainnya. Penerbangan secara ditambatkan dilakukan di luar radius 15 kilometer dari bandara. Sementara ketinggian penerbangan balon udara yang ditambatkan maksimal 150 meter pada wilayah udara yang tidak terkontrol (*uncontrolled space*), dimana layanan Kontrol Lalu Lintas Udara (ATC) tidak

dianggap perlu atau tidak dapat disediakan karena alasan praktis.

Permenhub No 40 Tahun 2018 secara jelas memberikan pengakuan terhadap eksistensi tradisi penerbangan balon udara tradisional namun diarahkan agar memenuhi amanat UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Sehingga aturan tentang penerbangan balon udara tradisional Lebaran dan Syawalan tersebut seluruhnya mengikuti Permenhub Nomor 09 Tahun 2009 tentang CASR Part 101 yang mengatur mengenai balon yang tertambat (*moored balloons*) dan balon tanpa awak (*unmanned free balloons*). Secara umum dalam aturan tersebut, untuk pengoperasian balon yang tertambat lebih dari 150 kaki (setara 45,72 meter) di atas permukaan bumi dan satu hari (24 jam) sebelum beroperasi harus memberikan informasi kepada Ditjen Perhubungan Udara dan unit *Air Traffic Service (ATS)* atau otoritas pelayanan lalu lintas udara terdekat.

Balon udara tradisional yang diterbangkan masyarakat Wonosobo dan Pekalongan dapat dikategorikan *unmanned free balloons*, sebab balon diterbangkan tanpa awak. Untuk pengaturan *unmanned free balloons* oleh Permenhub 09 Tahun 2009 secara umum menyatakan bahwa seseorang dilarang mengoperasikan *unmanned free balloons* kecuali mendapat hak dari otoritas pelayanan lalu lintas udara, diterbangkan di bawah ketinggian 2000 kaki atau 609 meter di atas permukaan bumi yang berada di dalam batas sisi ruang udara kelas B, Kelas C Kelas D, atau Kelas E di sekitar bandar udara yang mengacu pada pengaturan ruang udara diatur oleh Permenhub Nomor PM 55 Tahun 2016 Tentang Navigasi Penerbangan Nasional.

Salah satu wujud sosialisasi dari Permenhub No 40 Tahun 2018 adalah gelaran *Java Traditional Balloon Festival* yang diselenggarakan sejak tahun 2018 sebagai solusi bagi masyarakat ketika menjalankan budaya dalam menerbangkan balon udara tradisional setiap setahun sekali. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat memperhatikan keselamatan penerbangan komersial. Balon tradisional tetap dapat mengudara untuk memperingati momentum Syawal, namun dengan cara ditambatkan sehingga tidak terbang bebas sesuai peraturan perundang-undangan.

Adanya pengakuan terhadap tradisi penerbangan balon udara tradisional Lebaran dan Syawalan mulai membuat masyarakat terbiasa. Jumlah penerbangan balon liar menurun, berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah peserta festival dalam dua tahun terakhir. Untuk kompetisi di Pekalongan, tahun 2018 total peserta hanya 30 kelompok. Tahun 2019, jumlah peserta meningkat drastis menjadi 105 kelompok. Sementara di Wonosobo, dari 104 kelompok pada 2018 dan tahun 2019 menjadi 119 kelompok. AirNav juga menyelenggarakan kegiatan serupa di Ponorogo, Jawa Timur. Harapan Pemerintah adalah energi masyarakat untuk menerbangkan balon udara tidak dilarang begitu saja oleh hukum tetapi diarahkan lebih sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rekognisi terhadap tradisi balon udara tradisional yang dilakukan AirNav adalah salah satu strategi untuk mengatasi persoalan konflik. Hal ini didasari bahwa manusia menggunakan budaya untuk memecahkan persoalan karena budaya telah dikenal dan dipahami masyarakatnya. Meski demikian, menjadi pertanyaan penting mengapa setelah AirNav memberikan rekognisi tersebut masalah penerbangan balon udara tradisional tanpa ditambatkan tetap muncul. Hal ini ditunjukkan laporan para pilot pada tahun 2018 tentang penampakan balon di lintasan penerbangan yang tidak berkurang.

Adanya dampak pandemi Corona (Covid19) yang menyebabkan penyelenggaraan

Festival Balon Udara di Wonosobo dan Pekalongan pada tahun 2020 ditiadakan dan pelarangan oleh Pemerintah kedua wilayah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 serta keamanan dan keselamatan penerbangan, yang tertuang di dalam Surat Pemerintah Kabupaten Wonosobo Nomor: 130/155/2020 tanggal 11 Mei 2020 sementara Pemerintah Kota Pekalongan menerbitkan Surat Edaran Walikota Pekalongan Nomor: 443.1/024 tanggal 26 Mei 2020 yang menyampaikan kepada seluruh masyarakat Wonosobo dan Pekalongan agar tidak mengadakan kegiatan pembuatan, penerbangan, festival maupun kegiatan sejenisnya terkait dengan balon udara tradisional pada akhirnya diabaikan masyarakat dengan menerbangkan balon udara tradisional di masa Syawal tahun 2020.

Larangan dengan disertai ancaman denda dan penjara rupanya tidak membuat masyarakat patuh. Salah satu faktor yang mungkin menjadi penyebab regulasi disertai ancaman ini adalah sifat UU No 1 Tahun 2009 yang *lex specialis*, di mana dalam Pasal 399 dinyatakan penyelidikan dan penindakan pelanggaran balon udara dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS Kementerian Perhubungan, artinya aparat polisi maupun militer di wilayah terbang balon udara tradisional tersebut hanya dapat melakukan tindakan persuasif seperti memberikan anjuran maupun pencegahan dengan menyita barang bukti hingga mengamankan pelaku. Sedangkan proses penyelidikan hingga penindakan dilakukan PPNS. Kondisi tersebut menyebabkan penerbangan balon udara tradisional tanpa ditambahkan terus terjadi, salah satunya penemuan balon udara berukuran besar di Gunungkidul, Yogyakarta pada hari Minggu (24/5/2020). Balon terbuat dari plastik transparan tersebut disebut terbang dari wilayah udara Surakarta. Pada hari yang sama, pengamat transportasi udara sekaligus anggota Ombudsman RI, Alvin Lie melaporkan satu balon udara berukuran besar justru jatuh di sisi salah satu jalur pacu (runway) Lanud Ahmad Yani pada hari bersamaan. Akibat peristiwa tersebut AirNav, hari itu juga menerbitkan *notice to airmen* (Notam) nomor A1165/20 NOTAM yang memberikan peringatan kepada pilot untuk mewaspadai gangguan balon udara liar

Meski kemudian tidak terdapat laporan pandangan mata dari pilot penerbangan komersial yang akibat pandemi Covid-19 juga mengalami penurunan drastis, kejadian ini menjadi bukti upaya masyarakat untuk tetap menerbangkan balon udara tradisional Lebaran dan Syawalan ketika gelaran Festival Balon Udara Tradisional dengan hadiah besar yang diselenggarakan AirNav tidak diselenggarakan seperti pada dua tahun sebelumnya akibat Covid19.

Sebagai sebuah kegiatan komunikasi, tentu saja tidak mudah melakukan tindakan untuk mengubah tradisi yang telah berlangsung lama di masyarakat. Dalam kasus penerbangan balon udara tradisional, dibutuhkan nafas panjang dan ketepatan dalam mengelola komunikasi oleh AirNav untuk mengubah persepsi dan mewujudkan sebuah tindakan baru. Dalam hal ini terdapat tantangan, satu saja pihak tidak puas maka akan menimbulkan konflik di sisi lain. Pendekatan kultural meskipun rumit karena wajib menjalankan proses dialogis, ketika kesepakatan telah terjadi umumnya lebih bersifat adaptif dan merupakan bagian dari pendekatan struktural fungsional masyarakat Indonesia yang masih kuat dalam tradisi *gemeinschaft* (paguyuban). Strategi pendekatan kultural lebih menekankan adanya kesepakatan di dalam memecahkan masalah dan adanya saling pengakuan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik tersebut.

Fokus dan pertanyaan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah utama penelitian ini adalah bagaimanakah komunikasi pemerintah kepada masyarakat dan tinjauan komunikasi resolusi konflik dapat diterapkan? Oleh karena itu, masalah utama tersebut diturunkan dalam rumusan masalah di bawah ini:

1. Bagaimana benturan kepentingan antara tradisi lokal masyarakat dengan Pemerintah berlangsung dan menemukan titik temu?
2. Bagaimana implikasi dan refleksi diskursus teori rekognisi Axel Honneth dalam memandang konflik penerbangan balon udara tradisional Syawal?

Tujuan Penelitian

Dari penelitian di atas, peneliti ingin mengemukakan informasi tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisa makna dan fungsi tradisi lokal dalam menjaga keseimbangan tindakan komunikasi yang dilakukan masyarakat dan pemerintah
2. Menemukan titik temu dan menerapkan tradisi teori rekognisi Axel Honneth dalam memandang konflik balon udara tradisional Syawal

Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan bahwa hasil penelitian ini memberi kontribusi manfaat secara akademis dan praktis

a. Teoritis

Melalui teori rekognisi Axel Honneth diharapkan meningkatkan pengembangan penelitian tentang komunikasi ritual, khususnya penyelesaian konflik terkait dengan tradisi.

b. Praktis

Kegunaan dari penelitian ini adalah dapat menjadi bahan referensi dan masukan serta memperkaya pemahaman lebih mendalam mengenai penyelesaian konflik terkait tradisi dan peraturan bagi Pemerintah dan Perusahaan.

c. Signifikansi sosial

Hasil penelitian diharapkan dapat mengoptimalkan strategi komunikasi Pemerintah dan Perusahaan melalui sebuah formula sistem informasi komunikasi terkait penyelesaian konflik terkait tradisi dan peraturan.

Keterbatasan Penelitian

Peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian ini. Diantaranya adalah:

1. Adanya keterbatasan akses akibat pandemi Corona (Covid19) sehingga mengakibatkan kunjungan dan pertemuan fisik tidak diizinkan
2. Terbatasnya logistik yang besar untuk mendukung kegiatan penelitian.

Keterbatasan-keterbatasan lain penelitian memaparkan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercakup di dalam keluasan lingkup penelitian tapi karena kesulitan-kesulitan metodologis atau prosedural tertentu sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar kendali peneliti.

KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian Terdahulu

Penelitian menggunakan teori rekognisi Axel Honneth untuk menganalisa konflik memperoleh beberapa temuan. *Penelitian pertama* dilakukan Folami (2018) berjudul *Ethnic-conflict and its manifestations in the politics of recognition in a multi-ethnic Niger delta region*. Dalam penelitian ini, Teori Rekognisi digunakan untuk memeriksa epistemologi konflik etnis di Delta Niger. Penelitian tersebut dilakukan di Delta State. Metode pengumpulan data *purposive* digunakan untuk memilih 120 narasumber seperti pedagang, pengrajin, anggota masyarakat sipil, pegawai negeri, petani, tokoh tradisional, pemegang kantor politik dan pemimpin opini. Studi ini menemukan bahwa konflik etnis itu dipicu eksplorasi dan eksploitasi minyak di Delta Niger. Konflik etnis memiliki rantai reaksi pada identitas, nama, keluarga, ekonomi, pemukiman dan tradisi. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa redistribusi kekayaan minyak di antara kelompok etnis akan berkontribusi pada pembangunan perdamaian yang bertahan lama di wilayah Delta Niger.

Penelitian kedua, dilakukan oleh Ar-Rozy (2019) dengan judul *Grammar Overcoming Social Conflict in Axel Honneth's Thought*. Dalam penelitian tersebut Arrozy melihat pemikiran Axel Honneth (1995) berorientasi pada pengakuan dalam menelusuri tata bahasa konflik sosial pasca demonstrasi masyarakat akibat pernyataan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama. Penelitian tersebut menyimpulkan konflik sosial umumnya terjadi karena kemacetan distribusi keadilan dalam bentuk mengalokasikan hak dan kewajiban dari status kewarganegaraan (kewarganegaraan). Perubahan dalam hak dan kewajiban bisa berubah dengan perkembangan peradaban dari interaksi komunitas lokal yang berbeda dengan media global. "Realitas sosial" itu terjadi di tingkat lokal setidaknya mampu diterima (akseptabilitas) dalam pikiran terbuka dalam upaya untuk mengenali lagi, selama ini jenis realitas tidak merugikan keberadaan komunitas lokal. Tahap selanjutnya membutuhkan dialog, resolusi, dan timbal balik untuk itu mampu mengantisipasi potensi konflik sosial.

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Albert (2010) dengan judul *Mutual Recognition as a Means of Peaceful Conflict Transformation*. Dalam penelitian tersebut, Paris berusaha menjawab pertanyaan mengapa kita cenderung menggunakan kekerasan untuk menghadapi konflik kita? Kesimpulan dari penelitian Paris mendapati bahwa ada beberapa alternatif untuk mengatur konflik dan kita memiliki kapasitas dan sarana untuk melakukannya secara damai. Kuncinya adalah membiasakan diri untuk membangun kembali kemampuan damai kita dan untuk berusaha menerapkan kebiasaan baru, tanpa kekerasan. Untuk tujuan tersebut, transformasi konflik damai disajikan sebagai pilihan metode untuk regulasi konflik positif, dan karakteristik utamanya dibahas. Penekanan khusus ditempatkan pada nilai rekognisi timbal balik yang didasarkan pada analisis teori Rekognisi Axel Honneth, yang menegaskan kembali peran yang dimainkan oleh rekognisi dalam membentuk identitas.

Penelitian keempat, dilakukan secara bersama-sama oleh 15 penulis untuk jurnal *An Interdisciplinary Journal of Current Affairs and Applied Contemporary Thought*, Volume 4 tahun 2014 yang disunting oleh Shannon Brincat dengan judul *Recognition, conflict and the problem of ethical community*. Dalam bunga rampai tersebut, disimpulkan rekognisi merupakan dasar yang tepat untuk semua interaksi sosial; antara individu, kelompok, komunitas lokal dan negara berdaulat. Tanpa tindakan rekognisi yang mendasar, hubungan bisa menjadi tidak setara dan antagonis, yang mengarah ke patologi sosial, pencemaran nama

baik, dan bahkan konflik terbuka. Terbitan tersebut menyatukan para sarjana terkemuka teori rekognisi dalam hubungan internasional, sosiologi dan politik, untuk membahas potensi rekognisi untuk memahami masalah konflik dan kemungkinan dalam mengembangkan komunitas etika global.

Penelitian kelima, ditulis oleh Aziz (2017) dengan judul *Konflik Antar Umat Beragama dalam Perspektif Teori Pengakuan Axel Honneth (Studi Kasus atas Konflik Maluku)*. Penelitian tersebut bertujuan untuk melacak akar permasalahan konflik antar umat beragama yang berujung pada kekerasan di Maluku dan menemukan prinsip dasar kehidupan sosial dalam masyarakat majemuk berdasarkan teori rekognisi Axel Honneth. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa menurut pandangan teori rekognisi, akar permasalahan dalam fenomena konflik adalah peristiwa-peristiwa negatif dalam berbagai bentuk penyangkalan yang mengerucut pada raibnya rekognisi antaranggota masyarakat. Rekognisi yang raib tersebut dapat dimunculkan kembali melalui bentuk-bentuk rekognisi, diantaranya melalui cinta untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri, hak untuk merengkuh kehormatan diri dan solidaritas untuk menjaga harga diri, sehingga kehidupan masyarakat yang ideal pun dapat terealisasi.

Penelitian keenam, ditulis Gransow (2014) dengan judul *Reclaiming the Neighbourhood. Urban redevelopment, citizen activism, and conflicts of recognition in Guangzhou*. Studi ini mengkaji intervensi sosial ke dalam kehidupan sehari-hari warga, keluarga, dan masyarakat selama proyek pembangunan kembali di lingkungan kota tua Guangzhou.

Peneliti berpendapat bahwa konflik sosial antara warga dan pemerintah daerah timbul dari pembangunan kembali perkotaan melampaui pertanyaan mendistribusikan kembali keuntungan dan kerugian material untuk memicu konflik pengakuan yang dibentuk oleh: pemaksaan, tawar-menawar, dan partisipasi asimetris dalam otoriter namun proses transformasi yang sangat komersial di China. Studi kasus tidak dapat diklaim menjelaskan keseluruhan persoalan, namun dapat berkontribusi untuk memahami kompleksitas dan dinamika konflik sosial, segregasi sosial, dan aktivisme warga yang muncul dari intervensi sosial di lingkungan dalam kota.

Penelitian ketujuh, ditulis Marta (2018) dengan judul *Perjuangan Multikulturalisme Perhimpunan Indonesia Tionghoa Dalam Perspektif Rekognisi Axel Honneth*. Penelitian ini melihat perjuangan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) yang senantiasa berada di garis terdepan mendifusikan implementasi dari multikulturalisme pada masyarakat luas. Pengakuan akan kesetaraan hak dan kewajiban warga negara merupakan sesuatu peranan manusia yang sifatnya hakiki, demikian pula masyarakat etnis Tionghoa Indonesia yang telah menjadi bagian integral serta fundamental dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sayangnya kebijakan politik masa lampau ‘menggoreskan’ rekam jejak sejarah yang justru menimbulkan persepsi negatif terkait keberadaan etnis ini.

Dalam studinya, peneliti melihat Perhimpunan INTI melalui berbagai gerakan sosialnya mengacu pada tiga pola di dalam teori pengakuan yang ingin diajukan oleh Honneth sebagai argumen utamanya, yakni cinta (love), tatanan hukum (legal order), dan solidaritas (solidarity), maka dapat disimpulkan bahwa etnis Tionghoa melalui Perhimpunan INTI sebagai organisasi yang mampu memberi pengakuan individu. Individu sebagai bagian dari etnis Tionghoa berusaha dibangun relasi serta kesamaan hak dan solidaritasnya untuk

memperoleh pengakuan dari individu-individu lain sebagai sesama warga negara Indonesia. Perjuangan yang dilakukan etnis Tionghoa melalui Perhimpunan INTI menyiratkan apa yang tertulis dalam buku “The Pathologies of Individual freedom” oleh Honneth, bahwa setiap individu berhak merencanakan kehidupannya dan mengalami berbagai hal yang berguna serta membuatnya lebih berarti, termasuk diantaranya adalah berbagi dengan sesama dalam konteks perjuangan multikulturalisme.

Tinjauan Teori

Perebutan *Public Sphere* dan *Public Space*

Konflik yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah tidak dapat disederhanakan sekadar pertarungan perebutan ruang dalam perspektif komunikasi non verbal yang bersifat *proxemics* (penggunaan ruang) menurut Edward T. Hall (dalam Littlejohn dan Foss, 2016) ataupun sebagai manifestasi perebutan ruang publik (*public space*) yang bersifat fisik. Justru dalam hal ini, penulis melihat konflik yang melibatkan masyarakat dan pemerintah adalah akibat intervensi pemerintah pada *public space* melalui pengaturan dengan UU Penerbangan yang berimbas secara langsung pada eksistensi ruang ekspresi masyarakat (*public sphere*) yang mewujud dalam bentuk kegiatan balon udara tradisional.

Public sphere adalah salah satu konsep dari Jurgen Habermas sebagai generasi kedua Mazhab Frankfurt. Menurut Habermas *public sphere* terwujud ketika *rasionalitas komunikatif* atau tindakan komunikatif terjadi di dalam komunitas. Rasionalitas komunikatif adalah “rasionalitas” yang bekerja untuk mencapai kesepakatan bersama melalui bahasa atau sarana-sarana komunikasi yang lain, sementara tindakan komunikatif masyarakat pada hakikatnya komunikatif, dan yang menentukan perubahan sosial bukanlah semata-mata perkembangan kekuatan produksi atau teknologi, melainkan proses belajar dalam dimensi praktis-etis (Hardiman, 2009). Dengan demikian rasionalitas komunikatif dan tindakan komunikatif lebih bersifat dialogis ketimbang monologis, lebih ditujukan untuk mencapai pencerahan dibandingkan paksaan atau dominasi.

Habermas menyediakan konsep bagaimana sebuah konsensus dicapai oleh suatu masyarakat tertentu melalui dialog, diskursus, dan aksi-aksi komunikatif di ruang publik. Asumsi teori ini adalah bahwa komunikasi merupakan sifat dasar manusia karena manusia hampir dipastikan berinteraksi selama hidupnya. Ini juga sekaligus membantah asumsi Marx tentang sifat dasar manusia yang menjelaskan bahwa kerjalah yang menjadi sifat dasar manusia.

Menurut Habermas anggota atau peserta yang terlibat dalam tindakan komunikasi dapat mendebat kebenaran pernyataan praktik komunikasi harus mengandaikan berlakunya beberapa syarat (*validity claims*). syarat-syarat atau klaim-klaim tersebut menurut Habermas terdiri dari empat. *Pertama* adalah kejelasan apa yang akan dikatakan sehingga apa yang ingin dikemukakan dapat dimengerti (*understandability*). *Kedua* adalah mengungkapkan sesuatu dengan benar (*truth*). *Ketiga* adalah mengungkapkan diri apa adanya; maksudnya berkata dengan jujur (*sincerity*). *Keempat* adalah menyatakan sesuatu sesuai dengan aturan /norma komunikasi (*rightness*) sehingga pembicaraan dapat dimengerti orang lain (Habermas, 1987; Hardiman, 2009; Thompson, 2004).

Dalam hal ini, Habermas meletakkan argumentasi sebagai praktek deliberasi yang mempertimbangkan nilai-nilai individu maupun komunal, dimana didalamnya terkandung

elemen persuasi sebagai bentuk kritik, dan inilah bentuk proses adu argumen individu maupun komunitas. Pada sisi lain, adanya deliberasi tersebut belum tentu menghasilkan kemauan baik dari semua anggota komunitas. Maka sejatinya berbagai kepentingan dan kebutuhan sejatinya dapat dikomunikasikan dalam diskursus dan kritik atau debat di ruang publik (*public sphere*).

Sehingga menurut konsep ruang publik (*public sphere*) yang ideal adalah suatu diskursus yang memungkinkan debatt dan menyampaikan pendapat terjadi dalam kondisi kesetaraan. Habermas menggambarkan bahwa ruang ini meliputi infrastruktur nyata dan norma-norma yang mendukung dan memungkinkan kritik-kritik politik diperbincangkan. Di mana panduannya adalah argumentasi rasional dan diskusi kritis yang menjadikan kekuatan argumen menjadi lebih penting dibandingkan identitas si pembicara (Habermas, 2007).

Habermas (dalam Hardiman, 2009:151) mengatakan bahwa ruang publik (*public sphere*) adalah semua wilayah kehidupan yang memungkinkan kita untuk membentuk opini publik. Wilayah ini menurutnya harus bebas dari dominasi dan sensor. Semua warga pada dasarnya dapat memasuki ruang yang demikian karena setiap individu pada dasarnya adalah warga privat yang karena sifat percakapannya menyangkut kepentingan umum, maka mereka memasuki wilayah publik. Situasi demikian mensyaratkan jaminan untuk berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara bebas. Habermas memahami ruang publik (*public sphere*) juga sebagai jejaring untuk mengkomunikasikan tema dan sikap.

Dengan melihat pemikiran Habermas maka ruang publik (*public sphere*) terdapat dimana saja karenanya ia majemuk. Habermas menghubungkan konsep ruang publiknya dengan konsep masyarakat warga. Menurutnya, masyarakat warga terbentuk jika warga negara bebas mencapai kesepakatan untuk meraih tujuan-tujuan sosial politis mereka dan membentuk sebuah asosiasi otonom, lepas dari kepentingan birokrasi dan pasar. Aktor-aktor privat dalam masyarakat secara bersama-sama membangun ruang diskursif. Aktor-aktor ini mengambil bagian dalam reproduksi ruang publik (Hardiman, 2009:134-137). Manusia-manusia privat melibatkan diri dalam proses perdebatan rasional kritis dan kemudian melahirkan sebuah universalitas yang menjadi landasan pemikiran dan opini mayoritas setelahnya (Habermas, 2010:167).

Tindakan komunikatif untuk mencapai pemahaman tentulah mengandaikan kesepakatan yang didorong oleh motivasi rasional di antara para partisipan dan dapat diukur berdasarkan klaim validitas yang dapat dikritik (Habermas, 2009:96). Lebih jauh, ruang publik atau *public sphere* memiliki berbagai fungsi, dari fungsi yang bersifat remeh-temeh yakni hiburan, fungsi interaktif sebagai sarana komunikasi antar warga, hingga fungsi yang sangat urgen dan politis, yakni tempat mewujudkan lahirnya “masyarakat sipil” sebagai pengawas pemerintah baik di tingkat pusat maupun lokal (Goode, 2005). Dalam hal ini, aktivitas balon udara yang memungkinkan masyarakat berkumpul untuk merancang balon yang indah jelas memiliki fungsi sebagai tempat untuk melepas penat, menghilangkan kegelisahan dalam pikiran dan sebagai sarana komunikasi antar warga.

Menurut Habermas (1991) ruang publik adalah ruang yang bersifat egaliter, berbagai kelas sosial melebur di dalamnya, tidak terdapat pihak dominan maupun *dormant* di dalamnya: semuanya hadir sebagai ‘publik’. Prinsip egaliter ruang publik (*public sphere*) kegiatan balon udara dapat dijelaskan melalui paradigma komunikasi Habermas, sebagai sebetuk interaksi yang bersifat dua arah dan dialogis, bukannya interaksi berparadigma kerja yang mengandaikan adanya subyek dan obyek di dalamnya (Johnson, 2006). Prinsip egaliter

ini terlihat dalam proses pembuatan hingga penerbangan yang mengesampingkan status dalam masyarakat pembuat yang memperlihatkan tindak musyawarah (deliberasi) melalui pertukaran argumentasi sehingga terbentuklah apa yang disebut sebagai opini publik (*public sphere*). Bagi Habermas (dalam Goode, 2005), agar kualitas ruang publik (*public sphere*) terjaga maka harus dilakukan *rational communicative action* atau “tindakan rasional komunikatif”, yakni suatu perluasan komunikasi yang bebas dari tekanan, kepentingan pihak ketiga, serta distorsi.

Gagasan Habermas tentang ruang publik didasarkan pada studi empiris tentang asosiasi sosial sukarela dan praktik sastra yang muncul di Eropa pada abad ke-18. Dengan demikian teori Habermas telah ditafsirkan sebagai aspatial yang jelas, tidak berkaitan dengan ruang fisik (space) melainkan hanya ruang diskursif abstrak. Beberapa kritikus berpendapat bahwa agar teori Habermas berfungsi baik sebagai penjelasan sosial historis dan ide politik normatif, seperti yang diusulkan oleh studinya, teori itu harus didasarkan pada pemahaman tentang konteks situasi komunitas tertentu.

Komunikasi dan Dinamika Konflik

Untuk memahami konflik yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah dalam perspektif komunikasi maka harus dilihat dalam definisi komunikasi sebagai proses yang terjadi di mana peserta komunikasi membuat dan berbagi informasi satu sama lain untuk mencapai pengertian bersama. (Rogers dalam McQuail dan Windahl 1993). Penelitian menggunakan teori komunikasi dan konflik meletakkan dasar konseptualnya kepada tiga aspek yang menjadi dasar definisi konflik yaitu interaksi, ketidakcocokan dan saling ketergantungan. Teori komunikasi dan konflik terjadi dalam empat bentuk kontekstual, yaitu (1) konflik antar pribadi, merujuk kepada konteks hubungan interpersonal berkaitan dengan perilaku konflik dan hubungan sebagai outcome, pengaruh individu dalam relasi konflik dan pengaruh lingkungan; (2) konflik organisasi berkaitan dengan konflik yang terjadi di tempat kerja atau institusi (3) konflik komunitas mengacu kepada konflik yang terjadi di ruang publik yang melibatkan komunitas/kelompok, yang lebih terpolarisasi dari pada konflik interpersonal dan organisasi dan (4) konflik antarbudaya/internasional, merupakan konflik yang terjadi antara dua atau lebih pihak yang memiliki perbedaan budaya atau identitas kelompok. Penelitian komunikasi dan konflik dalam konteks-konteks tersebut dilakukan pada tiga level dasar analisis yaitu, kognitif, interaksional atau institusional (Putnam 2013, Littlejohn dan Foss 2009).

Komunikasi dan konflik memiliki hubungan sebagai (1) variabel, (2) sebagai proses, (3) sebagai interpretatif, dan (4) sebagai pola dialektika. Komunikasi sebagai variabel yang berfungsi atau membentuk interaksi yang mempengaruhi konflik. Komunikasi sebagai pendekatan proses berkaitan dengan komunikasi menghasilkan konflik melalui cara urutan dan fase interaksi yang menentukan arah dalam konflik. pola aksi-reaksi bisa diprediksi selama interaksi dan mampu mempengaruhi jalannya konflik. pendekatan interpretatif menjelaskan hubungan antara komunikasi dan konflik tercipta dari makna yang dibangun bersama. Komunikasi dan konflik sebagai hubungan dialektis karena sebagai satu kesatuan yang saling merefleksikan satu sama lain (Putnam 2013, Littlejohn dan Foss 2009).

Konflik akibat penerbangan balon udara dapat dipahami secara mikro bahwa konflik antara manusia tidak dapat dihindari. Dalam kondisi ketika individu hidup berdampingan,

perbedaan individu yang meliputi kebutuhan, perasaan, pemaknaan, atau sudut pandang yang mendasari komunikasi menyebabkan ketegangan dalam interaksi manusia. Konflik antar pribadi terjadi karena perbedaan pemaknaan, perbedaan kebutuhan, pola pikir yang tidak fleksibel dalam menerima perbedaan dan perbedaan karakteristik individu. Ketika konflik antar pribadi muncul, situasi komunikasi bisa berubah menjadi medan pertarungan, saat perasaan lebih memainkan peran dari pada penalaran dalam proses komunikasi. Komunikasi yang efektif terjadi ketika peserta komunikasi tersebut membebaskan dirinya dari penyampaian pesan yang bersifat emosional (Kaye 1998). Konflik selalu berubah mengikuti interaksi sosial. Konflik adalah relasi sosial antar aktor sosial yang diwarnai dengan pertentangan dan kemarahan, baik dinyatakan secara terbuka maupun tidak, dalam rangka mencapai keinginan masing-masing (Kinseng 2013).

Konflik kerap kali memperlihatkan pola yang sama dan tahapan yang semakin berkembang. Konflik secara umum adalah siklus dari munculnya konflik sampai dengan penyelesaiannya seperti ditunjukkan Gambar 2.2, tahapan konflik yang paling awal adalah konflik tertutup (laten), yaitu potensi konflik yang bersifat tersembunyi. Konflik laten sulit dideteksi karena proses komunikasi yang terjadi adalah komunikasi intrapersonal. Manajemen dan penyelesaian konflik dilakukan secara aktif berdasarkan deteksi dini konflik laten dan melakukan tindakan untuk mengarahkan isu-isu konflik. Identifikasi awal dan keluhan secara interpersonal dalam konflik laten sebagai artikulasi ketidaksepakatan menghalangi pendekatan konstruktif untuk penyelesaian konflik dan menyebabkan eskalasi lebih cepat ketika konflik menjadi aktif (Prenzel dan Vanclay 2014).

Pengelolaan keluhan (grievance) dan kelola konflik pada tahap laten dilakukan dengan membangun komunikasi antara para pemangku kepentingan dan melakukan identifikasi potensi konflik di tahap awal, sehingga mencegah eskalasi (Kapelus et al. 2011, Engel dan Korf 2005). Penanganan keluhan pada tahap konflik laten melalui komunikasi antar pihak yang berkonflik bertujuan untuk mengarahkan ketidakseimbangan kekuatan antara keduanya. Relasi kuasa para pihak mempengaruhi manajemen konflik karena berkaitan dengan komunikasi kedua pihak dalam menyampaikan informasi (Partidario dan Sheate 2013). Komunikasi antar pihak yang berkonflik atau yang dilakukan sejak dini dalam memberikan penilaian dampak sosial mempengaruhi mediasi konflik (Peltonen dan Sairinen 2010).

Konflik muncul di permukaan secara bertahap dan berkembang dengan cepat dalam menanggapi berbagai peristiwa penting yang berkaitan dengan penyebab konflik. Pihak-pihak yang berkonflik mengemuka dan teridentifikasi berdasarkan peningkatan perbedaan yang mulai memasuki ranah publik. Intensitas konflik meningkat selaras dengan peningkatan perbedaan, mobilisasi kekuatan dan kepentingan (Engel dan Korf 2005). Konflik menjadi nyata (manifest) bergantung pada pembentukan identitas anggota dan kolektivitas kelompok dalam grup konflik (Kriesberg 2011).

Konflik terbuka (manifest) dapat meningkat, dan memasuki tahap eskalasi, yaitu tahap ketika tingkat ketegangan, ancaman dan kekerasan meningkat. Gaya komunikasi seseorang yang memiliki ketegangan hubungan cenderung melakukan komunikasi defensif, menyerang lawan komunikasi dan melakukan konfrontasi (Kaye 1998). Konflik berubah menjadi brutal atau dengan kekerasan, karena tidak adanya saluran komunikasi untuk dialog dan mendengarkan keluhan, verifikasi persepsi yang berkembang tentang pihak yang

mendapat keuntungan, dan mengungkapkan perasaan ketidakadilan dan ketakutan di masyarakat (Engel dan Korf 2005).

Dialog terbuka pada tahap penyelesaian konflik (terminasi) bergantung kepada perubahan-perubahan kondisi dan situasi internal dan eksternal antara pihak-pihak yang berkonflik pada fase de-eskalasi. Perubahan-perubahan yang bersifat tanpa pemaksaan memungkinkan terjadi dan menjadi landasan penyelesaian konflik, meliputi (1) perubahan cara berpikir tentang hubungan, berkembang kebutuhan untuk perubahan, tumbuh kembang rasa saling ketergantungan dan membangun kepercayaan, (2) perubahan salah satu pihak konflik, meliputi adanya pemimpin politik yang baru, pemikiran baru dan penataan kekuatan kembali satu pihak, (3) perubahan dalam konteks sosial meliputi fokus konflik yang berubah karena adanya musuh bersama, intervensi eksternal oleh pemerintah atau lembaga perantara/pihak ketiga lainnya, (4) perubahan juga bisa terjadi ketika salah satu pihak mengalami kekalahan pada saat fase eskalasi. Fase de-eskalasi menjadi momentum rekonsiliasi. Penyelesaian konflik bergantung kepada prosesnya yang melibatkan negosiasi antara pihak yang berkonflik atau intervensi pihak luar sebagai mediator.

Penyelesaian atau resolusi konflik merupakan suatu kondisi di mana pihak-pihak yang berkonflik melakukan suatu perjanjian yang dapat memecahkan ketidakcocokkan utama di antara mereka, menerima keberadaan satu sama lain dan menghentikan tindakan kekerasan satu sama lain. Ini merupakan suatu kondisi yang selalu muncul setelah konfliknya terjadi. Resolusi konflik ini merupakan suatu upaya perumusan kembali suatu solusi atas konflik yang terjadi untuk mencapai kesepakatan baru yang lebih diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Resolusi konflik memiliki tujuan agar kita mengetahui bahwa konflik itu ada dan diarahkan pada keterlibatan berbagai pihak dalam isu-isu mendasar sehingga dapat diselesaikan secara efektif. Selain itu, agar kita memahami gaya dari resolusi konflik dan mendefinisikan kembali jalan pintas ke arah pembaharuan penyelesaian konflik. Resolusi konflik difokuskan pada sumber konflik antara dua pihak, agar mereka bersama-sama mengidentifikasi isu- isu yang lebih nyata. Selain itu, resolusi konflik dipahami pula sebagai upaya dalam menyelesaikan dan mengakhiri konflik. Fisher et.al (2001) menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru.

Untuk menganalisa konflik yang terjadi, penulis menggunakan pendekatan negosiasi integratif. Salah satu cara dalam penyelesaian konflik adalah melalui negosiasi di antara pihak-pihak yang berselisih. Lopez-Fresno, dkk (2018) mengutip definisi negosiasi oleh Llamazares (2011) sebagai proses yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih sebagai bentuk komunikasi untuk mencapai kepentingan bersama dengan cara mengedepankan kepentingan dan mengurangi perbedaan. Ada dua macam pendekatan yang dapat dilakukan dalam negosiasi, yaitu pendekatan distributif dan pendekatan integratif.

Negosiasi distributif menggunakan *zero-sum game*, dimana ada salah satu pihak yang harus merelakan kepentingannya sehingga menciptakan adanya iklim konfrontasi. Sebaliknya, negosiasi integratif mementingkan terselesaikannya solusi dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Masing-masing pihak selain vokal dalam memperjuangkan kepentingannya, juga mempertimbangkan kepentingan pihak yang

lain. Dalam mencapai solusi, para pihak harus memahami situasi dan mengidentifikasi kepentingan masing-masing. Untuk itu, dalam negosiasi integratif diperlukan adanya kepercayaan, kerjasama, dan arus informasi yang lancar di antara para pihak (Hames, 2012).

Negosiasi integratif menekankan pada adanya pemahaman masing-masing pihak yang merasa menjadi kontributor dalam negosiasi, bukan sebagai pesaing dari pihak lainnya (Llamazares & Nieto, 2011). *Non-zero-sum game* yang dipraktikkan dalam negosiasi integratif dapat tercapai dengan adanya norma-norma yang mengikat para pihak. Adanya norma tersebut berdasarkan kesepakatan bersama akan kepentingan masing-masing yang dapat diselesaikan secara bersama tanpa merugikan siapapun (Bigoness, 1984)

Hames (2012) menjelaskan bahwa ada tiga jenis solusi yang dapat dihasilkan dari negosiasi integratif, yaitu *bridging solution*, *logrolling*, dan *nonspecific compensation and cutting the cost of compliance*. Opsi solusi pertama yaitu *bridging solution* dapat dilakukan dengan cara mengambil jalan tengah yang dapat memenuhi aspirasi kedua belah pihak. Hames menggambarannya dengan menggunakan pengusaha (A) dan konsumen (B) yang sedang melakukan tawar-menawar harga, dimana A sangat optimis dengan prospek perusahaan sedangkan B pesimis dengan arus kasnya di masa yang akan datang. *Bridging solution* dihasilkan dengan mengambil harga yang diinginkan oleh B saat ini, yang mana tidak sesuai dengan keinginan A sekarang, namun dengan syarat harga akan menyesuaikan progres yang dihasilkan oleh perusahaan.

Solusi *logrolling* hampir mirip dengan *bridging solution* namun melibatkan dua isu dengan prioritas masing-masing pihak yang berbeda. Misalnya, C dan D akan pergi menonton film di bioskop dan setelahnya makan bersama di restoran. C menginginkan untuk makan di restoran X tapi ia tidak memiliki opsi film yang ingin ditonton saat itu. Kebalikannya, ada satu film yang ingin ditonton oleh D namun ia tidak begitu memperdulikan akan makan apa di restoran mana. Dari kedua permasalahan tersebut, diambil solusi *logrolling* yaitu C dan D akan makan di restoran yang C inginkan dan menonton film rekomendasi D.

Solusi ketiga, *nonspecific compensation and cutting the cost of compliance* melibatkan adanya pertukaran kepentingan dengan adanya kompensasi oleh pihak yang 'menang' kepada yang 'kalah'. Contohnya, A diberikan tugas untuk menjadi pelatih karyawan tanpa diberikan upah berupa uang. Akan tetapi, A tetap melakukan pekerjaannya seiring diberikannya kompensasi oleh kampusnya berupa tiket menonton acara olahraga dan konser yang dia inginkan. Kompensasi yang diberikan menjadi solusi dan memenuhi kepentingan kedua belah pihak. Ini yang disebut dengan *non specific compensation*. Mirip dengan ini, ada pula yang disebut dengan *cutting the cost of compliance* yaitu kompensasi yang diberikan untuk mengurangi 'kepatuhan' pihak. Ketiga opsi solusi tersebut hanya akan dicapai jika kedua pihak atau lebih yang berkonflik memahami posisinya masing-masing dan setuju untuk menetakannya.

Tradisi Balon Udara dalam Teori Komunikasi Ritual

Terdapat hubungan yang sangat erat antara budaya dan komunikasi. Menurut Edward T. Hall (dalam Mulyana dan Rakhmat, 2000:vi) berpendapat bahwa: "*culture is communication*" dan "*communication is culture*". Artinya, budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan pada gilirannya komunikasi pun turut menentukan, memelihara, mengembangkan atau mewariskan budaya.

Ritual merupakan salah satu cara dalam berkomunikasi. Semua bentuk ritual adalah komunikatif. Ritual selalu merupakan perilaku simbolik dalam situasi-situasi sosial. Karena itu ritual selalu merupakan suatu cara untuk menyampaikan sesuatu. Menyadari bahwa ritual sebagai salah satu cara dalam berkomunikasi, maka kemudian muncul istilah komunikasi ritual. Pandangan ritual komunikasi, meskipun biasanya dianggap sebagai "kuno", adalah cara berkomunikasi dan menganalisis berbagai aspek komunikasi melalui cara yang sakral dan religius. Ini pada dasarnya berasal dari pandangan agama yang memasukkan khotbah dan menyoroti peran doa dalam konstruksi media tertentu (Carey, 2009:15). Pandangan ritual mengacu pada bentuk asli komunikasi dalam arti membawa kebersamaan di antara orang-orang. Ketika kita membayangkan cara kuno berbicara, kita membayangkan nenek moyang kita bertukar berita dari mulut ke mulut daripada bentuk massa produksi media yang lazim di era sekarang ini. Ini adalah cara asli untuk mengkomunikasikan pandangan ritual yang menjadi fokus.

Untuk memajukan pandangan kuno ini, Emile Durkheim percaya bahwa pandangan ritual menelusuri warisan komunikasi. Dikatakan bahwa pandangan ritualistik merupakan "proyeksi cita-cita yang diciptakan oleh masyarakat" (Durkheim, 2012: 95), artinya cara kita pernah berkomunikasi adalah melalui proyeksi ide-ide kita dalam sebuah formasi sosial. Ini dapat diterjemahkan dalam arti nyata melalui simbolisme, melalui tarian, drama, arsitektur - apa pun yang mewujudkan rasa komunikasi. Jenis komunikasi ini tidak boleh disalahartikan sebagai informasi baru, itu hanya konfirmasi tentang apa yang sudah diketahui dunia, dan lebih jauh lagi, apa yang sudah dikenal individu. Pandangan ritual tidak dibuat untuk mengubah sikap seseorang atau pengetahuan mereka tentang masalah ini, itu hanya untuk menyiratkan tatanan sosial.

James W. Carey mendefinisikan komunikasi ritual sebagai "komunikasi yang terkait dengan istilah-istilah seperti 'berbagi', 'partisipasi', 'asosiasi', 'persekutuan', dan 'kepemilikan keyakinan yang sama'" (Carey, 2009:15). Carey menjelaskan gagasan komunikasi dalam arti ritual sebagai upacara sakral keagamaan yang dimaksudkan untuk menyatukan orang-orang daripada sebagai perluasan informasi (Carey, 2009:15). Media di bawah pandangan ritualistik akan didramatisasi. Sehingga akan lebih menempati posisi merupakan pengalaman daripada pertukaran peristiwa aktual. Media komunikasi ini ditampilkan sebagai semacam bentuk seni dan dimaksudkan untuk mempromosikan kebersamaan di antara komunitas dalam fokus dramatis dunia.

Carey (1989) menjelaskan ciri-ciri komunikasi ritual sebagai berikut

1. Komunikasi dikaitkan dengan terminologi-terminologi seperti berbagi (sharing), partisipasi (participation), asosiasi (association), persahabatan (fellowship), memiliki keyakinan yang sama (the possession of common faith).
2. Komunikasi dalam pandangan ini tidak diarahkan untuk menyebarluaskan pesan melainkan untuk memelihara komunitas dalam suatu waktu.
3. Komunikasi dalam pandangan ini tidak diarahkan untuk memberikan informasi, tetapi untuk melahirkan kembali kepercayaan bersama
4. Proses komunikasi dalam pandangan ini diibarakan dengan upacara suci (sacred ceremony) dimana setiap orang berada dalam suasana persahabatan dan kebersamaan.
5. Penggunaan bahasa dalam komunikasi ritual tidak disediakan untuk kepentingan informasi tetapi untuk konfirmasi (peneguhan nilai komunitas), tidak mengubah sikap atau

pemikiran tapi untuk menggambarkan sesuatu yang dianggap penting oleh sebuah komunitas. Tidak untuk membentuk fungsi-fungsi tetapi untuk menunjukkan sesuatu yang sedang berlangsung dan mudah pecah dalam sebuah proses sosial.

6. Dalam model komunikasi ritual seperti dalam upacara ritual, komunikasi diusahakan terlibat dalam drama suci tersebut tidak hanya menjadi pengamat atau penonton saja.
7. Agar komunikasi terlarut dalam ritual maka pemilihan simbol komunikasi berakar dari tradisi komunitas itu sendiri, seperti hal-hal unik dan asli.

Salah satu ciri khas komunikasi ritual adalah penggunaan bahasa simbolik yang unik (khas), terlihat dalam wujud tarian, permainan, kisah dan tutur lisan (Hadirman, 2016). Simbol komunikasi ini tidak dipilih sendiri oleh setiap anggota komunitas kultural, tetapi telah dirumuskan secara turun temurun berdasarkan tradisi yang berlaku. Komunikasi ritual ini bisa jadi akan tetap ada sepanjang zaman, karena ia merupakan kebutuhan manusia, meskipun bentuknya berubah-ubah demi pemenuhan kebutuhan diri manusia sebagai makhluk individu, anggota komunitas tertentu, makhluk sosial, dan sebagai salah satu bagian dari alam semesta.

Menurut Rothenbuhler (1998:28), ritual selalu diidentikkan dengan habit (kebiasaan) atau rutinitas. Rothenbuhler selanjutnya menguraikan bahwa, "*ritual is the voluntary performance of appropriately patterned behavior to symbolically effect or participate in the serious life*". Sementara itu, Couldry (2005:60) memahami ritual sebagai suatu habitual action (aksi turun-temurun), aksi formal dan juga mengandung nilai-nilai transendental.

Mencermati pandangan-pandangan tersebut, dipahami bahwa ritual berkaitan dengan pertunjukan secara sukarela yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun (berdasarkan kebiasaan) menyangkut perilaku yang terpola. Pertunjukan tersebut bertujuan mensimbolisasi suatu pengaruh dalam kehidupan kemasyarakatan. Lebih jelasnya, Rothenbuhler (1998:29-33) menguraikan beberapa karakteristik dari ritual itu sendiri sebagai berikut: Ritual sebagai aksi, Pertunjukan (performance), Kesadaran dan Kerelaan, Irasionalitas, Ritual bukanlah sekadar rekreasi, Kolektif, Ekspresi dari Relasi Sosial, *Subjunctive* dan *Not Indicative*, Efektifitas simbol-simbol, *Condensed Symbols*, Ekspresif atau Perilaku Estetik, *Customary Behavior*, *Regularly Recuring Behavior*, Komunikasi tanpa informasi, Keramat.

Komunikasi ritual dalam pemahaman McQuail (2000:54) disebut pula dengan istilah komunikasi ekspresif. Komunikasi dalam model yang demikian lebih menekankan akan kepuasan intrinsik (hakiki) dari pengirim atau penerima ketimbang tujuan-tujuan instrumental lainnya. Komunikasi ritual atau ekspresif bergantung pada emosi dan pengertian bersama. Menurut McQuail (2000:55), komunikasi dalam pandangan ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan perayaan (*celebratory*), menikmati (*consummatory*), dan bersifat menghiasi (*decorative*). Karena itu untuk mewujudkan terjadinya komunikasi, dibutuhkan beberapa elemen pertunjukan. Komunikasi yang terbangun seperti halnya suatu resepsi yang menyenangkan.

Pesan yang disampaikan dalam komunikasi ritual biasanya tersembunyi (*latent*), dan membingungkan/bermakna ganda (*ambiguous*), tergantung pada asosiasi dan simbol-simbol komunikasi yang digunakan bukanlah simbol-simbol yang dipilih oleh partisipan, melainkan sudah disediakan oleh budaya yang bersangkutan. Media dan pesan biasanya agak sulit dipisahkan. Penggunaan simbol-simbol dalam komunikasi ritual ditujukan untuk mensimbolisasi ide-ide dan nilai-nilai yang berkaitan dengan dengan ramah-tamah, perayaan atau

upacara penyembahan dan persekutuan. Simbol-simbol tersebut dibagikan secara luas dan dipahami, walaupun bervariasi dan maknanya samar-samar (McQuail & Windahl, 1993:55). Komunikasi ritual ini tidak akan pernah selesai/tidak memiliki batas waktu (timeless) dan tidak akan berubah (unchanging). Dalam kehidupan suatu komunitas, komunikasi ritual ini sangat memegang peranan penting, utamanya dalam hubungan sosial kemasyarakatan.

Komunikasi ritual menurut Teori Rekognisi

Teori kritis Axel Honneth dipilih untuk menelaah fenomena konflik penerbangan balon udara Syawalan di Pekalongan dan Wonosobo, Jawa Tengah mengingat dalam komunikasi kultural, pengakuan (rekognisi) terhadap individu/kelompok yang berinteraksi menjadi pemikiran utama Honneth sebagai wujud praksis operasional gagasan Jurgen Habermas dalam memperjuangkan semangat Teori Kritis yang berkuat pada dimensi kognitif komunikasi melalui teori Tindakan Komunikatif. Dalam teorinya Honneth menyandarkan teorinya pada kekuatan masyarakat sebagai subjek itu sendiri, untuk terlibat dalam menyediakan ruang tempat mengekspresikan potensi rasionalitas yang mereka miliki lewat keterlibatannya dalam interaksi sosial yang saling mengembangkan daya kritis dan saling menghargai.

Menurut Honneth, rekognisi adalah laku kognitif secara sadar akan ancaman dari yang lain sehingga mampu mengenali yang lain sebagai bagian darinya secara total:

"In this context, 'recognition' refers to the cognitive step taken by a consciousness that has already developed 'ideally' into a totality, at the moment in which it 'perceives itself-in another such totality, consciousness- to be the totality it is. And the reason why this experience of perceiving oneself in others has to lead to a conflict or struggle is that it is only by mutually violating each other's subjective claims that individuals can come to know whether or not, in them, the respective others also re-identify themselves as a 'totality'..."

Sebagai teori yang berakar dari Teori Kritis, Honneth dalam menganalisa patologi sosial adalah akibat dari ketidakberdayaan setiap subjek untuk mengembangkan diri sesuai cita-citanya. Namun dalam konsep pengakuan yang dikembangkannya, Honneth menghidupkan kembali warisan pemikiran tentang praksis rasional. Caranya dengan mengembangkan paradigma intersubjektivitas berdasarkan “pengakuan” antar subjek berdasarkan normativitas yang berhubungan dengan disposisi batin. Menurut Honneth, Habermas dengan teori tindakan komunikatifnya membatasi manusia hanya pada dimensi rasionalitasnya dan melupakan dimensi lain dari diri manusia, terutama aspek pengakuan yang berdimensi moral. Bagi Honneth, pengakuan menjadi kekuatan yang menentukan dalam menciptakan komunikasi intersubjektif yang akan menghasilkan rasa hormat atau *respect* satu dengan lainnya. Basis inilah yang akan menciptakan relasi sosial yang berkeadilan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Konsep Honnet mengenai “pengakuan” yang berorientasi normatif subjektif, sebagai kekuatan membangun relasi sosial yang berkeadilan di tengah hubungan yang tercederai dengan sikap tidak menghargai (*irrespect*) identitas subjektif individu. Bagi Honneth, *irrespect* inilah yang menjadi pengalaman pahit bagi individu maupun kelompok masyarakat secara subjektif, yang akan terus menciptakan ketidakharmonisan karena akan selalu memicu munculnya upaya untuk memperjuangkan pengakuan (*struggle for recognition*).

Ide dasar “pengakuan” Honneth dilandasi oleh pemikiran Hegel *System of Ethical Life* (1802), melalui proses rekonstruksi, dia berpendapat 'Cinta' adalah struktur inti dari pengakuan yang kemudian dibentuknya menjadi tiga unsur mendasar yang sangat penting dalam mengembangkan konsep “pengakuan” (*Anerkennung*) yaitu:

- a) “Pengakuan” berhubungan erat dengan refleksi diri dan keterarahan kepada orang lain. Konsep Hegel dalam ilmu pengetahuan, yakni subjektivitas transendental, bahwa realitas adalah obyek kesadaran subjek yang berada di luar dirinya, mengilhami Honneth untuk menegaskan bahwa kesadaran subjektif menjadi basis yang sangat penting dalam hubungan sosial. Determinasi hubungan resiprokal antara diri sendiri dan intersubjektivitas menjadi sesuatu yang konstitutif. Ini ada dalam upayanya menjawab problem yang diwariskan sejak Hobbes, yakni bagaimana kehidupan bermasyarakat mungkin, jika manusia pada dasarnya adalah makhluk yang egois, yang terumuskan dalam adagium “semua melawan semua”.
- b) Melalui konsep dialektikanya, Hegel sudah mengembangkan kesadaran subjektif dalam hierarki yang sistematis dan berkembang. Individu subjektif sebagai tesis, sosial masyarakat sebagai antitesis, dan negara sebagai sintesis. Dialektika ini berkorelasi dengan institusi dalam masyarakat, dari yang terkecil dalam keluarga menuju tingkat tertinggi pada negara (Ricoeur, 2005).
- c) Puncak kesadaran adalah kesadaran mutlak atau kesadaran roh (*The Philosophy of Spirit*). Dari pemikiran ini, Honneth berpendapat bahwa sesungguhnya relasi intersubjektif sangat tergantung dari kualitas kesadaran subjek yang saling mempengaruhi. Kesadaran yang rasional berbasis kekuatan imanen, yang intuitif dan berdimensi moral.

Melanjutkan pemikiran Hegel, Honneth menganggap bahwa manusia adalah subjek yang sadar dan agen moral. Dalam setiap relasi dalam membangun hubungan dengan orang lain di ruang kehidupan manusia selalu membutuhkan pengakuan identitas subjektifnya, kepercayaan diri, dan rasa hormat. Relasi pengakuan itu tak dapat sepenuhnya dikembalikan pada model hubungan manusia yang semata-mata menekankan pemuasan kepentingan diri sebagai subjek dan aktor sosial, tapi sebaliknya dalam model hubungan manusia yang ditandai dengan relasi etis yang berdimensi moral. Maka merujuk Hegel, Honneth berpendapat bahwa pengakuan dan penghargaan akan diperoleh atau dipelajari dari respon positif atau negatif orang lain selama berinteraksi antar subjek (Rundell, 2004).

Dengan menempatkan dimensi “pengakuan” atas subjek sebagai yang utama dalam membangun relasi sosial, Honneth mengungkapkan keyakinannya bahwa relasi interpersonal yang didasari oleh kesadaran etis lebih penting dibandingkan dengan tindakan instrumental. Jika kesadaran etis intuitif ini menjadi landasan relasi, maka sebagai seorang individu sebagai subjek yang mandiri dan sadar, melalui perspektif yang dimilikinya akan terdorong untuk mengakui yang lain sebagai subjek yang sama-sama memiliki hak untuk berkembang dan mengembangkan diri. Dari basis pemikiran inilah Honneth berkeyakinan bahwa “pengakuan” memiliki kekuatan untuk membangun relasi sosial yang berkeadilan dan berkemanusiaan.

Dalam mengembangkan pemikiran Hegel, Honneth mensyaratkan tiga hal yang bersifat subjektif dan sosial untuk lahirnya “pengakuan”.

- a. Cinta, adalah kondisi afektif subjek yang sangat personal dan mendasar, yang dimiliki setiap manusia. Syarat ini dapat dikatakan sebagai wilayah subjektif.

- b. Hukum. Setiap individu sebagai subjek yang otonom dapat melihat posisi dirinya secara sadar, yang berinteraksi dan berdampingan dengan subjek lain, sehingga munculah kesepakatan sosial dan norma yang saling disadari. Syarat ini masuk dalam wilayah objektif, yang berada di luar subjek individu.
- c. Solidaritas, adalah penghargaan atas kontribusi setiap subjek. Subjek mampu melihat bahwa kontribusinya dalam hidup sosial diakui atau dihargai. Solidaritas masuk dalam ranah sosial.

Ketiga syarat ini dapat dibedakan berdasarkan arah pemaknaan dalam mencapai tujuan. Cinta disebut sebagai medium pengakuan dan kepercayaan diri; hukum adalah norma yang memungkinkan terjadinya realisasi diri atau *individual realization*, dan solidaritas mengandung potensi bagi perkembangan moral sosial masyarakat yang saling menghargai.

Pengakuan menurut Honneth sangat subjektif dan bersifat intuitif dengan dimensi etis, namun logis. Hal ini sesuai dengan asal-usul katanya, yang secara etimologis berarti ‘menemukan’ atau ‘mengetahui sesuatu atau seseorang sekali lagi’, berasal dari kata kerja Latin *cognōscere* (mengetahui, dan prefiks *re*). Secara etimologis, pengakuan dapat dimaknai sebagai tindakan untuk memperoleh pengetahuan sekali lagi, yang membuka kemungkinan untuk melihat seseorang yang kita temui dalam keseharian hidup kita dengan cara pandang yang baru, dengan “mata yang baru.” Dengan kata lain, ada perhatian yang benar pada ciri atau sifat dan aspek yang barangkali tidak kita sadari atau lihat saat perkenalan awal (Albert, 2014).

Merujuk penjelasan etimologis tentang pengakuan, sebenarnya selalu ada hal yang mendahului tindakan mengetahui, yakni kesadaran diri yang memicu terjadinya dialog dengan diri sendiri sebagai subjek yang sadar. Proses dialog ini sebagai bagian dari dialektika atas kesadaran subjek terhadap objek di luar dirinya. Hal inilah yang mendorong manusia untuk mengetahui. Sebagaimana dialektika Hegel, bahwa pada hakikatnya secara sosial manusia memiliki kapasitas bawaan untuk terarah kepada orang lain. Artinya, ada struktur kesadaran tertentu yang *mendahului*, yang menjadi potensi bagi suatu kelompok masyarakat membangun kebersamaan, dan yang menggerakkan subjek menerima subjek lain dalam hidupnya. Maka, karakter subjek selalu bersifat individu sekaligus sosial, dan pengakuan menjadi dasar konstruksi relasi intersubjektif.

Pengakuan terkadang memang harus diperjuangkan, namun sesungguhnya setiap subjek sudah memiliki instrumen konstruksi sosial yang bersifat intuitif, sebagai pondasi untuk memperjuangkan situasi diakui dan mengakui subjek lain. Pengakuan intersubjektif yang didasarkan atas kesadaran moral yang imanen, selalu memiliki kekuatan tarik menarik untuk menemukan dan menyadari dirinya di tengah subjek lain yang setara, yang mampu mengembangkan dan merealisasikan dirinya dalam masyarakat. Oleh karena itu, menurut Honneth agar dapat mencapai kepenuhan otonominya, setiap subjek membutuhkan ruang pengakuan dalam kehadirannya di tengah masyarakat. Hubungan sosial yang berkeadilan dan emansipatoris, semestinya dibangun, dikonstruksi oleh pengakuan tanpa syarat.

Dua premis utama yang mendasari keyakinannya akan pentingnya pengakuan bagi subjek dalam mengkonstruksi hubungan sosial yang berkeadilan adalah:

- a. Otonomi subjek. Pengakuan secara substantial memiliki makna dan keluasan yang sama dengan realisasi diri.

b. Intersubjektivitas. Subjek yang terstrukturasi bergantung pada keanggotaan sosialnya sebagai penopang realisasi diri.

Dua hal di atas merupakan komponen konstitutif yang harus ada bagi 'kesehatan' sosial, bagi terbentuknya relasi sosial yang berkeadilan, konstruktif, dan memberdayakan kemandirian masyarakat sebagai subjek yang otonom, untuk berhadapan dengan beragam bentuk patologi sosial yang mendegradasi kemanusiaan.

Gagasan ini ini bisa jadi seirama dengan konsepsi Hannah Arendt mengenai pluralitas dan persamaan hak (*equality*) manusia. Dan "pengakuan" atau *recognition* dapat menjadi basis kekuatan untuk mengkonstruksi hubungan sosial dan keterlibatan masyarakat dalam politik yang menghargai perbedaan, kesederajatan, dan berdimensi keadilan. Pluralitas manusia modern sebagaimana ditekankan Arendt, bertaut erat dengan individualitas tiap orang dan merupakan kondisi dasarnya tindakan dan wicara, sekaligus di dalamnya mengandung karakter persamaan dan perbedaan.

Pemikiran Honneth sangatlah relevan sebagai pijakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer masa kini, termasuk konflik sosial yang partikular. Partikular dalam arti spesifik baik tempat, persoalan dan kelompok yang berkonflik, karena konsep Honneth memang berorientasi penyelesaian konflik dalam skala kelompok kecil yang lebih spesifik dan operasional.

Dialektika Antar Teori

Konflik penerbangan balon udara tradisional baru muncul kurang dari satu dekade terakhir. Tradisi yang selama ini dijalankan oleh masyarakat sekali dalam setahun sebagai ruang berkomunikasi di antara mereka lalu berkembang memanfaatkan teknologi, ternyata berbenturan dengan kepentingan ekonomi yang memanfaatkan ruang udara bagi transportasi penerbangan komersil. Masyarakat yang menjalankan tradisi penerbangan secara bertahun-tahun, mengutip pemikiran Axel Honneth selama waktu yang lama telah menikmati dan menjalani rekognisi dalam tradisi balon udara sebagai kekuatan untuk membangun relasi sosial yang berkeadilan dan berkemanusiaan, tiba-tiba tanpa mengerti apa yang terjadi dipaksa menerima kenyataan bahwa ada pihak luar bernama negara, yang sebelumnya tidak mempermasalahkannya bahkan menghormati (*respect*) terhadap ritual yang selama ini mereka jalankan kemudian mempermasalahkannya bahkan melarang tradisi (*di-respect*) yang telah mereka jalani tersebut melalui perangkat peraturan bernama peraturan bernama Undang-Undang Penerbangan yang menyertakan ancaman denda dan penjara bagi pelanggar.

Menurut Aristoteles dalam *Politics*, komunitas diciptakan oleh warga yang saling berbicara satu sama lain mengenai tindakan yang adil dan beradab (Littlejohn dan Foss, 2016). Dalam hal Undang-Undang Penerbangan yang melarang aktivitas penerbangan balon udara tradisional, masyarakat yang menjalankan tradisi tersebut tidak dilibatkan dan tiba-tiba dipaksa menerima dan diwajibkan menjalankan kewajiban tersebut. Ketiadaan komunikasi menyebabkan konflik antara masyarakat dan pemerintah.

Resolusi konflik memiliki tujuan agar kita mengetahui bahwa konflik itu ada dan diarahkan pada keterlibatan berbagai pihak dalam isu-isu mendasar sehingga dapat diselesaikan secara efektif. Selain itu, agar kita memahami gaya dari resolusi konflik dan mendefinisikan kembali jalan pintas ke arah pembaharuan penyelesaian konflik. Resolusi konflik difokuskan pada sumber konflik antara dua pihak, agar mereka bersama-sama

mengidentifikasi isu- isu yang lebih nyata. Selain itu, resolusi konflik dipahami pula sebagai upaya dalam menyelesaikan dan mengakhiri konflik. Fisher et.al (2001) menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok yang berseteru.

Untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi diperlukan upaya identifikasi persoalan hingga aktor yang terlibat dalam konflik tersebut. Aktor dalam hal ini tidak bersifat individual melainkan kelompok. Dalam konflik penerbangan tradisional yang diteliti secara sederhana peneliti melihat terdapat dua kelompok yang terlibat saling berhadapan yakni Pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini dikelompokkan menjadi dua yakni pemerintah pusat yang terdiri dari Kementerian Perhubungan (Dirjen Angkutan Udara, Otoritas Bandara, AirNav, Polisi) dan pemerintah daerah (Pemda/Pemkab/DPRD). Sementara masyarakat dalam hal ini juga penulis kelompokkan menjadi dua yakni komunitas balon tradisional yang telah memiliki pemahaman tentang bahaya maupun aturan yang dikeluarkan pemerintah dan masyarakat umum yang belum mendapatkan cukup pemahaman terhadap bahaya balon udara yang selama ini menjadi laku keagamaan, kesenangan hingga bagian dari bersosialisasi.

Untuk melihat akar konflik digunakan teori tindakan komunikasi Jurgen Habermas. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah pengaturan terhadap ruang publik (public space) yang dilakukan pemerintah melalui regulasi (UU Penerbangan) mempengaruhi ruang publik (public sphere) yang selama mewujud dalam komunikasi dalam masyarakat ketika menjalankan tradisi tahunan menerbangkan balon udara. Sehingga untuk menjembatani kebutuhan ruang publik (public sphere) masyarakat tersebut ruang publik (public sphere) yang telah diatur pemerintah dalam hal ini melalui komunikasi/ dialog sehingga tercapai kesepakatan/ konsensus bersama/ kolektif dalam bentuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat (Permenhub 40/2018) sebagai wujud komunikasi ritual ternyata masih menimbulkan konflik dalam bentuk pelanggaran yang dilakukan masyarakat dengan sengaja menerbangkan balon udara tanpa ditambatkan.


Ritual merupakan salah satu cara dalam berkomunikasi. Semua bentuk ritual adalah tindakan komunikatif. Ritual selalu merupakan perilaku simbolik dalam situasi-situasi sosial. Karena itu ritual selalu merupakan suatu cara untuk menyampaikan sesuatu. Dalam kehidupan suatu komunitas, komunikasi ritual ini sangat memegang peranan penting, utamanya dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Edward T. Hall memiliki pendapat bahwa: "culture is communication" dan "communication is culture" dimana budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan pada gilirannya komunikasi pun turut menentukan, memelihara, mengembangkan atau mewariskan budaya. Sebagai tindakan yang melibatkan komunitas secara terus menerus-menerus untuk mendeskripsikan diri, James W. Carey melihat komunikasi ritual ini tidak akan pernah selesai/tidak memiliki batas waktu (timeless) dan tidak akan berubah (unchanging). Dalam kehidupan suatu komunitas, komunikasi ritual ini sangat memegang peranan penting, utamanya dalam hubungan sosial kemasyarakatan.

Sebagai tindakan komunikatif, dalam ritual yang dilakukan selama bertahun-tahun oleh komunitas selalu memenuhi seluruh klaim komprehensibilitas (sincerity, truthfulness dan rightness). Dalam kerangka ruang publik, ritual merangkum kepentingan seluruh ruang publik (public sphere) komunitas yang meyakini ritual tersebut. Dengan menjalankan ritual,

kebutuhan mereka terlibat dan hadir dalam *public sphere* maupun *public space* terpenuhi secara sekaligus.

Dalam studi kasus konflik antara masyarakat dan negara, peneliti melihat upaya rekognisi yang dilakukan Pemerintah terhadap ritual penerbangan balon udara tradisional yang ternyata belum mampu mengatasi sepenuhnya konflik yang terjadi. Dalam penelitian ini dilihat menggunakan teori rekognisi Axel Honneth yang menekankan pada tiga aspek yakni cinta, hukum dan solidaritas. Axel Honneth dalam teori rekognisi menjelaskan tanpa pengakuan di antara pihak-pihak yang berkonflik maka penghormatan (*respect*) terhadap kesepakatan yang telah diambil di antara masyarakat dan pemerintah yang berkonflik masih akan terus terjadi ketika kesepakatan tersebut masih menempatkan posisimasyarakat pada tataran tidak dihargai (*disrespect*) sehingga pada akhirnya konflik yang terjadi tidak akan pernah berakhir.

Sebagai murid dari Habermas, Honneth dengan teori rekognisi menempatkan aktor yang berkomunikasi sebagai subyek yang setara, sehingga dalam kerangka teori rekognisi yang digunakan peneliti masyarakat pun memiliki kewajiban untuk memberikan penghargaan (*respect*) atau memberikan cinta (*afeksi*) terhadap pemerintah sehingga mencapai solidaritas (*kesepakatan/konsensus*). Tanpa cinta yang mendasari komunikasi maka hukum yang telah terwujud tidak akan menjadi sebuah konsensus atau wujud solidaritas antar pihak yang berkonflik.



Kerangka Penelitian

METODOLOGI PENELITIAN

Paradigma dan Perspektif Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif, dimana penelitian dilakukan untuk mengembangkan apa yang ada di balik peristiwa, latar belakang pemikiran manusia yang terlibat didalamnya. Pendekatan interpretif akan digunakan bila pengalaman penerimaan diri subyek tidak sesuai dengan kerangka berpikir yang telah digunakan sebelum penelitian, maka peneliti akan terbuka terhadap pengalaman subyek dan akan mencari kerangka yang lebih sesuai dengan pengalaman tersebut.

Pendekatan interpretif berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Pendekatan interpretatif diadopsi dari orientasi praktis. Secara umum pendekatan interpretatif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail langsung mengobservasi. (Newman, 1997: 68). Interpretif melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai esensi dalam memahami makna sosial. Interpretif melihat fakta sebagai hal yang cair (tidak kaku) yang melekat pada sistem makna dalam pendekatan interpretatif. Fakta-fakta tidaklah imparsial, objektif dan netral. Fakta merupakan tindakan yang spesifik dan kontekstual yang bergantung pada pemaknaan sebagian orang dalam situasi sosial. Interpretif menyatakan situasi sosial mengandung ambiguitas yang besar.

Perilaku dan pernyataan dapat memiliki makna yang banyak dan dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara. (Newman, 2000: 72). Paradigma interpretif memandang bahwa ilmu sosial sebagai analisis sistematis atas 'socially meaningful action' melalui pengamatan langsung terhadap aktor sosial dalam latar alamiah agar dapat memahami dan menafsirkan bagaimana para aktor sosial menciptakan dan memelihara dunia sosial mereka. Dikaitkan dengan hakikat realitas, paradigma interpretif memandang realitas itu bersifat jamak dan holistik. Peneliti berinteraksi langsung dengan subjek di lapangan dalam hubungan yang saling mengikat (*valuebound*), proses penelitian berlangsung secara siklus (tidak linier), bertujuan untuk mengembangkan teori, dan hasil akhir atau temuan bersifat *openended*, artinya temuan penelitian masih terbuka untuk dikritik, direvisi, bahkan hingga disalahkan (*being falsified*).

Interaksi peneliti menjadi penting dalam lingkup paradigma penelitian. Beberapa pendapat, salah satunya (Kuhn, I 970: 1-23), menjelaskan bahwa paradigma merupakan sebuah model pemahaman komprehensif yang memberikan pada peneliti suatu sudut pandang dan aturan tentang bagaimana peneliti melihat masalah di lapangan dan bagaimana menyelesaikannya. Menurut E.G. Guba, paradigma dapat dicirikan melalui *Pertama*. Ontologi (apa itu kenyataan?), *Kedua*. Epistemologi (bagaimana mengetahui sesuatu?) *Ketiga*. Metodologi (Bagaimana menemukan jawabannya). Ontologi berarti keberadaan, apa yang ada. Jadi ontologi merupakan studi filosofis tentang sifat keberadaan, eksistensi atau kenyataan serta kategori dasar keberadaan dan hubungan diantara mereka. Merriam-Webster Dictionary (dalam Liliweri, 2018: 175). Jadi ontologi adalah studi tentang orientasi peneliti terhadap kenyataan. Peneliti memandang dunia secara objektif karena ada dunia di luar kita yang dapat dipelajari secara sistematis. Ontologi ilmiah memberikan kejernihan dan arahan karena adanya pertanyaan yang teliti tentang hal-hal yang masuk akal. Hal ini untuk mengurangi subyektifitas peneliti. Manfaat ontologi adalah untuk membantu peneliti untuk

menjelaskan realitas atau fenomena sosial yang diteliti. Menurut Snape and Spencer (dalam Richie & Lewis, 2003:16), fenomena sosial diyakini ada secara independen dari representasi manusia terhadapnya namun hanya dapat diakses melalui representasi tersebut. Hal ini mengacu pada sudut pandang realisme kritis, yang terletak di antara realisme dan idealisme. Realisme berpendapat bahwa kenyataan ada secara independen terlepas dari kesadaran atau minat orang terhadap realitas itu sendiri. Bagi kaum realis, tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi dan meneliti teori dalam upaya untuk mewujudkan kebenaran. Idealisme berpendapat bahwa ada banyak realitas yang dibangun secara sosial. Realitas merupakan konstruksi yang dirancang oleh individu saat mereka berusaha memahami pengalaman mereka. Bagi idealisme, tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan berbagai perspektif tentang fenomena yang menarik perhatian dan ungkapan terhadap realitas tersebut tidak semua atau bahkan bukan dianggap sebagai kebenaran Charmaz, (dalam Liliweri, 2018: 179).

Epistemologi mengandung pengertian sebuah filosofi tentang pengetahuan. Berkaitan dengan hubungan antara pengetahuan dan apa yang diketahui? Bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui? Apa yang dianggap sebagai pengetahuan? Krauss, 2005 (dalam Liliweri, 2018: 179). Dalam istilah lain, epistemologi adalah sebuah studi tentang cara mengembangkan kerangka teoritis sebuah studi dan mengklarifikasi bagaimana peneliti mengetahui tentang dunia secara umum dan tentang subyek penelitian khususnya. Jadi epistemologi melihat bagaimana kita mengetahui fenomena yang dipilih dan bagaimana peneliti mempelajari fenomena ini. Metodologi. merupakan sebuah proses dalam merangkum penelitian. Yaitu menjelaskan tentang penelitian yang dilakukan. Artinya proses metodologis dipandu oleh keyakinan filosofis tentang sifat realitas (ontologi), pengetahuan (epistemologi), dan nilai (aksiologi) dan oleh kerangka teoritis yang menginformasikan pemahaman, interpretasi, pilihan literatur, dan praktik penelitian pada topik penelitian tertentu. Artinya bahwa metodologi menjelaskan dimana asumsi tentang sifat realitas dan pengetahuan, nilai, teori dan praktik pada topik tertentu. Aksiologi, merupakan hal penting dalam paradigma penelitian. Hal ini karena semua hasil penelitian pada akhirnya menampilkan hasil-hasil penelitian yang mengandung nilai-nilai tertentu bagi komunitas ilmuwan dan masyarakat umumnya. Aksiologi mengeksplorasi nilai-nilai yang membimbing pertanyaan peneliti, metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, interpretasi data, dan implikasi dari temuan, Kelleher, 2013 (dalam Liliweri, 2018: 185). Pada penelitian ini, paradigma interpretif dapat diasumsikan bahwa dimensi-dimensi fisiologis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dimensi ontologi pada penelitian ini adalah relativis (Alo, 2018). Realitas ada dalam bentuk multipel dan konstruksi mental tak berwujud yang didasarkan pada pengalaman, lokal dan spesifik di alam dan tergantung pada bentuk dan konten mereka pada orang atau kelompok yang memegang konstruksi (Guba dan Lincoln, 1994). Realitas dibangun melalui interaksi antara bahasa dan berbagai aspek dunia yang independen sedangkan kata-kata individu yang sebenarnya menjadi bukti berbagai realitas (Cresswell, 2007)
2. Dimensi epistemologi dari paradigma ini adalah berusaha menjawab pertanyaan penelitian, antara lain, bersifat transaksional dan subyektif, di mana penyidik dan subyek penelitian tetap saling terkait secara interaktif sehingga 'temuan' penelitian secara harafiah dibuat saat hasil penelitian dilakukan. Secara epistemologis, paradigma penelitian ini

mematuhi pandangan subyektivis dalam makna subjektif dan interpretasi subyektif (Pring, 2000).

3. Dimensi metodologis pada paradigma ini memosisikan praktik pemberian makna terhadap pelaku manusia, disebut juga penelitian kualitatif karena peneliti memakai perspektif yang mendekati pengalaman dan peneliti tidak memulai dengan konsep yang ditentukan secara apriori namun berusaha membiarkan hal ini muncul dari pertemuan di 'lapangan' (Alverty, 2003; Maggs-Rapport, 2001). Metodologi interpretatif mencari pemahaman fenomena dari individu perspektif, menyelidiki interaksi antar individu serta sejarah dan budaya konteks yang dihuni orang (Creswell, 2009). Metode penelitian interpretatif adalah hermeneutis dan dialektik untuk mencapai konstruksi konsensus yang lebih terinformasi (Guba & Lincoln, 1994).
4. Dimensi aksiologis pada paradigma ini menekankan pada nilai yang subjektif, intuisi dan bias subjektif dari peneliti, karena hal ini sangat berperan dalam dialog konstruksi sosial, kemudian menginformasikan interpretasinya terhadap data. Asumsi aksiologis juga terletak pada jenis pertanyaan yang diajukan yang biasanya dipengaruhi oleh pandangan dunia para peneliti. Perihal analisis temuan, dikatakan bahwa ekstrapolasi tema juga dipengaruhi oleh nilai, pengalaman pribadi, dan pandangan dunia para peserta berinteraksi dengan para peneliti untuk memperdalam analisis.

Penjabaran aspek keilmuan dari paradigma interpretif

Aspek	Penjelasan
Ontologis <i>What is real</i>	Realitas merupakan konstruksi sosial. Kebenaran suatu realitas bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial
Epistemologi <i>What is true?</i>	Pemahaman suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi peneliti dengan yang diteliti
Metodologis <i>How do I examine what is real</i>	Menekankan empati, dan interaksi dialektis antara peneliti-responden untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode-metode kualitatif Sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihayati oleh para pelaku sosial
Aksiologis <i>What is the value?</i>	Nilai, etika dan pilihan moral merupakan bagian tak terpisahkan dari penelitian Peneliti sebagai <i>passionate participant</i> , fasilitator yang menjembatani keragaman subjektivitas pelaku sosial Tujuan penelitian: rekonstruksi realitas sosial secara dialektis antara penelitian dan yang diteliti

Sumber : Disarikan dari Guba Lincoln (1994), *Handbook of Qualitative Research*

Oleh karenanya dapat disampaikan bahwa dimensi-dimensi fisiologis dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa:

1. Dalam dimensi ontologi ingin menjawab berhasil tidaknya proses dalam sistem komunikasi. Termasuk maksud dan tujuan selama proses interaksi dalam hal ini dapat dilihat bahwa penelitian ini melihat bagaimana sesungguhnya interaksi dalam proses

komunikasi yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan konflik.

2. Dimensi epistemologis dalam hal ini adalah sistem komunikasi dalam dimensi ini melakukan identifikasi dengan meminta identitas anggota sesuai perilaku, berikut aturan, hasil yang didapat dan sesuai dengan peraturan yang ada. Termasuk bagi mereka yang melanggar aturan-aturan.
3. Dalam dimensi metodologis dalam hal ini adalah bagaimana cara mendapatkan hasil dalam melakukan penelitian terkait pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan konflik.
4. Dalam dimensi aksiologis, berorientasi pada aspek nilai-nilai yang terkandung komunikasi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat.
5. Jadi dengan menggunakan paradigma interpretif ingin melihat bagaimana sistem komunikasi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat yang sesungguhnya sesuai dengan aturan baku yang telah ditetapkan.

Pendekatan interpretif sejatinya merupakan bentuk dari pendekatan interpretasi kultural dan historis terhadap dunia sosial. L.Cohen et al (2003) menyajikan ciri khas paradigma interpretif bahwa realitas dunia itu berlapis-lapis dan kompleks. Cohen et al meyakini bahwa individu-individu kreatif adalah mereka yang paling aktif membangun realitas sosial mereka. Dalam pendekatan interpretif, fakta dan nilai tidak dapat dipisahkan. Pemahaman ini yang membuat munculnya prasangka terhadap peneliti yang dapat mengkonstruksi hasil penelitian berdasarkan sikap dan nilai-nilai dia sendiri (Cousin, 2005, Elliot & Lukes, 2008). T.C Reeves dan J.G Hedberg (2003) mencatat bahwa paradigma interpretif menekankan perlunya menempatkan analisis penelitian dalam konteks, karena berkaitan dengan cara memahami dunia dari pengalaman subjektif individu.

Peneliti interpretif juga menggunakan metodologi yang berorientasi pada makna (versus pengukuran) seperti wawancara atau observasi partisipan yang mengandalkan hubungan subyektif antara peneliti dan subyek. Penelitian interpretif tidak ditentukan oleh ketergantungan dan independensi variabel, namun berfokus pada kompleksitas keseluruhan dari perasaan manusia yang muncul sebagai dan dalam situasi (Kaplan dan Maxwell, 1994). Jadi pendekatan interpretif bertujuan untuk menjelaskan alasan subjektif dan makna yang berada di balik tindakan sosial. Alo (2018) menyebutkan meskipun penelitian interpretif cenderung sangat bergantung pada data kualitatif, namun jika ada data kuantitatif maka data tersebut dapat ditambahkan agar peneliti dapat membuat presisi demi pemahaman yang lebih jelas tentang fenomena yang menarik daripada sekadar data kuantitatif.

Pendekatan dan tipe penelitian

Sejalan dengan paradigma interpretif, penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hakikat interpretif ini menganggap individu melihat dan membangun realitas sosial secara aktif dan sadar, sehingga setiap individu pasti memiliki pemaknaan yang berbeda pada suatu peristiwa, dengan kata lain realitas sosial adalah hasil bentukan dari serangkaian interaksi antar pelaku sosial dalam sebuah lingkungan. Dalam paradigma interpretif, ilmu pengetahuan dianggap sebagai cara untuk memahami (to understand) suatu peristiwa. Realita yang diteliti berada di luar dan peneliti berinteraksi dengan objek penelitian

tersebut. Jarak hubungan antara peneliti dengan objek lebih dekat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola umum yang ada dalam masyarakat.

Sebagai penelitian kualitatif yang lebih berorientasi pada eksplorasi penemuan dan penalaran induktif (Poerwandari, 2001), penelitian ini dimulai dari pengamatan atas fenomena konflik antara pemerintah dan masyarakat yang disebabkan tradisi penerbangan balon udara Syawal di Pekalongan dan Wonosobo. Bogdan dan Biklen (Sugiyono, 2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif memiliki karakteristik tertentu yakni::

1. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan kondisi alamiah sebagai sumber data langsung dan peneliti sebagai instrumen kunci.
2. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, karena data yang terkumpul cenderung berbentuk kata-kata atau gambar bukan angka seperti penelitian kuantitatif.
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan kepada proses penelitian daripada produk atau hasil penelitian.
4. Penelitian kualitatif cenderung melakukan teknik analisis data induktif.
5. Makna adalah hal penting pada sebuah penelitian kualitatif.

Jika kita mengacu kepada karakteristik, ciri-ciri dan tujuan metode penelitian kualitatif tersebut, maka dapat dikatakan bahwa alasan pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah karena peneliti ingin mengungkap akar konflik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat akibat tradisi balon udara tradisional Syawal di wilayah Pekalongan dan Wonosobo, Jawa Tengah

Metode Penelitian Studi Kasus

Jenis penelitian studi kasus dalam penelitian ini termasuk ke dalam tipe I (pertama) karena bersifat tunggal, yakni tentang penyelesaian konflik antara pemerintah dan masyarakat akibat penerbangan balon udara tradisional di wilayah Wonosobo dan Pekalongan. Dengan tipe kasus seperti disampaikan Stake (dalam Denzin, 2005: 443-465) yaitu *intrinsic case study* karena hanya meneliti tentang konflik antara pemerintah dan masyarakat akibat penerbangan balon udara tradisional di wilayah Wonosobo dan Pekalongan. Studi kasus dalam penelitian ini dengan unit analisis pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat di Wonosobo dan Pekalongan. Hal itu terkait dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dalam Undang-undang tersebut tegas menyebutkan dua pasal yang melarang secara tegas penggunaan atau menerbangkan balon udara namun seiring dinamika di lapangan menghasilkan payung hukum penerbangan balon udara tradisional oleh pemerintah berupa Permenhub Nomor PM 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat.

Sesuai dengan ciri-ciri dari penelitian studi kasus yang memiliki keunikan, maka penelitian ini memiliki sejumlah keunikan. *Pertama*: bahwa telah banyak sosialisasi dan informasi tentang bahaya penerbangan balon udara tradisional yang mengganggu penerbangan termasuk adanya aturan Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat yang dilakukan Pemerintah pusat dalam hal ini AirNav maupun pemerintah masing-masing daerah, tetapi masih saja ada oknum masyarakat yang secara sengaja melakukan penerbangan balon udara tradisional sehingga tersangkut kasus hukum; *Kedua*, sejak Undang-Undang disahkan hingga saat ini belum ada satupun kasus pelanggaran yang diputuskan hingga berkekuatan hukum tetap; *Ketiga*, hingga saat ini Pemerintah Kota

Pekalongan tidak juga menyusun peraturan pelarangan balon udara tradisional dalam bentuk Perda yang berkekuatan hukum seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo; *Keempat*, balon udara tradisional sebagai sebuah tradisi merupakan bagian dari ritus *Lebaran* dan *Syawalan* di bulan Syawal bagi umat Islam di Pekalongan dan Wonosobo telah dilakukan bertahun-tahun sehingga membutuhkan perlakuan khusus.

Tahapan Penelitian Studi Kasus

Pada penelitian ini dilakukan dengan tahapan dan gambaran sebagai berikut:

Pertama, peneliti memilih Tema, Topik dan Kasus. Pada tahap ini, peneliti menentukan tema dan memilih kasus tentang Rekognisi Terhadap Ritual Budaya Sebagai Resolusi Konflik Antara Masyarakat Dengan Pemerintah di Pekalongan dan Wonosobo;

Kedua, peneliti mengumpulkan literatur atau bahan bacaan berupa jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu, buku, berita dan artikel media massa yang terkait;

Ketiga, peneliti merumuskan Fokus dan Masalah Penelitian terkait struktur sistem pemerintahan dan komunikasi organisasi Kementerian Perhubungan-AirNav, Pemprov-Pemda, tokoh agama lokal hingga memetakan komunitas penerbangan balon udara tradisional di kedua wilayah,

Keempat. Melakukan perubahan metodologi dari post -positivis dengan metode pengumpulan data menggunakan etnografi kritis kemudian berubah metodologi interpretif dengan metode pengumpulan data *focus group discussion* (FGD) dan teknik wawancara mendalam yang dimediasi teknologi selular dan *video conference*. Hal ini sebagai konsekuensi akibat pandemi Covid19 yang tidak memungkinkan dilakukan kunjungan langsung ke lokasi. Seluruh kegiatan penelitian dilakukan pendokumentasian dalam bentuk audio (suara) maupun video;

Kelima, melakukan penyempurnaan data yang telah terkumpul dengan membaca keseluruhan data serta merujuk pada rumusan masalah yang diajukan;

Keenam, melakukan Pengolahan Data dengan mengecek kebenaran data, menyusun data, mengklasifikasi data, mengoreksi jawaban wawancara yang kurang jelas.

Ketujuh, melakukan Analisis Data dari data berupa transkrip hasil wawancara, maupun gambar, foto dan sebagainya melalui Proses Analisis Data di antaranya:

- a. Peneliti membaca keseluruhan transkrip untuk memperoleh informasi informasi secara umum (general) dari masing-masing transkrip
- b. Pesan-pesan umum tersebut dikompilasi untuk diambil pesan khusus (specific messages).
- c. Dari pesan-pesan khusus tersebut akan diketahui pola umum data. Selanjutnya, data tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan urutan kejadian, kategori dan tipologinya.

Kedelapan, peneliti melakukan Dialog Teoritik dengan dengan teori yang telah dibahas di bagian kajian pustaka sehingga melahirkan temuan konseptual berupa *thesis statement*, setelah pertanyaan penelitian terjawab;

Kesembilan. melakukan Konfirmabilitas atau Triangulasi Temuan. Ini dilakukan agar temuan tidak dianggap bias dengan melaporkan temuan penelitian kepada informan yang diwawancarai.

Kesepuluh, mengambil kesimpulan dari Hasil Penelitian. Pada tahap ini peneliti mencantumkan implikasi teoritik. Mulai dari fakta-fakta di lapangan secara deskriptif sesuai pertanyaan penelitian (data description), mengembangkan teori yang terkait dengan

pertanyaan penelitian (theoretical development), dan mengemukakan temuan baru (new findings) baik berupa konsep, formulasi, model, atau teori.

Kesebelas, membuat Laporan Penelitian

3.5 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai keterkaitan erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Artinya, unit analisis ini disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Berdasarkan hal tersebut di atas maka ditentukan kriteria sebagai berikut

1. Merupakan individu dalam organisasi pemerintah pusat-daerah dan organisasi perusahaan AirNav yang terlibat dalam penanganan Penerbangan Balon Udara Tradisional baik di Jakarta maupun di Wonosobo dan Pekalongan
2. Individu yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Penerbangan Balon Udara Tradisional di Pekalongan dan Wonosobo)

Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah konflik antara Masyarakat dan Pemerintah akibat Penerbangan Balon Udara Tradisional di Wonosobo dan Pekalongan. Pemerintah sebagai aktor komunikasi untuk menyampaikan informasi melalui proses komunikasi kepada masyarakat sebagai komunikan dengan menggunakan saluran komunikasi tertentu sehingga masyarakat dapat menerima dan memahami pesan itu secara tepat serta sedapat mungkin terbangun *feedback*. Dalam kondisi demikian pemerintah memiliki kewenangan sekaligus bertanggung jawab untuk mempertimbangkan, bahkan untuk merespon keinginan-keinginan tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam komunikasi, komunikator merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas komunikasi terhadap komunikan.

Subyek penelitian

Subjek penelitian ini terbagi menjadi dua yakni Masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat adalah komunitas penerbangan balon udara tradisional di Wonosobo dan Pekalongan. Sedangkan dari Pemerintah yakni Direktorat Hubdar Kementerian Perhubungan, Pemkot Pekalongan dan Pemkab Wonosobo, AirNav, Polres di tingkat kabupaten/kota.

Masyarakat Pekalongan dan Wonosobo memiliki kesamaan sifat yang tidak jauh berbeda satu sama lain sebagai orang Jawa Tengah, yakni Pemalu, sungkan tapi suka menyapa: Pandai menjaga etika dan sopan santun, pekerja keras dan penurut, hidup mengalir seperti air. Menerima apa adanya, Suka mengalah, kalem dan menghindari konflik, Gaya dan nada bicaranya sopan, Mempertahankan tradisi dan budaya, arif dan ramah, Suka menolong dengan prinsip keharmonisan komunitas *mangan ora mangan sing penting ngumpul*. Disamping sifat-sifat tersebut, mereka juga memiliki keunikan tersendiri sesuai dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Selain budaya, mereka juga memiliki filosofis yang beragam. di antaranya adalah sebagai berikut:

Pekalongan

Masyarakat Pekalongan yang biasa disebut sebagai eks - Karesidenan Pekalongan biasa disebut sebagai masyarakat pesisir. Dipersepsikan sebagai masyarakat yang terbuka dan

menghargai perbedaan meski tingkat homogenitasnya tinggi. Oleh karenanya, begitu banyaknya budaya asing yang masuk dan berakulturasi dengan budaya lokal setempat. Hal ini seakan membuat masyarakat di karesidenan ini memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dengan masyarakat pesisir lainnya. Masyarakat di wilayah ini sebagai layaknya masyarakat pesisir nusantara, memiliki nilai toleransi yang lebih tinggi terhadap sesuatu yang baru, lebih terbuka dan hangat. Dan dianggap lebih mengerti nilai ekonomi (perdagangan) tanpa menghilangkan identitas asli masyarakat lokal setempat (Jawa). Namun dominasi budaya asing terasa sangat kental, hal ini berkaitan dengan faktor kekuasaan, ekonomi dan status sosial.

Wilayah Pekalongan dibagi dua pemerintahan yaitu Kota dan Kabupaten. Akulturasi budaya terjadi sangat baik di Kota dan Kabupaten Pekalongan. Baik itu akulturasi budaya lokal setempat dengan budaya asing, maupun sesama budaya asing itu sendiri. Harmoni dan keindahan masyarakat Pekalongan mewujudkan dalam pola dan kualitas kain batik yang mereka hasilkan khususnya batik tulis.

Wonosobo

Secara umum sikap masyarakat Kabupaten Wonosobo sama dengan masyarakat Jawa. Secara ekonomi, wilayah ini marjinal di Provinsi Jawa Tengah karena termasuk dalam wilayah termiskin diakibatkan geografi Wonosobo yang secara umum merupakan perbukitan dan pegunungan dengan mata pencaharian utama masyarakat di pedesaan bertani tanaman keras terutama pada daerah bawah (daerah kering), sedangkan pada daerah atas (dataran tinggi Dieng), dengan pola pertanian monokultur sayur dan kentang.

Pada daerah tanah kering, kondisi masyarakatnya serba terbatas dan cenderung miskin, tingkat pendidikan rendah karena potensi alamnya kurang mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mendorong warganya untuk menjadi buruh migran atau merantau keluar daerah di kota-kota besar, dan menjadi tenaga kerja di luar negeri (Supriyadi, 2017 dalam Junaedi, 2018). Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir daerah Wonosobo adalah sumber buruh migran dan atau bekerja keluar negeri yang didominasi kaum perempuan terutama setelah menikah. Wonosobo juga memiliki fenomena tingginya perceraian yang selalu meningkat ketika bulan *Syawal* atau setelah hari Raya Idul Fitri. Hal ini disinyalir karena para perantau atau buruh migran, baik mereka yang bekerja di dalam negeri maupun luar negeri menjadikan tradisi mudik di bulan Syawal atau Lebaran sebagai momentum untuk melakukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri dan Kantor Urusan Agama setempat.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah para informan dari pihak Masyarakat dan Pemerintah yang telah ditentukan dan telah menyetujui untuk diwawancarai berjumlah 42 orang. Pemilihan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informasi secara cermat untuk memenuhi tujuan penelitian. Informan dipilih dengan teknik *criterion sampling* (Patton, 2002: 243) dimana informan terpilih adalah individu yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan dan dengan demikian dapat menjamin kualitas data. Karakteristik informan adalah sesuai dengan unit analisis yakni:

1. Merupakan individu dalam organisasi pemerintah pusat-daerah dan organisasi perusahaan AirNav yang terlibat dalam penanganan Penerbangan Balon Udara Tradisional baik di Jakarta maupun di Wonosobo dan Pekalongan
2. Individu yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Penerbangan Balon Udara Tradisional di Pekalongan dan Wonosobo)

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian proses yang dilakukan untuk mengumpulkan data sesuai dengan metode penelitian yang dipergunakan (Suharsaputra, 2012: 207). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara per telepon, aplikasi bertukar pesan *Whatsapp* dan wawancara tertulis terhadap informan yang sudah ditentukan. Peneliti juga menggunakan metode *Focus Group Discussion* dengan komunitas Penerbangan Balon Udara Tradisional di Wonosobo dan Pekalongan menggunakan teknologi *video conference* Zoom untuk mendapatkan pandangan dan informasi dari masyarakat.

Untuk melengkapi data primer, peneliti mengumpulkan data sekunder berupa studi pustaka dalam penelitian ini dengan mengumpulkan berbagai literatur terkait, jurnal, dan sumber lainnya. Untuk mendukung data yang dikumpulkan, peneliti memilih dan memilah dokumen-dokumen yang terkait dengan Penerbangan Balon Udara Tradisional baik di Jakarta maupun di Wonosobo dan Pekalongan.

Adapun bentuk dokumen yang akan dihimpun peneliti antara lain adalah dokumen berbentuk foto, rekaman video, dan metode komunikasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk menelusuri data historis yang berkaitan dengan objek penelitian (Bungin, 2007: 121).

Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan strategi naratif dalam bentuk retorika dan bentuk umum yang logis dari penjelasan yang menggabungkan deskripsi berteori dari suatu peristiwa dengan penjelasannya. (Griffin, 1992:419). Analisis naratif ini sebagai cara untuk meneliti dan memiliki fitur hubungan yang tersambung antar bagian, urutan kausal. Naratif digunakan untuk beberapa tujuan, salah satunya untuk mengatasi persoalan sebagai perseorangan atau dapat menjadi naratif publik yang menghubungkan pada kelompok masyarakat yang lebih besar.

Dalam menganalisis data, peneliti juga mengacu pada apa yang disampaikan Miles & Huberman (1992), dengan melakukan analisis data berdasar tahapan sebagai berikut: *Pertama*, Reduksi Data yakni setelah data-data penelitian terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut akan direduksi. Reduksi data dilakukan dengan mempertajam, memilih, memfokuskan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan; *Kedua*, yakni Penyajian Data (*Data Display*). Data-data yang telah direduksi akan dianalisis dengan teori yang digunakan dalam penelitian yakni teori pengakuan Axel Honneth, hingga membentuk suatu bentuk data yang praktis dan dapat menggambarkan kesimpulan akhir penelitian; *Ketiga*, Penarikan Kesimpulan. Kesimpulan yang utuh hanya dapat dirumuskan apabila seluruh data telah dianalisis. Dengan demikian, penarikan kesimpulan sangat bergantung pada

proses mengaitkan kelompok-kelompok data dalam penyajian data. Kesimpulan akan ditarik setelah seluruh data dianalisis menggunakan teori yang digunakan.

Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting dalam penelitian kualitatif untuk mengetahui validitas dan reliabilitas penelitian itu sendiri (Moleong, 2010: 321). Validitas data dalam penelitian komunikasi kualitatif lebih menunjuk pada tingkat sejauh mana data yang diperoleh secara akurat telah mewakili realitas atau gejala yang diteliti. Peneliti akan menunjukkan validitas melalui data-data yang dikumpulkan melalui metode yang dilakukan. Data-data tersebut merupakan data yang riil dan merupakan data yang terjadi sesuai realitas di lapangan. Triangulasi dilakukan terus-menerus sepanjang proses mengumpulkan data dan analisis data (Bungin, 2005: 192). Triangulasi akan berhenti dilakukan ketika peneliti sudah meyakini bahwa tidak ada lagi perbedaan atau pertentangan pada data-data yang diperolehnya, dan tidak ada lagi yang perlu dikonfirmasi kepada informan.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Penelitian

Penerbangan Balon Udara Tradisional di Pekalongan dan Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah yang di dalamnya terjadi proses komunikasi di antara masyarakat dan pemerintah dilakukan setiap bulan *Syawal* atau bulan ke-10 tahun Hijriah dan penanggalan Jawa adalah hal yang istimewa. Hari pertama bulan *Syawal* yaitu Idul Fitri atau biasa disebut sebagai Lebaran merupakan hari kemenangan bagi umat Muslim setelah sebulan menjalankan kewajiban berpuasa. Sementara hari ke-8 *Syawal*, biasa disebut sebagai *Syawalan* tidak kalah pentingnya bagi masyarakat Islam tradisional. Diawali puasa enam hari setelah tanggal 1 *Syawal* untuk kemudian ditutup dengan *halal bi halal* atau *silaturahmi* dengan sanak saudara maupun dengan lingkungan sekitar.

Pada masa *Syawal* tersebut, masyarakat di wilayah Wonosobo dan Pekalongan menjalankan tradisi menerbangkan balon udara tradisional. Waktu penerbangan balon udara di antara kedua wilayah memang berbeda. Masyarakat Wonosobo menerbangkan balon udara pada hari pertama *Syawal* (Idul Fitri), sementara masyarakat Pekalongan menerbangkan balon udara pada hari *Syawalan* yang menjadi perayaan usai menjalankan puasa *Syawal* selama enam hari. Untuk menjalankan ritual balon udara tersebut, masyarakat mengumpulkan modal untuk membuat balon, menghadiri pembuatan balon hingga puncaknya adalah bersama-sama terlibat ketika balon diterbangkan. Penerbangan balon tersebut umumnya dilakukan pada pagi hari, berkisar pukul 06.00 sampai dengan 09.00 WIB. Kegiatan penerbangan balon udara tradisional tahunan meriah karena bersamaan dengan tradisi mudik (*temporarily migration*).

Konflik antara masyarakat dan pemerintah muncul ketika jalur dan ketinggian terbang balon udara yang diterbangkan masyarakat Pekalongan dan Wonosobo ternyata memasuki wilayah penerbangan pesawat komersil yang melintas di rute penerbangan sangat padat dengan kode W45 dan ketinggian 25.000-35.000 kaki. Wilayah yang dipersyaratkan harus bebas dari obyek yang dapat membahayakan penerbangan komersial.

Balon Udara Sebagai Sarana Komunikasi

Ritual tradisi balon sudah dijalankan sejak masa lampau oleh masyarakat. Di Wonosobo, ritual tradisi balon sudah dijalankan sejak tahun 1950-an. Masyarakat menunggu suara mercon, baik mercon kertas maupun mercon bambu (bumbung) yang dinyalakan dari Masjid Al Manshur Kauman Wonosobo yang menyatu dengan makam penyebar agama, Kyai Walik. Saat Lebaran, mercon yang digantung pada balon udara adalah penanda Lebaran telah tiba. Kegiatan mempersiapkan balon udara yang dimulai sebelum masa berpuasa diikuti hampir seluruh masyarakat sebelum (takjil) dan sesudah berbuka puasa usai kegiatan *tadarus*, menjadi kegiatan yang ditunggu setiap anggota masyarakat yang umumnya petani.

Hal serupa dinyatakan masyarakat Pekalongan, di tahun 1966, masyarakat selain menunggu suara mercon (dung) dari Masjid Agung Kauman di alun alun kota Pekalongan sebagai penanda waktu berbuka maupun Idul Fitri adalah menanti pembuatan balon yang menjadi bagian dari kegiatan beribadah selama bulan Ramadan untuk diterbangkan ketika *Syawalan*. Pada masa itu belum banyaknya alternatif hiburan, membuat kegiatan membuat balon udara tradisional menjadi salah satu daya tarik masyarakat untuk ke berkumpul di masjid untuk kemudian menjalankan ibadah bersama.

Warga Pekalongan mengenal Upacara Syawalan di Krapyak, di bagian utara Kota Pekalongan. Bagi masyarakat Pekalongan yang mengikuti tradisi *Krapyakan* atau Syawalan, Acara *Syawalan* mulai melembaga di Indonesia sekitar tahun 1950-an termasuk di Pekalongan, Kegiatan menerbangkan balon udara adalah puncak (*entek-entekan* atau penghabisan) dari tradisi Syawalan setelah masyarakat berebut mendapatkan *lopis*/ketan raksasa, bersilaturahmi sambil menikmati *lopis* dan *lothe*k (rujak).

Kegiatan penerbangan balon Syawalan menjadi semakin identik sebagai tradisi Islam karena umumnya dilakukan di mushola/masjid bahkan madrasah. Baik dalam pembuatan maupun pelaksanaan penerbangan balon udara. Dalam bentuk fisik dan kehidupan beragama di Pekalongan dan Wonosobo, masyarakat Muslim di kedua wilayah tersebut, khususnya yang menganut tradisi Nahdlatul Ulama menggunakan masjid tidak sekadar sebagai tempat ibadah Sholat maupun mempelajari agama saja seperti kegiatan membaca Al-Quran (ngaji), namun juga menempatkan masjid sebagai tempat menjalankan tradisi Islam yang merupakan ritual Jawa seperti acara membaca surat yasin (*yasinan*) dilanjutkan upacara selamatan untuk memperingati dan mendoakan orang yang telah meninggal (*tahlilan*) begitu juga sebagai tempat pembuatan balon udara tradisional.

Hal ini tidak lepas dari tradisi pembuatan balon udara yang berkembang sebagai bagian dari aktivitas dakwah sejak lama. Bagi Masyarakat Wonosobo, tradisi ini menyatu dengan kegiatan masjid, pembuatan balon udara sudah menjadi hal yang umum dilakukan di masjid sebagai *public space*, tempat paling representatif bagi masyarakat untuk beraktivitas yang kemudian membentuk nilai kejiwaan secara religius.

Menjadikan Masjid sebagai tempat pembuatan balon udara atau kegiatan di luar ibadah mungkin tidak umum bagi masyarakat perkotaan, namun sesungguhnya penggunaan masjid relatif luas. Dalam *Tipologi Masjid* (2008), pemanfaatan masjid tidak sekadar menjadi tempat ibadah namun lebih luas dilihat sebagai upaya memakmurkan masjid (imarah) yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat bernegara. Dalam menjalankan fungsi ini masjid selain sebagai tempat ibadah memiliki fungsi sebagai tempat musyawarah, tempat perlindungan, tempat kegiatan sosial, tempat pengobatan, tempat latihan dan siasat perang, maupun sebagai tempat pendidikan. Dalam kasus balon udara di Pekalongan dan Wonosobo, masjid/Mushola berkembang menjadi tempat berkumpul antar kalangan umat Islam di wilayah tersebut. Sebagai ruang publik, masjid menjadi milik seluruh individu tanpa ada sekat identitas. Tak jarang, keterbatasan lahan yang representatif menyebabkan masjid juga menjadi tempat aktivitas warga di luar aktivitas keagamaan.

Dalam kegiatan mempersiapkan kegiatan penerbangan balon udara tersebut, masyarakat berkumpul bersama untuk membuat dan mempersiapkan balon udara yang akan diterbangkan. Lokasi pembuatan umumnya dilakukan di masjid. Laki-laki, perempuan, dewasa dan anak-anak bekerja menjalankan perannya. Kaum laki-laki berperan sebagai pembuat balon, sementara kaum perempuan menyediakan makanan dan minuman. Serupa ruang publik yang egaliter, kegiatan mempersiapkan balon udara tidak sekadar kegiatan yang bersifat mekanis pertukaran pesan semata, namun juga menjadi ruang dialog antar individu.

Sementara individu yang tidak memiliki waktu untuk berkumpul dalam proses pembuatan biasanya terlibat dalam memberikan sumbangan dalam bentuk uang (iuran). Besaran nilai iuran berbeda-beda namun setiap Kepala Keluarga (KK) umumnya memberikan sumbangan. Kegiatan sumbangan tersebut tidak terbatas pada masyarakat biasa, tindakan

melakukan sumbangan juga dilakukan oleh ulama yang menempati posisi khusus dalam kegiatan agama Islam. Hal ini menunjukkan kegiatan produksi balon udara menempatkan seluruh anggota komunitas pada posisi yang sama/egaliter.

Sedemikian penting kegiatan mempersiapkan balon udara sehingga terdapat daya tarikan terhadap individu-individu di lingkungan tersebut untuk terlibat dalam kegiatan mempersiapkan balon udara yang rupanya tidak dibatasi oleh konsep ruang dan waktu, karena warga yang sedang bekerja di luar daerah pun tetap melibatkan diri melalui sumbangan finansial dalam pembuatan balon udara tersebut. Puncak keterlibatan mereka tentu saja ketika mudik, individu yang pulang kampung tersebut ikut dalam kegiatan menerbangkan balon.


Tradisi menyumbang (urunan) menunjukkan upaya individu yang merantau untuk tetap eksis dalam komunitas tersebut. Komunikasi antara masyarakat di lokasi pembuatan dan individu yang sedang bekerja di luar wilayah terbantu oleh teknologi masa kini seperti panggilan video (video call). Lekatnya masyarakat dan tradisi balon udara tradisional dipahami oleh Walikota Pekalongan terpilih Afzan Arslan Djunaid dan Bupati Wonosobo terpilih, Afif Nurhidayat, dimana keduanya menyatakan tradisi pembuatan balon udara di Masjid hingga menerbangkan dengan ditambatkan tetap harus dilestarikan dan diupayakan selalu disertakan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah baik kegiatan keagamaan maupun kegiatan seremonial pemerintah daerah sehingga penerbangan balon udara tradisional dapat lebih tersalurkan.

Menemukan Titik Temu Masyarakat dan Pemerintah

Teori Tindakan Komunikasi Jurgen Habermas menyediakan konsep bagaimana sebuah konsensus dicapai oleh suatu masyarakat tertentu melalui dialog, diskursus, dan aksi-aksi komunikatif di ruang publik. Dalam kasus yang diteliti, peneliti mendapati konflik penerbangan balon udara antara pemerintah dan masyarakat sesungguhnya tidak semata-mata sebagai akibat adanya UU Penerbangan tahun 2009. *Pertama*, meminjam pendapat Max Weber tentang rasionalisasi birokrasi yang melahirkan istilah *iron cage* (kerangkeng besi). Istilah itu menggambarkan bahwa ruang-ruang publik yang meluas itu dibatasi oleh negara. Ketika negara menghadapi masalah, ia menyelesaikannya dengan teknikal dan administratif, bukannya melalui debat publik dan argumentasi. *Kedua*, Tindakan Komunikasi Habermas mensyaratkan tersedianya ruang publik adalah menyelesaikan masalah bersama dengan diskusi dan debat yang bebas dari tradisi, dogma atau kekuatan tertentu agar tercapai konsensus yang rasional. Definisi ini menunjukkan prasyarat fungsi ruang publik, yaitu ada masalah bersama, ada diskusi, dan ada konsensus. Yang juga penting adalah tidak adanya kekangan dari manapun yang menghambat bagi aktor untuk secara jujur dan tulus ikut memikirkan dan menyumbang ide orisinalnya.

Pendekatan menggunakan rasionalisasi birokrasi dengan penyelesaian teknikal dan administratif tidak dapat dipisahkan akibat kondisi regulasi dan birokrasi antar Pemerintah Pusat dan Daerah (UU Otonomi Daerah) maupun otoritas yang berwenang terhadap navigasi ketika UU Penerbangan disahkan belum ideal yang mengakibatkan koordinasi komunikasi antar pemerintah Pusat dan daerah tidak lancar.

Proses komunikasi Pemerintah dalam sosialisasi harus dilihat dalam beberapa tahap karena dipengaruhi oleh perubahan perundang-undangan dan peraturan yang mempengaruhi nomenklatur otoritas navigasi maupun komunikasi antar *stakeholder* yang berkepentingan dengan penerbangan balon udara tradisional. Secara kelembagaan pengelolaan ruang udara di Indonesia sebelum Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) yang biasa disebut sebagai AirNav Indonesia terbentuk pada 13 September 2012, pengelolaan sistem navigasi penerbangan ditangani oleh beberapa lembaga antara lain BUMN PT Angkasa Pura I dan II serta Kemenhub yang mengelola bandara Unit Pelayanan Teknis (UPT) di seluruh Indonesia.



Alur komunikasi sosialisasi antar pemangku kepentingan sebelum 2017

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2021)


Banyaknya organisasi pengelola ruang udara membuat standarisasi pelayanan pun tidak baku dan cenderung mengikuti kemampuan dan kepentingan masing-masing lembaga pengelola ruang udara yang juga mengelola bandar udara. Padahal industri penerbangan semakin padat, sebagai imbas keputusan pemerintah pada awal tahun 2000-an yang memperbolehkan berdiri dan beroperasi maskapai-maskapai penerbangan bujet atau yang dikenal sebagai *Low Cost Carrier (LCC)*. Jalur udara semakin padat pasca liberalisasi angkutan udara ditandatangani 10 kepala negara ASEAN pada Bali Concord II yang dideklarasikan pada KTT ASEAN tahun 2003. Perjanjian yang disebut ASEAN Open Sky itu resmi berlaku pada 2015 seiring dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Serangkaian kecelakaan pesawat di Indonesia yang mengakibatkan evaluasi International Civil Aviation Organization (ICAO) pada 2007 menyimpulkan penerbangan di Indonesia tidak memenuhi syarat minimum *Requirement dari International Safety Standard* berlanjut pada sanksi Uni Eropa (UE) berupa larangan (ban) terbang kepada maskapai Indonesia. Akibat saksi ini Indonesia kemudian mengesahkan UU No 1 Tahun 2009 dengan salah satu turunannya adalah Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2012 mengenai pembentukan AirNav Indonesia.

PP No. 77 tahun 2012 dimaksudkan untuk menyatukan pengelola ruang udara agar terstandarisasi bagi penerbangan komersial yang mengangkut penumpang dan kargo bernilai ekonomis baik penerbangan dalam negeri (domestik) dan penerbangan luar negeri (internasional). (Gambar 4.4). Penerbangan domestik dan internasional selalu menunjukkan


tren pertumbuhan positif menjelang berlakunya ASEAN Open Sky tahun 2015.

Dasar hukum otoritas navigasi di Indonesia



Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2021)

AirNav resmi berdiri tanggal 13 September 2012 namun baru pada 16 Januari 2013 seluruh pelayanan navigasi yang ada di 26 bandar udara yang sebelumnya dikelola oleh PT Angkasa Pura I dan II resmi dialihkan ke AirNav Indonesia, begitu juga dengan sumber daya manusia dan peralatannya. Itu artinya belum seluruh ruang udara dikelola AirNav karena pengalihan pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan yang dikelola oleh Bandar Udara Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Perhubungan baru dilakukan setahun kemudian. Sedangkan pengalihan pengelolaan unit yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan yang dikelola oleh Pemda, TNI dan Badan Hukum Indonesia tuntas dilakukan setelah dikeluarkannya Permen No. 60 Tahun 2016 tentang Pengalihan Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan.



Alur komunikasi sosialisasi antar pemangku kepentingan setelah 2017

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2021)

Sebagai badan usaha yang menyelenggarakan pelayanan jasa navigasi penerbangan di Indonesia AirNav Indonesia memperoleh pendapatan yang berasal dari biaya atas pelayanan navigasi penerbangan. Artinya semakin banyak pergerakan pesawat (*traffic movement*) maka semakin besar pendapatan AirNav, sebaliknya jika pergerakan pesawat turun maka akan berpengaruh pada pendapatan AirNav. Namun, jika dilihat dari tarif layanan

maka pergerakan pesawat yang paling menguntungkan adalah penerbangan internasional yang ditentukan dalam nilai dollar.

Dengan melihat tugas tanggung jawab AirNav selaku pengelola ruang udara beserta kepentingan bisnis yang dibebankan selaku UPT Kementerian Perhubungan maka AirNav terlibat dalam persoalan balon udara tradisional baru terjadi sejak 2013, sementara pada masa sebelumnya aktor komunikasi dari sisi pemerintah masih beragam.

Posisi balon udara tradisionial diinstitusionalisasi di masa kepemimpinan Bupati Wonosobo periode 2005-2015, Abdul Kholiq Arif. Sejak 2006 kegiatan penerbangan balon udara tradisional sebagai bagian dari HUT Kabupaten Wonosobo Bahkan ketika digelar pertama kali, Wonosobo mendapatkan rekor balon udara tradisional terbesar dari Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk balon dengan ukuran tinggi 19 meter, diameter 11 dengan keliling lingkaran 36 meter. Balon udara tersebut diterbangkan dalam rangka HUT Kabupaten Wonosobo ke-181.

AirNav bahkan belum terlibat sebagai aktor komunikasi pasca laporan penampakan balon udara tradisional yang pertama kali dicatat oleh pilot pesawat jenis Airbus 380 maskapai Australia, Qantas dengan kode QFA 77. Pada 8 Agustus 2013 pilot QFA 77 yang melaporkan adanya penampakan lebih dari 10 balon udara raksasa sejumlah balon udara di jalur penerbangannya, kemudian pada 12 Agustus 2013 dan pada 23 Agustus 2013, pilot melaporkan adanya sebuah balon udara raksasa..

Gubernur Jawa Tengah periode 2008–2013, Bibit Waluyo pada Senin, 29 Juli 2013 mengirimkan siaran pers tentang balon udara ke *Suara Merdeka* meminta Bupati dan Wali kota tidak membiarkan adanya penerbangan balon udara oleh masyarakat. Meski demikian, teguran Gubernur Bibit saat itu tidak diindahkan para kepala daerah tingkat kota dan kabupaten karena saat itu Gubernur Bibit bertepatan menjelang cuti sebagai peserta Pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Saat itu Bibit yang berpasangan dengan Sudijono Sastroatmodjo akhirnya kalah dari pasangannya yang diusung PDI-Perjuangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko. Kekosongan pemimpin Provinsi Jawa Tengah membuat penerbangan balon udara tradisional tetap berlangsung di Wonosobo dan Pekalongan. Festival Balon Udara Wonosobo tahun 2013 yang digelar bersamaan dengan Peringatan Kemerdekaan RI yang ke 86 dan ulang tahun Kabupaten Wonosobo yang ke 188 pada 18 sampai 24 Agustus 2013 berhasil digelar demikian juga Syawalan di Pekalongan pada awal Oktober 2013. Kedua kegiatan di dua tempat berbeda itu menyebabkan adanya penampakan balon udara.

Peneliti mencatat hingga 2016 lembaga AirNav belum memiliki kapasitas melakukan sosialisasi. Sebagai akibatnya peran aktor komunikasi tentang bahaya penerbangan balon udara berada di tangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang berkoordinasi dengan Pemprov dan Pemda yang pada kenyataannya terpengaruh oleh Pemilu Presiden-Wakil Presiden pada 9 Juli 2014 hingga pelantikan Presiden-Wakil Presiden pada 20 Oktober 2014. Kondisi tersebut membuat penerbangan balon udara tradisional terus berlangsung sehingga penampakan balon udara tradisional masih terus dilaporkan oleh para pilot. Tercatat terdapat tujuh laporan pilot sejak 14 Juli 2014 hingga 5 September 2014, puncaknya laporan pilot pesawat jenis Airbus 320 dari maskapai Qatar Airways (QTR959) yang menolak untuk lepas landas karena melihat sebuah balon udara jatuh di landasan pacu (*runway*). Laporan pilot tersebut termasuk di luar kebiasaan penerbangan balon udara tradisional menyambut Idul Fitri tahun 2014 yang jatuh pada 28 Juli sehingga

laporan tanggal 14 Juli termasuk di luar tradisi penerbangan balon udara tradisional maupun Syawalan. Bahkan penampakan balon udara pada 20 Agustus dan 5 September terjadi di luar jadwal festival balon udara yang diselenggarakan oleh Pemkab Wonosobo yang tahun itu digelar pada 10-17 Agustus 2014.

Terpilihnya Ignasius Jonan sebagai Menteri Perhubungan dalam Kabinet Kerja yang diumumkan pada 27 Oktober 2014 tidak serta merta memudahkan AirNav dalam melakukan proses sosialisasi, sehingga sampai tahun 2015 aktor komunikasi dilakukan oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah III yang membawahi wilayah udara provinsi Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, dan Kalimantan Selatan. Namun peran Otoritas Bandar Udara Wilayah III tidak terlalu berdampak karena Daerah sedang mempersiapkan diri menghadapi Pilkada pada tanggal 9 Desember 2015.

Ketiadaan pemimpin daerah membuat Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan langsung menghubungi Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo yang menindaklanjuti dengan menghubungi Kapolda Jateng, Irjen Condro Kirono dan menginstruksikan kepada segenap Bupati dan Walikota terkait hal tersebut melalui Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 550/011682. Koordinasi Gubernur dan Kapolda Jawa Tengah menghasilkan sejumlah langkah yakni adanya koordinasi dengan Bupati terkait, tidak dikeluarkannya Surat Rekomendasi kegiatan Festival, Telegram (TR) dari Kapolda Jateng kepada jajaran Polsek untuk mencegah masyarakat menerbangkan balon hingga aktifnya Kepala Satuan (Kasat) Bina Masyarakat (Binmas) melakukan himbauan melalui radio. (Wonosobozone.com, 2015)

Namun hal itu tidak dapat menahan keinginan masyarakat menerbangkan balon udara tradisional Lebaran dan Syawalan karena pada 17 Juli 2015, bertepatan dengan Idul Fitri tahun itu laporan penampakan balon udara masuk ke AirNav dari para pilot maskapai Indonesia yakni Lion Air, Citilink dan Garuda di sekitar jalur Jakarta-Surabaya maupun Surabaya-Yogyakarta. Hal ini membuat Kepala Kantor Otban Wilayah III pada 18 Juli 2015 mengirimkan Surat Larangan No:1476/VII/OTBANWIL-III/2015 Perihal Pelarangan Penerbangan Balon Hias di Yogyakarta, Jatim dan Jateng disusul Surat District Manager AirNav Indonesia tanggal 24 Juli 2015 Perihal Pelarangan Penerbangan Balon Hias atau Lampion. Tidak cukup itu saja, Kementerian Perhubungan mengirimkan perintah lisan melalui Ditjen Perhubungan Udara, Gubernur Jateng serta Kapolda Jateng pada 24 Juli 2015.

Tekanan yang kuat dari sejumlah kalangan membuat Pejabat Bupati Wonosobo, Satriyo Hidayat memutuskan tidak memberikan ijin bagi penyelenggaraan kegiatan tahunan Festival Balon Udara Tradisional memperingati Hari Jadi ke-190 Kabupaten Wonosobo yang sedianya digelar pada 2 Agustus 2015. Padahal sudah ada 43 peserta, terdiri dari kelompok balon udara, instansi dan masyarakat Wonosobo yang telah mendaftar. Sekretaris Panitia Hari Jadi Wonosobo, Tri Antoro menuturkan pihak panitia telah mengontrak band Slank sekaligus melakukan rapat koordinasi dengan panitia penyelenggara dan berbagai instansi. Akibat ketiadaan ijin maka festival balon tradisional gagal dilaksanakan. (*JPNN.com* 31 Juli 2015)

Sikap berbeda diambil oleh Pemkot Pekalongan yang saat itu dipimpin oleh Walikota Pekalongan Basyir Achmad yang hanya mengirimkan edaran berupa anjuran kepada tokoh masyarakat pada tingkat kelurahan hingga rukun tetangga (RT). Hal tersebut dilakukan karena Pemkot Pekalongan belum memiliki perda. Pemkot berencana untuk membuat peraturan tentang larangan menaikkan balon petasan ke udara. Dengan adanya peraturan, nantinya masyarakat yang melanggar akan dapat dikenai sanksi. (*Antara*, 27 Juli 2014)

Hanya saja, Walikota Pekalongan Basyir Achmad akhirnya batal memenuhi janjinya karena mengundurkan diri demi menyongsong pemilihan kepala daerah serentak pada Desember 2015. Hal tersebut dilakukan karena sang istri, Balqies Diab yang merupakan Ketua DPRD dari Partai Golkar berencana maju sebagai calon kontestan bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Dwi Heri Wibawa. Akibat ketidaktegasan ini, tradisi *Syawalan* atau *Krapyakan* yang digelar pada 24 Juli 2015 di Krapyak Lor Gang 1 dan Krapyak Kidul Gang 8 tetap dipadati ribuan warga yang berasal dari Kabupaten Batang, Kota/Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selain pemotongan Lopis Raksasa, ratusan balon udara beterbangan di angkasa ditingkahi suara petasan seperti kesaksian Anang Saefulloh, salah seorang masyarakat Pekalongan (*Kompasiana*, 24 Juli 2015)

Disahkannya Permen Nomor PM 127 Tahun 2015 Tentang Program Keamanan Penerbangan yang ditandatangani pada 28 Agustus 2015, menjadi pijakan bagi AirNav untuk lebih berperan dalam sosialisasi bahaya penerbangan balon udara tradisional sehingga AirNav dapat melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dengan tetap melibatkan pemerintah daerah Provinsi dan Daerah.

Terpilihnya Bupati Wonosobo baru, Eko Purnomo pada Pilkada 2016 menjadi babak baru balon udara tradisional hal ini disebabkan Bupati Eko Purnomo tegas menyatakan pelarangan penerbangan balon udara dalam acara Sosialisasi Bahaya Balon Udara Bagi Penerbangan pada Selasa, 12 Juli 2016 yang dihelat oleh AirNav Indonesia (Solo, Yogyakarta dan Semarang) selaku Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, TNI AU Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta, serta Angkasa Pura, yang dihadiri anggota Forkopimda, Instansi terkait, seluruh Kades, dan Mahasiswa serta beberapa Tokoh Pemuda dan Masyarakat dari Kertek, Kalikajar, Sapuran dan Wonosobo, yang digelar di Ruang Mangoenkoesoemo Setda Kabupaten Wonosobo.

Tidak cukup melarang secara lisan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mewujudkan larangan tersebut dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat (Sundoro dan Hananto, 2020). Ketentuan tentang larangan balon udara terdapat dalam Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“orang / badan dilarang membuat, menyimpan, memperjual belikan, dan menerbangkan balon udara dan sejenisnya.”

Hanya saja, entah terlupa atau memang abai dalam penyusunan Perda tersebut, dalam larangan yang disebutkan dalam Perda tersebut tidak mengatur pemberian sanksi administrasi maupun sanksi pidana bagi pelanggar.

Sementara di Pekalongan, walikota baru Achmad Alf Arslan Djunaid menghimbau warga untuk tidak menerbangkan balon udara tradisi *Syawalan*. Namun, himbauan ini dilakukan setengah hati mengingat Wakil Walikota Saelany Mahfudz memiliki basis massa Islam tradisional NU yang menghormati dan menghidupi tradisi setempat. Saelany Mahfudz berasal dari garis keluarga, dimana Saelany Mahfudz merupakan cucu dari pendiri pondok pesantren terbesar di Pekalongan yakni Pondok Pesantren Ribatul Muta'allimin yang didirikan KH Saelan (Pujangga, 2015), akibatnya aturan terkait pelarangan balon udara di Pekalongan tak kunjung terwujud.

Pemkot Pekalongan tidak setegas Pemkab Wonosobo yang melakukan pelarangan kegiatan penerbangan balon udara tradisional, meski demikian Pemkot Pekalongan sejak tahun 2016 rutin melakukan upaya sosialisasi larangan penerbangan balon udara *Syawalan*

tanpa ditambatkan dengan menggandeng Kepolisian wilayah Pekalongan. Dalam sosialisasi tersebut kedua instansi tersebut menggandeng para tokoh ulama setempat untuk menekan dan melarang penerbangan balon udara. Pada sisi lain, pihak Kepolisian menyatakan pihak kepolisian sengaja menggandeng tokoh ulama setempat untuk bisa berperan memperingatkan warga agar menjauhi dan tidak bermain dengan petasan (*Wawasan*, 30 Mei 2016).

Petasan menjadi satu kesatuan dengan penerbangan balon udara meski telah terdapat larangan tentang meledakkan petasan telah diatur dalam UU Darurat No 12 Tahun 1951 tentang bunga api namun masyarakat tetap dengan kesadaran penuh menyertakan petasan pada balon udara yang mereka terbangkan. Padahal dalam peraturan yang ada disebutkan pembuat, penjual, penyimpan, dan pengangkut petasan bisa dikenakan hukuman minimal 12 tahun penjara hingga maksimal kurungan seumur. Kasus petasan di Pekalongan sudah cukup banyak, yang terbesar terjadi di tahun itu terjadi pada 13 Juli 2016 ketika 12 orang pemuda warga Banyu Urip, Kecamatan Pekalongan Selatan menjadi korban ledakan petasan yang disiapkan untuk balon udara dalam perayaan *Syawalan*. Tujuh orang korban mengalami luka parah dan lima orang korban mengalami luka ringan. Bahkan salah satu korban bernama Ikhwanul Khirom harus diamputasi bagian tangan dan kaki, serta mengalami luka bakar tingkat dua dan tiga. (*elshintacom*, 2016).

Meski terjadi perbedaan sikap antara Pemkot Pekalongan dan Pemkab Wonosobo dalam bentuk anjuran hingga larangan rupanya tak berhasil menurunkan kasus laporan penampakan balon udara pada tahun 2016. Benar bahwa data AirNav menunjukkan sepanjang tahun 2016 terjadi penurunan, yakni hanya terjadi 14 laporan. Namun pada Sabtu, 7 Juli 2016 pukul 09.25 WIB terjadi peristiwa balon udara yang hampir menabrak pesawat Indonesia Airasia AWQ 8075 (QZ8075) rute Yogyakarta - Kuala Namu sedang melakukan peningkatan ketinggian (*climbing*) melalui ketinggian 18.000 kaki. Saat itu pilot melaporkan adanya balon udara beterbangan pada jarak 55 Nautical Miles di sebelah barat dari *Non-Directional Beacon* (NDB) Yogyakarta hingga sebelum *Very high frequency Omnidirectional Range* (VOR) Cilacap sampai dengan sebelum Bandung. Pesawat Indonesia Airasia melaporkan nyaris bersinggungan dengan dua balon udara yang melewati sayap sebelah kiri pesawat dengan jarak hanya sekitar 10 meter. Saat itu balon udara terlihat pada ketinggian kurang lebih sekitar 30.000 kaki. (*Bisnis*, 2016).

Akibat kejadian tersebut Airnav Indonesia mengirimkan surat perihal ancaman balon udara kepada jajaran Pemerintah daerah dan Polda Jateng pada tanggal 7 Juli 2016 dan menerbitkan *notice to airmen* (NOTAM) atau peringatan kepada pilot nomor: NOTAM A1969/16 pada 6 Juli 2016 perihal kehati-hatian operasional penerbangan karena adanya balon udara dan permintaan kepada pilot yang sedang menerbangkan pesawat agar melapor kepada ATC jika melihat balon udara pada saat operasi penerbangannya.

Setahun kemudian, pada tahun 2017 menjadi titik balik strategi sosialisasi yang dilakukan AirNav yang memiliki modal PP No 60 Tahun 2016 yang menempatkan mereka memiliki otoritas sebagai aktor komunikasi. Strategi berbeda ditempuh dengan yang lebih banyak menggandeng pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Ombudsman, Pemerintah Daerah dan komunitas balon tradisional. Pihak-pihak tersebut dipertemukan dan dipersilahkan untuk berdialog mencari titik temu.

Lembaga pelaksana komunikasi UU Penerbangan 2009

No	Sebelum 2017	Sesudah 2017
1	Pemerintah Pusat (Kemenhub-Pemprov)	AirNav (Kemenhub)
2	Pemerintah daerah	
3	Angkasa Pura 1	
4	Otoritas Bandara (Otban III)	
5	Kementerian Perhubungan	
Kepolisian dan TNI		

Sumber: Airnav 2019

Salah satu syarat teori tindakan komunikatif adalah aktor yang terlibat harus terbuka untuk dikritik. Ia pun harus menerima kebenaran yang berasal dari lawan bicara. Dengan demikian, klaim-klaim kebenaran subjektif dari masing-masing aktor akan menemui titik temu. Akan lahir kebenaran inter-subjektif, yakni kesepakatan, konsensus atau kesepahaman bersama.

Peneliti melihat Pemerintah kemudian menjalankan tindakan komunikasi dengan wujud sejumlah rapat dengar pendapat lintas lembaga kemudian dilakukan. Langkah awal adalah dengan mengajak duduk bersama komunitas balon udara Wonosobo dalam rapat koordinasi serta sosialisasi penerbangan balon udara yang dihadiri perwakilan Airnav Indonesia Distrik Semarang, Otban Wilayah III Surabaya, Pemkab Wonosobo, dan sejumlah komunitas balon udara Kabupaten Wonosobo di Ruang Mangunkusumo Setda Kabupaten Wonosobo, Kamis, 13 Juli 2017. Pertemuan tersebut berakhir dengan ditandatanganinya kesepakatan. (Republika, 2017).



Kesepakatan para pihak tentang penerbangan balon udara tradisional
Sumber: Airnav 2019

Usai pertemuan tersebut, AirNav kemudian menggandeng Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) bertajuk 'Gangguan Balon Udara Terhadap Keselamatan Publik' di Semarang, Jateng pada 20 Juli 2017 yang dihadiri sejumlah pihak antara lain AirNav Indonesia, Pemprov Jateng, Kepolisian Daerah Jateng, Komunitas Balon Udara Wonosobo dan Sosiolog. Saat itu Komunitas Balon Wonosobo hadir secara swadaya dan harus meluruskan informasi yang disajikan AirNav.

Meski tidak puas terhadap kegiatan FGD di Semarang, Komunitas Balon Udara Wonosobo menyepakati ide digelarnya Festival Balon Udara di Wonosobo. Ide kegiatan ini

diapresiasi dalam bentuk dukungan Gubernur Ganjar Pranowo yang ditemui Dirut AirNav Indonesia, Novie Riyanto dan Anggota ORI, Alvin Lie di kediaman Gubernur, Puri Gedeh, Semarang. (*Kontan*, 2017)

Usai FGD di Semarang, dicapai kesepakatan berbagai *stakeholder* mengenai balon udara Wonosobo. Pada 25 Juli 2017 dilakukan rapat koordinasi serta sosialisasi regulasi di Kabupaten Wonosobo, yang dihadiri pihak Pemkab Wonosobo, Kepolisian, TNI, AirNav Indonesia, Perwakilan Media dan Komunitas Balon Udara Wonosobo. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan tiga poin penting terkait balon udara yang telah menjadi kesepakatan tanggal 13 Juli 2015.

Keberhasilan AirNav mempertemukan para aktor merupakan perkembangan positif mengingat tahun itu laporan dari para pilot mengenai gangguan balon udara yang diterima AirNav pada 2017 mencapai 63 laporan atau meningkat 450% dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2016 yang hanya mencapai 14 laporan. Laporan pilot yang melihat balon udara pada ketinggian 0 – 15.000 kaki (17 laporan), ketinggian 15.000 – 25.000 kaki (8 laporan) dan di atas ketinggian 25.000 kaki (20 laporan).

Bersamaan proses dialog yang dilakukan AirNav, penegakan hukum terus dilakukan. Hingga Juli 2017 Polda Jateng menyatakan telah memproses hukum sejumlah kasus penerbangan balon udara ukuran besar yang mengganggu penerbangan di antaranya 15 kasus di Pekalongan, 5 kasus di Wonosobo-Temanggung. Termasuk keberhasilan Polres Pekalongan Kota menggagalkan rencana pesta balon udara pada 2 Juli 2017 (*Detik*, 2 Juli 2017). Namun untuk kasus-kasus tersebut, Polisi hanya melakukan penyitaan barang bukti balon beserta petasan termasuk tidak melakukan penahanan para pelakunya ketika proses hukum tetap berjalan. Hal ini sesuai pasal tindak pidana ringan (Tipiring) yang diatur Sesuai Pasal 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) dimana penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Seperti diketahui, ancaman pelanggaran balon udara adalah hukuman maksimal 3 tahun penjara. Meski demikian, pada akhirnya tidak satupun pelaku penerbangan balon udara mendapat hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Gerak cepat Pemkab Wonosobo dan kepatuhan komunitas masyarakat membuat AirNav kemudian melakukan ujicoba balon udara tradisional yang ditambatkan yang dilakukan pada Minggu, 18 Agustus 2017 dengan merangkul Komunitas Balon Udara Wonosobo. Dalam kegiatan yang dilakukan di Alun-alun Kota Wonosobo, balon udara tradisional yang ditambatkan berhasil mengudara dengan aman dan terkendali, sesuai dengan peraturan penerbangan sipil yang berlaku. (*wonosobozone.com*, 2017).

Selain kegiatan AirNav, Polres Wonosobo mengakomodasi hobi warga menerbangkan balon udara dengan mengadakan festival balon udara. Sebanyak 40 balon udara dengan berbagai bentuk dan corak ditampilkan dalam festival balon udara yang dilangsungkan di Taman Fatmawati, Desa Tawang Sari, Wonosobo pada 29 November 2017. Ukuran balon udara dibatasi 10 meter, ketinggian maksimal terbang 25 meter, balon udara tidak diijinkan terbang lepas dan harus dapat diturunkan kembali. (*Kompas TV*, 2017)

Namun cerita berbeda terjadi di Pekalongan, sosialisasi yang dilakukan AirNav tidak berlangsung lancar karena Walikota Pekalongan Achmad Alf Arslan Djunaid (Alex) secara mendadak tutup usia pada Kamis, 7 September 2017 di RSUD Bendan, Kota Pekalongan usai perjalanan dinas di Makassar, Sulawesi Selatan. (*Tempo*, 2017). Posisi Walikota pun

beralih kepada Wakil Walikota, Saelany Mahfudz pada 20 November 2017. Hal ini menyebabkan AirNav baru dapat melakukan sosialisasi penerbangan balon udara yang aman bagi keselamatan penerbangan di Pekalongan pada 5-6 Desember 2017. Kegiatan tersebut dihadiri Manajer Hubungan Masyarakat AirNav Indonesia, Yohanes Sirait, sejumlah pejabat dan perangkat daerah Kota dan Kabupaten Pekalongan. (*beritatrans.com*, 2017)

Kejelasan nasib penerbangan balon udara tradisional terjadi pada 9 Mei 2018 ketika Menhub Budi Karya Sumadi mengesahkan payung hukum bagi aktivitas penerbangan balon udara tradisional berupa Permenhub Nomor PM 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat (Permenhub 40/2018).


Dalam peraturan tersebut ukuran balon yang diijinkan untuk diterbangkan maksimal berdiameter 4 meter dan tinggi 7 meter dengan warna yang harus mencolok. Jika balon tidak berbentuk bulat atau oval atau jumlahnya lebih dari satu, dimensi balon maksimal 4 meter x 4 meter x 7 meter. Selain itu, tiga hari sebelum balon diterbangkan harus dilaporkan kepada pemerintah daerah (pemda) atau kepolisian dan atau Kantor Otoritas Bandara (Otban).

Dalam aturan tersebut balon udara tradisional boleh diterbangkan dengan ketentuan ditambatkan dengan tali maksimal sepanjang 125 meter dari tanah. Balon udara yang diterbangkan juga boleh digunakan di kawasan tertentu setelah mendapat izin dari TNI atau Kantor Otoritas Bandara dan AirNav tujuh hari sebelum digunakan. Balon udara tradisional tidak boleh membawa bahan yang mudah meledak seperti petasan, tabung gas dan lainnya. Penerbangan secara ditambatkan dilakukan di luar radius 15 km dari bandara. Sementara ketinggian penerbangan balon udara yang ditambatkan maksimal 150 meter pada wilayah udara yang tidak terkontrol (*uncontrolled space*), dimana layanan Kontrol Lalu Lintas Udara (ATC) tidak dianggap perlu karena alasan praktis. Wujud dari Permenhub tersebut adalah gelaran *Java Traditional Balloon Festival* yang digelar sejak tahun 2018 sebagai solusi bagi masyarakat ketika menjalankan budaya dalam menerbangkan balon udara tradisional setiap setahun sekali namun tetap disiplin dalam memperhatikan keselamatan penerbangan. Balon tetap dapat mengudara untuk memperingati momentum Syawalan, namun dengan cara ditambatkan sehingga tidak melejit bebas ke wilayah udara yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Adanya pengakuan terhadap tradisi penerbangan balon udara tradisional Lebaran dan Syawalan mulai membuat masyarakat mulai memahami maksud dari pembatasan yang ditetapkan pemerintah. Jumlah penerbangan balon liar menurun, berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah peserta festival dalam dua tahun terakhir. Untuk kompetisi di Pekalongan, tahun 2018 total peserta hanya 30 kelompok. Tahun 2019, jumlah peserta meningkat drastis menjadi 105 kelompok. Sementara di Wonosobo, dari 104 kelompok pada 2018 dan tahun 2019 menjadi 119 kelompok.

Adanya pandemi Covid 19 membuat festival balon udara tradisional tahun 2020 dibatalkan. Hal ini mengakibatkan penerbangan balon udara tradisional tanpa ditambatkan kembali dilakukan masyarakat meski pemerintah Wonosobo dan Pekalongan mengeluarkan Surat Edaran melarang adanya kerumunan termasuk penerbangan balon udara. Pada saat itu, terjadi penemuan balon udara berukuran besar di Gunungkidul, Yogyakarta (*Okezone.com*, 2020) dan laporan balon udara berukuran besar justru jatuh di sisi salah satu jalur pacu (runway) Lanud Ahmad Yani pada hari Minggu, 24 Mei 2020. (*Bisnis.com*, 2020)

Pandemi Covid19 yang berakibat pada pelarangan kegiatan mengumpulkan massa ternyata membuat penerbangan balon udara tradisional tanpa ditambatkan kembali banyak.

Salah satu indikasinya adalah jumlah balon yang jatuh di halaman rumah narasumber di wilayah perbatasan Kedungwuni dan Karangdadap.



Siklus Konflik Penerbangan Balon Udara Tradisional


Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2021)

Masih adanya individu yang menerbangkan balon udara tanpa ditambatkan akhirnya membuat pemerintah melakukan proses hukum. Tahun 2020, untuk pertama kalinya warga yang menerbangkan balon udara diproses sesuai peraturan yakni ancaman hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Dari siklus konflik yang terjadi, masih adanya penerbangan balon udara tradisional tanpa ditambatkan yang dilakukan secara sengaja oleh masyarakat, meski telah dilakukan penyelenggaraan festival balon udara tradisional oleh AirNav dan pemerintah menunjukkan konflik yang belum mereda. Faktor ini dapat terjadi karena beberapa hal seperti *Pertama*, masyarakat yang sengaja melakukan penerbangan balon udara tidak menjadi bagian dalam kesepakatan sehingga tidak memahami *validity claims* (klaim kebenaran) yang telah dikomunikasikan masyarakat dan pemerintah. *Kedua*, masyarakat sebagai aktor komunikasi secara sadar mengabaikan *validity claims* yang telah disepakati oleh perwakilan masyarakat akibat ketiadaan kegiatan festival penerbangan balon udara tradisional sebagai imbas pandemi Covid19 menyebabkan masyarakat secara diam-diam menerbangkan balon udara tanpa ditambatkan.

Komunikasi dan Sosialisasi Festival Balon

Posisi sentral AirNav sebagai aktor komunikasi memudahkan koordinasi dan sosialisasi Peraturan Menteri No 40 Tahun 2018 bersamaan dengan kegiatan Java Balloon Festival 2018. Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Balon Udara pada Kegiatan Budaya Masyarakat yang aman bagi penerbangan dilakukan Kementerian Perhubungan sejak 4 sampai dengan 5 Juni 2018 Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan AirNav Indonesia mengundang perwakilan dari Muspida, Kepala Kepolisian, Komandan Pangkalan Udara TNI AU dan Otoritas Bandara beberapa daerah di Jateng dan Jatim yang terkenal memiliki budaya pelepasan balon saat bulan Syawal, khususnya Kota Pekalongan, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Ponorogo yang menjadi target pelaksanaan sosialisasi balon udara untuk tahun 2018, serta PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II dan beberapa organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.



Alur sosialisasi AirNav pada stakeholder kegiatan festival balon

Sumber: Hasil Analisis Peneliti 2021

Rangkaian kegiatan terdiri dari kegiatan seminar di hari pertama dan uji coba penerbangan balon udara yang ditambahkan di hari kedua. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan di Kota Pekalongan dilakukan secara serentak dengan kegiatan sosialisasi di Wonosobo. Format kegiatan yang digunakan pun serupa, yaitu dalam bentuk pemaparan materi yang disertai dengan kegiatan buka puasa bersama yang disertai dengan pembagian bantuan berupa karpet sajadah dan jam dinding sebanyak seratus paket. Kegiatan sosialisasi di Kota Pekalongan dipusatkan di tiap Kecamatan, yaitu di Kecamatan Pekalongan utara, selatan, timur dan barat dengan dihadiri oleh Muspida setempat, penggiat balon dan masyarakat.

Untuk mengajak masyarakat Kota Pekalongan agar dapat mengikuti kegiatan tersebut, khususnya kegiatan uji coba penerbangan balon udara yang ditambahkan di hari kedua. AirNav Indonesia memasang 30 umbul - umbul di sekitar lokasi uji coba penerbangan balon udara yang ditambahkan, yaitu diantaranya 5 di bagian selatan, 6 di bagian utara, 7 di bagian barat dan 12 di bagian timur. Lapangan Mataram yang menjadi lokasi uji coba penerbangan tersebut merupakan salah satu tempat favorit bagi warga Kota Pekalongan untuk melakukan olahraga pagi, sehingga diharapkan dengan adanya umbul-umbul tersebut dan dibantu dengan Master of Ceremony (MC) yang mengajak warga untuk ikut bergabung serta adanya 3 (tiga) balon udara dapat mengundang partisipasi warga Kota Pekalongan. Selain itu, panitia juga berkoordinasi dengan forum wartawan lokal Kota Pekalongan untuk dapat membantu mempublikasikan kegiatan sosialisasi.

Sosialisasi hari pertama dilaksanakan dalam bentuk talk show di Hotel Santika Pekalongan. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan bahwa penerbitan Permenhub Nomor 40 tahun 2018 bukan serta merta untuk meniadakan budaya yang sudah bertahun – tahun dilakukan di beberapa lokasi di Jateng dan Jatim tersebut, namun untuk tetap melestarikan budaya dengan memperhatikan faktor keselamatan terhadap penerbangan maupun lingkungan sekitar. Dalam sosialisasi ini juga dijelaskan secara detail mengenai tata cara penerbangan balon yang aman, yaitu dengan ditambatkan.

Pada sosialisasi hari kedua, dilaksanakan uji coba penerbangan balon udara yang ditambatkan di Lapangan Mataram Pekalongan. Uji coba tersebut dilakukan dengan bantuan dari komunitas balon Wonosobo yang telah mengikuti kegiatan simulasi penambatan balon udara di Alun – Alun Kabupaten Wonosobo pada Desember 2017. Simulasi dilakukan mulai pukul 05.00 waktu setempat dengan menerbangkan 3 (tiga) balon yang telah memenuhi standar PM 40 Tahun 2018 dihiasi dengan motif khas batik Pekalongan. Kegiatan dihadiri oleh Walikota, Kepala Otban Wilayah III Surabaya serta Dandim 0710 Kota Pekalongan.

Pelaksanaan kegiatan uji coba penerbangan balon udara yang ditambatkan di Lapangan Mataram Kota Pekalongan tersebut selain bertujuan untuk menarik minat warga Kota Pekalongan terhadap teknik menerbangkan balon udara secara tradisional dan aman sesuai PM 40 tahun 2018 juga untuk mensosialisasikan kegiatan Java Balon Festival Pekalongan 2018 yang akan diadakan pada minggu pertama setelah hari raya Idul Fitri. Pada kegiatan tersebut panitia menyiapkan beberapa hadiah bagi warga yang menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh MC. Ketiga balon yang diterbangkan dalam kegiatan ini disiapkan oleh komunitas balon Wonosobo. Ketiga balon tersebut berhasil diterbangkan dengan baik dan berhasil menarik minat para warga yang sedang beraktivitas di sekitar lokasi. Kegiatan tersebut kemudian disebarluaskan dengan bantuan media cetak maupun elektronik.


Publikasi kegiatan Java Balloon Festival Pekalongan 2018 dimulai pada tanggal 6 Juni 2018 dalam bentuk talk show terkait penerbangan balon udara yang aman bagi keselamatan penerbangan di beberapa media lokal, yaitu Radio Batik dan Batik TV Kota Pekalongan. Adapun materi yang disampaikan dalam talk show tersebut serupa dengan yang dilaksanakan di Wonosobo, yaitu menginformasikan kepada masyarakat mengenai bahaya menerbangkan balon secara liar dan mengajak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi PM 40 Tahun 2018 dan Java Balloon Festival Pekalongan 2018. Selain melalui media elektronik, panitia juga telah menyiapkan umbul – umbul, spanduk, T-banner, dan Baliho sebagai tambahan media publikasi yang disebar di sekitar wilayah Pekalongan dan lokasi acara. Sebagai tambahan media publikasi, dalam periode satu minggu sebelum pelaksanaan kegiatan dipasang spanduk untuk mengingatkan masyarakat Kota Pekalongan terhadap potensi penerbangan balon udara secara liar.

Sementara itu, sosialisasi untuk wilayah Wonosobo, AirNav Indonesia melaksanakan sejumlah publikasi melalui media massa baik itu lokal maupun nasional. Pemberitaan kegiatan Java Balloon Festival Wonosobo 2018 mulai dipublikasikan pada tanggal 1 Juni 2018 di media sosial Facebook dan Instagram. Berisi informasi tentang kegiatan “Java Balloon Festival 2018” dan menginformasikan mengenai balon udara ditambatkan yang aman bagi keselamatan penerbangan. Publikasi juga dilakukan dalam bentuk talk show di stasiun radio (Pesona FM, Citra FM dan Purnamasidi FM) dan TV (Banyumas TV dan Jogja TV) serta pemasangan advertorial di beberapa kantor berita lokal yakni Radar Semarang,

Radar Jogja, Radar Banyumas dan Magelang Ekspres. Kegiatan publikasi tersebut dilakukan mulai tanggal 7 Juni 2018 s.d. 18 Juni 2018. Bersamaan dengan kegiatan publikasi tersebut pendaftaran resmi peserta lomba balon udara juga mulai dapat dilakukan di tiga stasiun radio tersebut, dengan *form* pendaftaran yang telah disiapkan oleh panitia dengan desain yang turut melampirkan peraturan lomba, hadiah, serta mengutip PM 40 Tahun 2018. Selain melalui media elektronik, panitia menyiapkan 50 (lima puluh) umbul – umbul, 30 (tiga puluh) spanduk, 20 (dua puluh) T-banner, dan 10 (sepuluh) Baliho sebagai tambahan media publikasi. Pemasangan media – media tersebut tentunya sudah mendapatkan izin dari Polres Wonosobo dan disebar di sekitar wilayah Wonosobo dan lokasi acara.

Dipilihnya sejumlah media di luar wilayah Pekalongan dan Wonosobo adalah pilihan yang masuk akal karena aktivitas penerbangan balon udara tradisional di masa Syawal juga dilakukan oleh masyarakat di luar kedua wilayah tersebut.

Sosialisasi yang dilakukan pada kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan persuasi dan pendekatan kepada masyarakat yang berpotensi melepaskan balon udara dan juga sebagai tindak lanjut sosialisasi PM 40 Tahun 2018 serta sebagai media publikasi langsung kepada masyarakat Wonosobo tentang pelaksanaan Java Balloon Festival Wonosobo 2018. Sosialisasi dilakukan pada periode minggu pertama bulan Juni 2018 atau dua minggu sebelum pelaksanaan kegiatan utama. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan bekerja sama dengan Muspida setempat dan Polres Wonosobo. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk pemaparan materi yang disertai dengan buka puasa bersama dengan masyarakat penggiat balon udara tradisional yang disertai dengan pembagian bantuan berupa karpet sajadah dan jam dinding di beberapa masjid di Kabupaten Wonosobo. Jumlah peserta balon udara yang berpartisipasi dalam kegiatan Java Balloon Festival 2018 di Wonosobo diikuti 104 peserta sedangkan Pekalongan hanya 30 peserta.



Sosialisasi Java Balloon Festival 2018

Sosialisasi Java Balloon Festival 2019

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2021)

Sukses dengan kegiatan di tahun 2018, dilakukan evaluasi yang menghasilkan rekomendasi untuk kembali menggelar “Java Balloon Festival 2019” di Pekalongan dan Wonosobo. Untuk penyelenggaraan tahun 2019, AirNav Indonesia menyerahkan pengelolaan festival balon udara 2019 di Wonosobo kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Komunitas Balon Udara Wonosobo. Sedangkan untuk Pekalongan, AirNav Indonesia masih mengelola festival balon udara 2019 secara penuh, dengan melibatkan peran aktif Pemerintah Kota Pekalongan dan Komunitas Sedulur Balon Pekalongan.

Untuk memaksimalkan tingkat partisipasi pada kedua festival tersebut, AirNav Indonesia bersama para *stakeholder* terkait melakukan berbagai upaya sosialisasi. Sosialisasi

dilakukan melalui dua cara yakni sosialisasi langsung kepada masyarakat dan sosialisasi melalui media publikasi. Sosialisasi yang dilakukan langsung kepada masyarakat dilakukan kepada Komunitas Sedulur Balon Pekalongan dan kepada masyarakat di enam kecamatan serta dua sekolah di Pekalongan dan satu kecamatan di wilayah Kabupaten Batang. Sosialisasi juga dilakukan di empat kecamatan di Wonosobo. Sosialisasi melalui media publikasi dilakukan melalui media promosi luar ruang seperti poster, leaflet dan spanduk, kampanye keselamatan penerbangan di media massa serta media sosial.

AirNav Indonesia melaksanakan kegiatan sosialisasi pada 10 lokasi di Pekalongan pada periode 16 – 28 Mei 2019. Pada setiap sosialisasi tersebut, AirNav Indonesia memberikan paparan mengenai bahaya balon udara terhadap keselamatan penerbangan. AirNav Indonesia menjabarkan mengenai dampak-dampak yang mungkin muncul bila balon udara bertemu dengan pesawat udara. Agar tradisi menerbangkan balon udara dapat tetap dilestarikan, pada paparan tersebut AirNav Indonesia juga memaparkan tentang teknis penerbangan balon udara yang selaras dengan keselamatan penerbangan sesuai dengan PM 40 tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara pada Kegiatan Budaya Masyarakat. Terdapat pula materi tentang Java Balloon Festival 2019 untuk menarik minat para pegiat balon udara untuk berpartisipasi dan menarik minat masyarakat untuk dapat meramaikan acara tersebut. Pada akhir acara dibuka sesi tanya jawab bersama dengan para peserta sosialisasi yang membahas seputar materi yang telah dipaparkan. Pada seluruh kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan pemberian program *corporate social responsibility* (CSR) berupa santunan dan bingkisan ramadhan untuk para peserta sosialisasi.

Sosialisasi mengenai bahaya balon udara liar terhadap keselamatan penerbangan dan Java Balloon Festival 2019 Pekalongan dan Wonosobo dilakukan melalui berbagai media publikasi luar ruang seperti leaflet, poster, spanduk, baliho dan balon udara percontohan yang ditambatkan. Leaflet dan poster dibagikan pada seluruh rangkaian 8 acara sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, Pemkot Pekalongan dan Pemkab Wonosobo juga secara aktif menyebarluaskan leaflet dan poster baik dengan menggunakan sarana kendaraan keliling maupun menempelkannya di lokasi-lokasi strategis yang dapat dilihat oleh masyarakat. Spanduk dan baliho dipasang di area-area yang telah dilakukan sosialisasi dan area keramaian lain yang biasa dilalui oleh para pegiat balon udara yang teridentifikasi melalui kerja sama dengan komunitas balon udara baik di Pekalongan maupun Wonosobo. Balon udara percontohan yang ditambatkan dipasang pada H-3 sampai dengan H+3 acara festival.

Sementara kegiatan sosialisasi pada empat lokasi di Kabupaten Wonosobo dilakukan AirNav Indonesia pada periode 16 Mei – 1 Juni 2019. Sosialisasi yang dilakukan pada kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan persuasi dan pendekatan kepada masyarakat yang berpotensi melepaskan balon udara dan juga sebagai tindak lanjut sosialisasi PM 40 Tahun 2018 serta sebagai media publikasi langsung kepada masyarakat Wonosobo tentang pelaksanaan Java Balloon Festival 2019 Wonosobo. Sosialisasi dilakukan pada periode minggu kedua bulan Mei 2019 bekerja sama dengan MUSPIDA setempat dan Polres Wonosobo. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk pemaparan materi dan tanya jawab lalu dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama dengan masyarakat pegiat balon udara tradisional yang disertai dengan pembagian bantuan berupa bingkisan Ramadhan.

Sedangkan untuk menarik perhatian masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan “Java Balloon Festival 2019” dan menginformasikan mengenai balon udara ditambatkan yang aman

bagi keselamatan penerbangan, AirNav Indonesia mengupayakan sejumlah publikasi melalui media cetak, online, TV, radio dan media sosial. AirNav Indonesia melibatkan lebih dari 50 wartawan untuk meliput seluruh kegiatan sosialisasi di 13 lokasi baik di Pekalongan maupun Wonosobo selama periode 20 - 28 Mei 2019. Berbeda dengan tahun 2018, sosialisasi festival tahun 2019 melalui media massa tidak dilakukan dengan menjalin aliansi dengan media lokal, AirNav lebih memilih melakukan pendekatan memberikan akses pemberitaan.

AirNav juga melakukan utilisasi media sosial melalui dua akun resmi perusahaan yaitu akun instagram @airnavindonesia (aktif sejak 6 April 2016) dan akun twitter @airnav_official (aktif sejak Februari 2016) yang telah terverifikasi sebagai akun resmi bercentang biru oleh twitter. Konten media sosial dibuat dalam bentuk gambar dan grafis yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Terdapat dua pesan utama yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui konten media sosial ini. *Pertama* mengenai ancaman dan dampak balon udara liar bagi keselamatan penerbangan. *Kedua*, acara Java Balloon Festival 2019 yang dilihat AirNav Indonesia untuk menjadi ajang bagi pegiat balon udara agar dapat melestarikan tradisi menerbangkan balon udara dengan cara ditambatkan. Konten Instagram diunggah pada 6 Juni 2019, terdiri dari grafis dan ilustrasi yang menggambarkan mengenai laporan pilot yang melihat balon udara pada ketinggian jelajah pesawat udara. AirNav Indonesia pada 5 Juni 2019, mendapatkan total 28 laporan pilot yang melihat balon udara pada ketinggian jelajah pesawat udara khususnya di rute W45 (Whiskey Forty-Five). *Caption* pada *post* ini menjabarkan secara komprehensif mengenai ancaman balon udara bagi keselamatan penerbangan, dengan menggunakan bahasa yang lebih sesuai bagi pengguna instagram.

Secara paralel, konten twitter juga diunggah pada hari yang sama. AirNav Indonesia membuat sebuah utas (thread) yang berisi rangkaian tweet yang pesan intinya memiliki kesamaan dengan konten instagram. Dalam utas ini, diksi dan kalimat yang digunakan juga dipilih secara teliti menyesuaikan dengan gaya bahasa yang biasa digunakan dalam sebuah *tweet* yang memiliki maksimal 280 karakter untuk satu tweet. *Tweet* tersebut dipadukan dengan infografis dan ilustrasi gambar yang relevan agar pembaca dapat menangkap pesan inti dengan baik. Konten instagram dan twitter ini kemudian disebarluaskan kepada baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, AirNav Indonesia memanfaatkan karyawan yang aktif menggunakan media sosial untuk dapat menyebarluaskan kedua konten tersebut melalui akun media sosialnya masing-masing.

Secara eksternal, AirNav Indonesia bekerja sama dengan akun-akun media sosial Kementerian/Lembaga untuk dapat turut menyebarluaskan konten tersebut. Satu akun media sosial pemerintah rata-rata memiliki pengikut lebih dari 10.000 akun, sehingga percakapan mengenai konten keselamatan penerbangan ini akan dapat diakses oleh lebih banyak pengguna media sosial. Tanya jawab dan respon positif terhadap konten ini terus dijaga demi meningkatkan *engagement* dan membuat konten ini terus menjadi perhatian serta pembicaraan para pengguna media sosial. Dengan pola komunikasi yang lebih agresif, jumlah peserta yang berpartisipasi pada Java Balloon Festival 2019 Pekalongan meningkat signifikan menjadi 105 kelompok, dari sebelumnya 30 kelompok pada tahun 2018. Selain itu kelompok yang berpartisipasi pada tahun 2019 telah meluas tidak saja berasal dari Kota Pekalongan saja, peserta yang terlibat ada yang dari Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Selain peningkatan jumlah peserta, dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019, berhasil melibatkan

Komunitas Sedulur Balon Pekalongan dalam melakukan sosialisasi dan menjaring peserta lomba, dibandingkan tahun 2018 ketika Komunitas Balon Udara Pekalongan belum terbentuk.

Sementara jumlah peserta Java Balloon Festival 2019 Wonosobo mencapai 116 tim atau meningkat dari tahun 2018 sebanyak 104 tim. Seperti halnya pelaksanaan di Pekalongan, cakupan wilayah yang mengikuti lomba Java Balloon Festival 2019 Wonosobo sebanyak delapan Kecamatan meningkat dari tahun 2018 yang mencapai enam Kecamatan. Meski demikian, AirNav mendapati pemilihan lokasi Java Balloon Festival 2019 Wonosobo kurang tepat dikarenakan kondisi angin yang mengganggu balon ketika diterbangkan dan akses jalan yang kurang baik sehingga menyulitkan bagi peserta maupun masyarakat yang berkunjung.

Dinamika Komunikasi Budaya

Sosialisasi yang dilakukan AirNav pada kurun waktu 2018-2019 dinilai komunitas balon udara tradisional di wilayah Pekalongan masih cenderung terburu-buru dan terbatas. Terburu-buru dan terbatas dalam artian sosialisasi dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dimana hanya dilakukan hanya pada saat menjelang digelarnya kegiatan Java Balloon Festival. Dinilai terbatas karena sosialisasi tatap muka hanya bersifat parsial dan cenderung seremonial elitis (menghadirkan aparatur perangkat pemerintah di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa) sehingga justru tidak menyentuh seluruh level masyarakat yang lebih luas dan telah menjalani tradisi penerbangan balon udara.

Dalam sosialisasi tahun 2018 waktu sosialisasi kegiatan dengan pembuatan balon yang diikutsertakan lomba terhitung sangat pendek akibatnya peserta lomba dalam kegiatan pertama di Pekalongan terhitung sedikit. Sementara pada sosialisasi tahun 2019, sosialisasi dilakukan di tingkat Kecamatan, bukan di tiap kelurahan dan justru tidak menyentuh masyarakat di luar komunitas penerbang balon tradisional. Selain itu peserta sosialisasi terbatas hanya pada penerima undangan, kegiatan sosialisasi yang baru dilakukan di tingkat Kecamatan justru kemudian memunculkan kesan mengintimidasi ketika sosialisasi dilakukan di tingkat desa. Hal ini terjadi akibat perangkat desa yakni kepala desa sebagai aktor sosialisasi justru mengkomunikasikan pesan yang sifat cenderung menekankan pada ancaman hukum yang akan diterima masyarakat yang menerbangkan balon udara.

Pendapat komunitas dibantah pihak AirNav, dimana sosialisasi yang dilakukan memang dimaksudkan secara bertahap, sebelumnya pihak AirNav fokus terhadap aparat pemerintah di daerah, di desa-desa hingga ke RT dan RW. Termasuk juga AirNav merangkul tokoh masyarakat setempat seperti tokoh agama, ulama dan organisasi Islam termasuk NU dan Muhammadiyah. Harapannya adalah para tokoh tersebut mampu menyampaikan bahaya balon udara liar kepada seluruh masyarakat.

Pada tahap selanjutnya, AirNav melibatkan komunitas balon udara di daerah tersebut sebagai agen perubahan sosial utama. Harapannya, mereka merangkul rekan-rekannya sesama pegiat balon udara untuk menerbangkan balon udara sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Pada tahap saat ini, AirNav mulai masuk ke generasi muda yaitu anak-anak di usia sekolah mulai dari SD, SMP hingga SMA. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan sejak dini kepada mereka mengenai bahaya balon udara liar terhadap keselamatan penerbangan.

Sayangnya, pada kenyataannya sosialisasi yang diklaim oleh AirNav masih terhitung minim hingga tingkat terbawah masyarakat sehingga membuat pesan yang disampaikan

AirNav tentang peraturan balon udara yang ditambahkan pada akhirnya belum secara merata tersosialisasi ke seluruh masyarakat yang telah menjalankan tradisi pembuatan dan penerbangan balon udara yang diterbangkan secara bebas akan membahayakan penerbangan udara komersial, akhirnya membuat penerbangan balon udara tanpa ditambahkan tetap terjadi bahkan ketika festival berlangsung. Dalam kasus terakhir, bahkan sejumlah warga ditangkap aparat polisi karena melakukan penerbangan balon bersamaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan Komunitas Balon Udara Wonosobo di Desa Kalisuren, Kecamatan Kertek.

Fenomena melakukan tindakan tetap menerbangkan balon udara tradisional tanpa ditambahkan yang secara sadar dilakukan melanggar peraturan dengan ancaman hukuman kurungan dan denda yang membuat mereka harus kucing-kucingan dengan tim patroli dari Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompinca), Koramil serta Polsek setempat. Selain itu, secara tradisional masyarakat Pekalongan, khususnya yang menjalankan tradisi Syawalan selama berpuluh tahun meyakini balon udara yang terbang bebas memiliki nilai sebagai puncak dari perayaan Syawalan. Sementara masyarakat Wonosobo menerbangkan balon sebagai wujud syukur datangnya Idul Fitri dan beranggapan balon udara yang dilepaskan dengan bebas memiliki keindahan yang lebih daripada ditambahkan. Selain kebersamaan ketika melakukan pembuatan, kemeriahan ketika mengejar balon yang turun merupakan bagian dari medium untuk merekatkan mereka dengan komunitasnya yang sulit dicari padanannya.

Hal lain yang masih diyakini oleh masyarakat Pekalongan dan Wonosobo, termasuk mayoritas komunitas balon udara tradisional adalah bahan baku kertas dan ukuran balon yang dibuat tidak terlalu besar tidak akan membahayakan penerbangan udara komersial. Khusus masyarakat Wonosobo bahkan meyakini balon yang mereka terbangkan masih dalam ketinggian yang aman. Mereka bahkan melengkapi balon mereka dengan teknologi lokal berupa parasut otomatis yang akan terbuka secara otomatis terbuka pada ketinggian tertentu sehingga menyebabkan balon udara meluncur turun ketika kehabisan gas.

Menurut pihak AirNav Indonesia teknologi tersebut diakui telah dipaparkan kepada pihak AirNav, namun masyarakat tidak mampu memberikan jawaban akurat yang menjamin kelaikan teknologi tersebut. Pendapat berbeda diungkapkan anggota Ombudsman, Alvin Lie yang mendukung agar masyarakat melakukan riset tentang balon udara sehingga keakuratan keamanan balon yang mereka terbangkan semakin terjamin, bahkan di masa mendatang balon tradisional dapat ditingkatkan kegunaannya hingga dalam tataran para penerbang balon udara tradisional terdaftar dan tersertifikasi. Di mana, penerbangan balon tradisional yang aman dan akurat menjadi atraksi wisata khas daerah tersebut.

Pertentangan keyakinan antara masyarakat dan pemerintah tersebut disadari oleh pemimpin daerah Pekalongan dan Wonosobo yang melihat upaya mengubah tradisi yang telah berlangsung sedemikian lama bahkan sempat didukung oleh pemerintah daerah ketika Undang-Undang Penerbangan yang lama tidak melarang sehingga tradisi ini akan sulit dihapuskan dalam waktu yang singkat

PEMBAHASAN

Terdapat tantangan dalam hal memahami tradisi balon udara tradisional karena selama ini mekanisme penyelenggaraan penerbangan balon udara tersebut selama bertahun-tahun ditentukan oleh masyarakat dengan mekanisme *self identification*--diidentifikasi oleh mereka sendiri sebagaimana tradisi yang mereka jalankan bertahun-tahun--tanpa pernah ada campur tangan dari pemerintah, kecuali upaya institusionalisasi kegiatan tradisi penerbangan balon udara oleh Pemkab Wonosobo dan Pemkot Pekalongan. Akibatnya konflik pun terjadi ketika mekanisme alami yang berlangsung di masyarakat kemudian berbenturan dengan ketentuan peraturan beserta sanksi yang diputuskan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Untuk memahami hal tersebut, penelitian ini menggunakan sejumlah teori yang telah disusun secara terstruktur secara sistematis untuk menganalisa temuan penelitian secara bertahap.

Perebutan *Public Sphere* dan *Public Space*

Fenomena konflik antara masyarakat dan pemerintah akibat penerbangan balon udara tradisional dapat dilihat menggunakan teori Habermas di mana ruang publik (*public sphere*) yang bersifat aspasial dan egaliter dapat digunakan untuk melihat pola komunikasi kegiatan menerbangkan balon udara tradisional Pekalongan dan Wonosobo yang bercirikan masyarakat paguyuban (*gemeinschaft*). Hubungan paguyuban mudah ditemui pada masyarakat rural (pedesaan) yang rata-rata masih bekerja sebagai petani atau nelayan. Tipikal masyarakat ini masih tradisional dengan sistem kekeluargaan dan kekerabatan yang masih sangat kuat sehingga masih memegang tradisi yang mengedepankan prinsip berdasarkan nilai bersama. Dalam masyarakat paguyuban, komposisi masyarakat bersifat homogen dengan interaksi sosial bersifat emosional. Pembagian kerja masih sederhana dan tatanan sosial dibentuk oleh tradisi. Peran agama dalam pengorganisasian sosial masih dominan dan hubungan sosial didominasi oleh kerjasama. Dalam hal ini kekompakan dan daya rekat sosial yang kental merupakan aspek dari setiap perilaku individu selaku bagian dari komunitas sistem paguyuban. Melihat fungsi penting balon udara sebagai medium masyarakat berkumpul dan berkomunikasi, nampak jelas balon udara merupakan representasi ruang publik (*public sphere*)

Dalam perspektif komunikasi non verbal, balon udara dapat ditempatkan sebagai wujud kode komunikasi berorientasi ruang (*proxemics*) yang dalam hal ini disepakati oleh kebudayaan yang diteliti tidak sebatas jarak yang dapat diukur secara horizontal (mendatar), sebaliknya balon udara yang berukuran besar dan terbang ke atas tersebut menunjukkan orientasi masyarakat yang diteliti dalam membangun makna pesan juga berorientasi vertikal (ke atas).

Dalam persepektif ruang publik secara fisik (*public space*), fenomena yang diteliti adalah ruang udara. Ruang udara dikuasai oleh Negara secara penuh dan utuh, dengan peruntukan dan penggunaannya oleh Pemerintah. Sebagai bagian dari kedaulatan suatu negara, ruang udara mempunyai fungsi strategis sebagai aset nasional yang sangat berharga termasuk didalamnya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Ruang udara merupakan salah satu sumber daya alam dan unsur lingkungan. Untuk itu Pemerintah berkepentingan mengatur ruang udara.

Ketika penelitian ini menempatkan tradisi balon sebagai *public sphere* dan ruang udara selaku *public space*, jelas terlihat pertarungan memperebutkan ruang publik. Habermas memilah ruang publik menjadi dua, yaitu konsep ruang publik borjuis (*The Structural Transformation of Public Sphere*) dan konsep ruang publik dalam kerangka demokrasi deliberatif (*Between Facts and Norms* (Prasetyo, 2012; 170). Dalam konteks ruang publik borjuis, Habermas membagi dalam dua jenis ruang publik, pertama adalah ruang publik yang tidak dikooptasi oleh kekuasaan, yaitu ruang publik yang tumbuh dari dunia-kehidupan dan kedua adalah ruang publik yang tidak dikooptasi oleh kekuasaan. Aktor dalam ruang publik ‘tradisi balon udara’ yang tidak dikooptasi oleh kekuasaan adalah masyarakat, karena mereka berasal dari publik itu sendiri dan memiliki akar yang mendalam pada dunia-kehidupan (*lebenswelt*). Sementara para aparat pemerintahan mulai dari kepala dusun, kepala desa, lurah, camat hingga walikota/bupati adalah aktor yang ada di dalam ‘tradisi balon udara’ yang dikooptasi oleh kekuasaan. Mereka hadir di depan publik dan menduduki ruang publik dengan identitas sosial yang mapan dan diakui dalam masyarakat (Hardiman, 2009; 141-142). Dengan uang dan kekuasaan, mereka memiliki kuasa memeralat masyarakat.

Peneliti melihat ketika dialog tentang ‘balon udara tradisional’ ditempatkan melalui konteks ruang publik dalam kerangka demokrasi deliberatif sebagai ruang yang plural dimana. Maka artinya setiap komunitas dan kelompok masyarakat dapat membentuk ruang publiknya sendiri sehingga keputusan terhadap bagaimana menjalankan tradisi balon udara bisa bersifat *legitim* apabila keputusan tersebut memperoleh persetujuan rasional melalui partisipasi di dalam pertimbangan mendalam (*deliberation*) yang otentik oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap keputusan tersebut (Parkinson dalam Prasetyo, 2012; 177).

Dalam kondisi dialog antar aktor yang didorong oleh pihak AirNav ternyata tidak ideal karena adanya tekanan dalam bentuk ketidaksetaraan posisi antara aktor pemerintah dan aktor dari masyarakat yang akibatnya keputusan yang diambil oleh masyarakat untuk menerbangkan balon udara dengan ditambatkan tidak *legitim*, kondisi ini mengakibatkan masih terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh kelompok individu di dalam masyarakat yang memang telah lama menjalankan tradisi balon udara secara terbang bebas. Terjadinya pelanggaran menerbangkan balon udara tidak ditambatkan tersebut tentu saja bukanlah kegiatan individu menunjukkan adanya praktik yang dilakukan masyarakat melalui negosiasi dan melawan. Praktik negosiasi adalah upaya dialog dengan pihak otoritas. Sementara praktik perlawanan adalah upaya menentang tanpa ada dialog karena pihak yang diserang adalah yang berlawanan secara ideologi.

Ketegangan bertambah ketika PN Wonosobo (Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wonosobo) memutuskan empat warga Dusun Pucungsari, Desa Adiwarno, Kecamatan Selomerto, Kab Wonosobo yakni Ahmad Kodir Bin Juned Efendi (28 tahun), Abdul Rokhman Bin Nurhakim (35 tahun), Suhardi Bin Mubasir (24 tahun) dan Miftahudin Bin Jumadi (24 tahun) oleh Majelis Hakim PN Wonosobo yang diketuai Boko S.H pada 3 Desember 2020 memutuskan seluruh terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara dan masing-masing dengan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan atau dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Keempatnya pada 23 Mei 2019 diketahui membuat balon udara panjang 14 meter dan diameter 18 meter di dalam Madrasah Al Muhatadin di sebelah barat Masjid Nurul Huda

Dusun Pucungsari Desa Adiwarno, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo. Balon juga dirancang agar dapat digantung petasan di bagian bawahnya. Kemudian pada 7 Juni 2019 pukul 7.00 WIB balon udara dengan yang bermotif atau berbentuk wajik warna kombinasi putih, biru, merah, kuning dan hitam diterbangkan di depan Masjid Al Huda Dusun Puncungsari Desa Adiwarno Kec. Selomerto Kab. Wonosobo. Petasan sempat ada yang meledak. Ketika ditangkap patroli rutin yang diadakan tim gabungan TNI, Polres Wonosobo, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kab. Wonosobo, keempatnya tidak dapat menjelaskan kegunaan tali tambang digunakan yang ternyata bukan untuk menambatkan namun sekadar menyeimbangkan balon udara. Selain itu, seluruh pelaku mengetahui aturan dan ancaman hukuman.

Putusan hukum terhadap keempat pelaku penerbangan balon udara tradisional, yang sempat terbang namun seperti yang selalu terjadi--balon ketika mencapai ketinggian tertentu kemudian kembali turun--menimbulkan ketegangan di masyarakat yang melihat: kalau balon yang diterbangkan ternyata tidak terbang tinggi dan justru kembali turun mengapa harus dipermasalahkan dan berujung pada sanksi hukum menunjukkan ketiadaan kesetaraan.

Analisa Teori Rekognisi Axel Honneth

Honneth memulai premisnya dengan menyuguhkan perspektif atomistik yang diusung oleh Machiavelli dan Hobbes. Dalam perspektif keduanya, masyarakat terbentuk dari kompromi untuk mempertahankan dirinya dari benturan konflik. Berkebalikan dengan itu, Hegel sebagai acuan Honneth dan Mead, menyatakan bahwa isolasi individu konfliktual adalah tidak mungkin dan bahwa sebagai subyek manusia terikat dengan hubungan-hubungannya dengan satu komunitas tertentu (Honneth, 1995: 14). Hubungan dengan masyarakat baru tersebut baru dapat dijelaskan melalui tahapan-tahapan yang dilalui oleh seseorang untuk menuju 'totalitasnya'.

Rekognisi terbagi menjadi beberapa tahapan antara lain melalui relasi antara anak dengan orang tuanya dalam kebutuhan emosional dan ketergantungan. Bentuk kedua adalah apa yang disebut sebagai 'universalitas hukum' secara obyektif dan selanjutnya melalui solidaritas dengan ruang cakup yang lebih luas lagi yang meliputi subjek dalam bentuk konfirmasi intersubjektif (Honneth, 1995: 19). Honneth (1995: 25) kemudian membagi mode dan obyek dari rekognisi yang terdiri dari afeksi-individu pada ranah keluarga (cinta), kognisi-person dalam ranah masyarakat sipil (hukum/hak) dan afeksi yang telah dikonversi menjadi rasional dan subjek partikular individual dalam ranah negara (solidaritas).

Hubungan rekognisi dalam tiap ranah itu mengandung pula pembentukan diri, antara lain *self confidence*, *self-respect* dan *self-esteem*. Dengan kata lain, relasi resiprokal mutual-rekognisi adalah pertemuan antar subyektivitas yang memungkinkan intersubjektivitas. Sebaliknya, tiga tahapan rekognisi memiliki ancaman yang secara keseluruhan disebut sebagai 'disrespect' ketika individu mengalami tahapan ketiadaan cinta, ketiadaan hukum dan ketiadaan solidaritas. Tahapan-tahapan ini menjadi komponen untuk menganalisa kondisi masyarakat yang menjalankan tradisi penerbangan balon udara sejak lama dan secara tiba-tiba berhadapan dengan larangan yang diberlakukan oleh pemerintah demi alasan keamanan penerbangan komersial.

Cinta

Bagian pertama dalam politik rekognisi dari Honneth adalah pada ranah yang paling intim, yaitu cinta. Apa yang dimaksud dengan cinta di sini adalah pemenuhan kebutuhan dasar batiniah dari lingkungan paling dekat. Pemenuhan kebutuhan rekognisi paling dasar ini adalah prakondisi untuk menuju relasi intersubjektif yang lebih luas (Honneth, 1995: 38). Cinta merupakan bentukan awal formasi identitas secara resiprokal yang tanpa hal tersebut seseorang akan kesulitan dalam memahami yang lain. Apa yang hendak dibentuk dalam tahap ini adalah *self-confidence*, semacam semesta yang membentuk akan ke-diri-an yang mengarah kepada *exeundum e statu naturae*, untuk lepas dari kondisi “natural”-nya (Honneth, 1995: 41).

Cinta yang dimaksud Honneth tidak semata berarti sempit seperti halnya cinta erotis antar dua insan maupun keluarga, melainkan lebih kepada ikatan emosional yang kuat di antara sedikit orang yang saling mengkonfirmasi setiapnya sebagai insan yang selalu berkebutuhan, termasuk kebutuhan afektif (Honneth, 1995: 95). Hubungan primer afeksi ini merupakan tegangan antara independensi pada konteks penemuan “diri” pada satu sisi dan keterlekatan dengan kelompok orang terdekat pada sisinya yang lain. Satu contoh yang paling nampak adalah hubungan antara anak dengan orang tuanya, terutama dengan sang ibu. Relasi dependensi total dari bayi kepada ibunya sebelum akhirnya tumbuh dengan kemampuan untuk menggapai horizon pengalamannya, untuk membentuk “aku” sembari tidak kehilangan ikatan dari orang terdekatnya dalam relasi rekognisi dua arah (Honneth, 1995: 104). Pada ranah cinta, bentuk disrespek adalah terhadap integritas fisik –juga psikologis–sebagai degradasi personal yang mencederai *self-confidence* (Honneth, 1995: 132).

Dalam kasus balon udara tradisional, cinta mewujudkan dalam bentuk perhatian dari setiap komunitas terhadap kegiatan pembuatan hingga penerbangan balon udara. Tidak sekadar dalam bentuk terlibat secara langsung, sumbangan dalam bentuk uang maupun makanan bagi para pembuat hingga komunikasi secara langsung maupun dimediasi teknologi komunikasi. Dengan kondisi ini ‘balon’ adalah wujud dari cinta dari afeksi dan respek individu-individu dalam komunitas yang terlibat balon udara tradisional tersebut. Relasi yang terjalin dalam proses pembuatan balon udara inilah yang disebut Hegel sebagai cinta, di mana individu mampu mendapatkan kenyamanan eksistensial dan emosionalnya melalui hubungan positif dengan orang lain.

Sementara dalam konteks pelaksanaan tradisi penerbangan balon udara maka wujud cinta antara negara dan masyarakat terjadi dalam bentuk interaksi antara kedua belah pihak yang seimbang dimana negara mewujudkan bentuk cinta dalam perhatian, menyerap aspirasi dan menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk berkreasi dalam tradisi yang telah dijalankan secara berpuluh tahun. Sedangkan masyarakat mewujudkan cinta mereka melalui tindakan melaksanakan tradisi secara aman dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Ketika cinta mewujudkan diantara negara dan masyarakat maka tindakan komunikasi yang berlangsung akan berlangsung harmonis.

Hukum

Ranah kedua, hukum, menuntut konsensus yang lebih luas dibandingkan dengan rekognisi dalam cinta. Hukum di sini berkaitan dengan status “legal person”, bagaimana

seseorang mendapatkan hak serta kewajiban sebagai satu bagian dari komunitas sosial yang lebih luas dibandingkan dengan kebutuhan dasarnya privat. Relasi resiprokal sebagai sesama pemegang hak baru dapat terjadi ketika berhadapan dengan perspektif dari “generalized other” yang sadar akan norma sosial dari distribusi atas hak dan kewajiban (Honneth, 1995: 109). Hal ini menegaskan bahwa hubungan resiprokal tersebut merupakan hasil dari universalisasi atas kepentingan-kepentingan anggotanya.

Honneth (1995: 114) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “hukum” di sini adalah merujuk pada nilai hukum modern yang memuat kesetaraan bagi seluruh anggotanya. Karena membutuhkan hubungan intersubjektif yang lebih luas, perwujudan dari hukum yang rasional perlu untuk dilihat berdasarkan dari aspek historisnya, dari perkembangan pembentukan hak serta permasalahan yang melingkupinya. Kemampuan untuk melakukan universalisasi nilai ini, sebagaimana pada ranah cinta, menuntut seseorang untuk mengandaikan kehendak dalam partisipasinya untuk diterima oleh yang lain. Formasi ini oleh Honneth disebut sebagai *self-respect* (Honneth, 1995: 120). Karenanya, hukum harus dilihat pula dari perkembangan sejarahnya dalam perwujudan hak-hak, misalkan, bagaimana seseorang atau kelompok orang yang mengalami diskriminasi menjadikan dirinya terlihat dan memberi kontribusi atas rumusan kesetaraan dalam hukum (Honneth, 1995: 121). Jadi Honneth mengandaikan setiap subyek dalam ranah hukum sebagai setara, memiliki hak-hak yang dilindungi, dihormati, dan dipatuhi, dan sekaligus mampu bertindak sebagai co-legislator.

Dalam kegiatan balon udara tradisional, keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung merupakan hukum tidak tertulis di dalam komunitas tersebut. Meski tidak tertulis, hukum tersebut lebih mengikat dan secara sadar dipatuhi oleh setiap individu yang terlibat dalam tradisi penerbangan balon udara tersebut setiap setahun sekali. Sebaliknya, pada sisi negara terdapat Undang-Undang Penerbangan tahun 2009, yang mengacu pada ketentuan penerbangan internasional dan berlaku secara nasional tanpa melalui proses dialog dengan masyarakat khususnya yang menjalankan tradisi penerbangan balon udara Syawal. Konflik yang muncul antara negara dan masyarakat akibat adanya Undang-Undang Penerbangan menimbulkan upaya perlawanan maupun negosiasi yang mendapatkan jalan tengah berupa Permenhub 40/2018, namun tidak didukung oleh aturan di tingkat daerah dimana hanya Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) sementara Pemerintah Kota Pekalongan hingga saat ini belum memiliki Perda yang mengatur balon udara tradisional tersebut.

Adanya peraturan dari negara yang kemudian dijalankan oleh aparat pemerintah, Polisi dan Tentara tanpa melalui proses komunikasi yang merata tak ubahnya sekadar ‘alat legitimasi’ yang mengancam keberlangsungan kegiatan masyarakat yang selama ini menjalankan tradisi penerbangan balon udara. Komunitas Balon Udara di Wonosobo dan Pekalongan pun mengakui, komunikasi untuk mensosialisasikan peraturan yang ada belum berlangsung secara menyeluruh dan tekanan bertambah ketika pemerintah kemudian menyelenggarakan Festival Balon Udara Tradisional yang mempersyaratkan berbagai peraturan teknis sehingga membatasi keterlibatan masyarakat dalam menerbangkan balon udara buatan mereka.

Tindakan sepihak pemerintah dapat dilihat sebagai tipe penghinaan kedua yang disebut Honneth sebagai “penyangkalan hak-hak dan eksklusi sosial, dimana manusia merasa

terlanggar martabatnya dengan tidak diberikan hak-hak moral dan tanggung jawab legal penuh di dalam komunitasnya.” Untuk menanggapi masalah ini dibutuhkan proses pengakuan timbal balik, dimana setiap individu dapat dianggap sebagai subyek yang memiliki hak dihadapan individu lainnya. Inilah yang disebut oleh Mead sebagai proses pengambilan perspektif “yang lain yang umum”, yang menjamin bahwa setiap orang dipandang sebagai individu yang setara oleh individu lainnya. Dalam praktiknya, melihat skala penerbangan balon udara tradisiona yang selama berpuluh tahun diterbangkan oleh setiap kelompok masyarakat di wilayah Wonosobo dan Pekalongan dalam bulan Syawal, tentu dibutuhkan waktu yang cukup panjang agar hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dapat dipahami dan mendapatkan pengakuan dari setiap individu yang selama ini menerbangkan balon udara secara bebas.

Solidaritas

Perwujudan rekognisi yang terakhir adalah pada ranah solidaritas. Apabila cinta merupakan pengakuan *unconditional* atas partikularitas dan hukum pengakuan secara general terhadap setiap orang, maka solidaritas meminta pengakuan atas partikularitas secara universal. Tanpa adanya pengakuan partikular secara universal ini, maka pengakuan akan selalu berada dalam satu nilai dominan tertentu atau dengan kata lain, semata legal. Jaminan hak-hak dalam hukum tidak akan dapat memenuhi kebutuhan akan pengakuan atas identitas yang unik dimana selalu ada yang luput dan tercecceh, sehingga nilai universal tentang HAM yang menyatakan kesetaraan misalnya, tetap tidak dapat memberikan pengakuan akan partikularitas itu (Honneth, 1995: 122-125).

Singkatnya, rekognisi tidak dapat direduksi menjadi sekadar permasalahan hukum. Maka solidaritas, menurut Honneth, merupakan relasi antar subyek yang saling bersimpati bagi keragaman cara hidup secara simetris. Demikian relasi diri yang terbentuk dari solidaritas adalah pengakuan atas cara hidup yang berbeda yang setiap orangnya tetap dapat merealisasikan dirinya dan dihargai kontribusinya dalam komunitas masyarakat. Relasi diri ini Honneth menyebutnya sebagai, *self-esteem*. Hubungan simetris yang dimaksudkan disini harus dimaknai dalam konteks tujuan kolektif yang tidak mungkin untuk secara penuh diejawantahkan secara kuantitatif yang sekaligus memberikan perlindungan dan pengakuan pada setiap subyek (Honneth, 1995: 128-130). Pada ranah solidaritas meliputi “denigration” atau akuisisi atas cara hidup yang berbeda yang merendahkan nilai- nilai hidup yang-lain.

Pada level negara, proses pengakuan mengambil bentuk segala sesuatu yang memungkinkan subyek (masyarakat) mengakui dan mengenali kualitas dan identitas satu sama lain, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi bagi proses reproduksi tatanan sosial. Proses perubahan dari cinta ke level pengakuan di tingkat negara terjadi melalui proses perjuangan, konflik, yang secara perlahan namun pasti bergerak ke semakin berkembangnya penerimaan terhadap identitas personal subjek. Hal ini dilakukan melalui sejumlah proses dialog berkali-kali untuk merumuskan bagaimana tradisi balon udara dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor keselamatan penerbangan komersial.

Hanya saja, ketika proses dialog sedang berlangsung, terjadi pemaksaan oleh aparat Kepolisian dan Tentara dalam bentuk pelarangan kegiatan yang berlanjut pada kegiatan penyitaan, penangkapan hingga pemenjaraan individu yang menerbangkan balon udara tanpa ditambatkan, menurut Honneth adalah bentuk penghinaan ketiga yang mencakup semua

tindakan yang tidak mengakui nilai-nilai partikular kelompok-kelompok sosial tertentu. Akibatnya subyek yakni masyarakat tidak lagi mampu menentukan jalan dan cara hidupnya sendiri, melainkan harus menyesuaikan diri sepenuhnya dengan mayoritas, dalam hal ini mayoritas adalah negara beserta seluruh aparaturnya.

Mempertimbangkan hal ini, saran dari pengamat penerbangan dan Anggota Ombudsman Alvin Lie bahwa sepatutnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan/AirNav dapat mendukung dilakukannya riset yang dilakukan oleh masyarakat terhadap balon udara tradisional agar mampu terbang bebas (tanpa ditambatkan) namun memiliki kemampuan untuk turun ke Bumi ketika mencapai ketinggian tertentu. Diharapkan dengan mengadopsi teknologi yang dikembangkan masyarakat, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas tradisi balon udara yang telah mengadopsi teknologi pengamanan memastikan balon turun dengan sendirinya, maka masyarakat dapat kembali menjalankan tradisi secara normal.

Keterkaitan Cinta, Hukum dan Solidaritas

Bentuk *disrespect* pada ranah hukum dan solidaritas harus dilihat berdasarkan konteks dan gerak sejarahnya (Honneth, 1995: 134). Posisi ‘disrespect’ ini penting karena menyangkut horizon moral atas pemaknaan terhadap potensi dan pengalaman-pengalaman yang melukai yang- lain itu tadi sekaligus merupakan tuntutan secara sosial-kolektif akan pengakuan (Honneth, 1992). Dari sini, rekognisi menemukan artinya sebagai suatu yang diperjuangkan yang konstitutif tidak hanya pada hak namun juga kewajiban moral (Honneth & Farrel, 1997: 22-27), sebagai satu upaya untuk melampaui potensi kekerasan, *struggle for recognition* (Honneth, 1995: 164).

Hal ini terjadi karena persoalan konflik antara negara dan masyarakat akibat penerbangan balon udara akan selalu menitik beratkan pada struktur yang dalam pandangan Honneth menegaskan mengenai bagaimana posisi penting dari hukum dalam bagian dari skema teoritisnya. Bahwa jalinan relasi rekognisi yang terbentuk “dari dalam” individu dan antar individu tidaklah dapat direduksi dalam struktur. Dengan kata lain, Honneth menyatakan teori rekognisinya tidaklah meninggalkan dimensi struktur atau dalam hal ini, hukum (Haldemann, 2008: 198; Leeuwen, 2007: 705).

Hukum yang adil penting karena hukum dapat berfungsi dalam membantu pembentukan “aku” dalam ranah cinta maupun bagaimana mengembangkan dan mempertahankan afeksi dan kognisi, dalam relasi intersubjektif solidaritas sehingga mereproduksi rekognisi secara lebih luas. dalam hal ini, peraturan yang adil dan tegas di tingkat pusat (Undang-Undang) seharusnya diturunkan pada masing-masing Peraturan Daerah. Dalam kasus Perda Kabupaten Wonosobo yang tidak tegas, maupun ketiadaan Perda Pemkot Pekalongan menunjukkan kelemahan mendasar dimensi struktur yang seharusnya dipersiapkan untuk menanggapi tradisi penerbangan balon udara tradisional yang dianggap membahayakan penerbangan komersial.

Dalam tataran praksis, pendapat Honneth terhadap kebutuhan hukum yang berkeadilan (cinta) didukung oleh pendapat narasumber ahli kepolisian dan agama Islam yang sepakat bahwa hukum yang dipergunakan hendaknya dilakukan secara bijaksana dalam memperlakukan tradisi yang telah dilaksanakan masyarakat selama berpuluh tahun.

Namun demikian, melihat kasus konflik antara negara dan masyarakat dalam penerbangan balon udara tradisional maka tidak dimungkiri adanya ketidakberimbangan. Dimana sikap negara cenderung membatasi tradisi yang ada akibat kebutuhan untuk mendahulukan kepentingan ekonomi yang lebih besar dalam bentuk perputaran ekonomi yang dihasilkan oleh kegiatan penerbangan komersial dan kepentingan politis berupa nama baik pemerintah Indonesia di mata komunitas penerbangan internasional, sehingga mengakibatkan proses komunikasi yang dilakukan pun berlangsung secara tergesa-gesa akibat koordinasi pusat-daerah yang tidak kompak. Hal ini mengakibatkan aspirasi berbagai lapisan masyarakat yang menjalankan tradisi penerbangan balon udara kurang terserap dengan baik.

Dari kasus penerbangan balon udara tradisional Syawal penulis mendapatkan gambaran akan kelemahan pada teori kritis yang dibangun oleh Habermas dan Honneth. Kelemahan ini bisa menjadi kritik terhadap teorinya ini. Diantara kritik itu adalah sebagai berikut, *Pertama*, krisis legitimasi tak menghilangkan kultur ketidakadilan para aktor komunikasi yang merupakan warisan dari pemerintahan dan melekat pada kehidupan sehari-hari masyarakat Pekalongan dan Wonosobo. Kuatnya kultur negara, yang diistilahkan Habermas dengan *system* membuat masyarakat yang menjalankan tradisi balon udara tidak siap untuk menempati posisi yang sejajar dalam dialog.

Kedua, prasyarat agar aktor yang terlibat berdiskusi di ruang-ruang publik harus setara sehingga komunikasi tidak mengalami distorsi yang merupakan keyakinan Habermas dan diteruskan Honneth dengan prasyarat rekognisi yakni pengakuan, adalah sesuatu yang utopis karena akan sulit menemukan diskusi yang setara, yang seimbang, dan yang meninggalkan ideologi para aktor. Dalam kondisi bagaimanakah sebenarnya situasi yang dimaksud oleh Habermas dan Honneth? Fakta di Pekalongan dan Wonosobo menunjukkan kelompok komunitas balon udara yang tampil di ruang-ruang publik untuk merespons isu pelarangan penerbangan balon udara bebas pun mengakui kurang mewakili suara masyarakat secara luas yang justru tidak dilibatkan dalam dialog.

Ketiga, konsensus yang dicapai sulit mencapai kesepakatan bersama. Rasionalitas terhalang oleh irasionalitas. Idealisme penggagas balon udara tradisional terbang tnpa ditambatkan namun dapat dikendalikan untuk turun sebagai wujud keindahan bagi masyarakat Wonosobo dan balon terbang bebas bagi masyarakat Pekalongan terhambat oleh pragmatisme kelompok masyarakat yang takut terhadap ancaman penyitaan, penangkapan dan sanksi penjara dan denda maupun menuruti keinginan mengikuti festival yang memiliki keterbatasan waktu dan ruang. Sehingga untuk mencapai deskripsi rasionalitas seperti yang disampaikan Habermas atau pun pengakuan yang didasari cinta untuk menumbuhkan solidaritas, yang terjadi malah irasionalitas seperti yang diistilahkan Weber. Warga Pekalongan dan Wonosobo juga membiarkan diri dikendalikan oleh birokratisasi pemerintahan setempat yang tak kunjung memiliki Perda dengan aturan yang jelas bagi masyarakatnya.

Keempat, jika mengharapkan para aktor itu tulus menyampaikan gagasannya, di manakah Habermas maupun Honneth membayangkan ini terjadi? Muncul pertanyaan adakah di dunia ini individu berkumpul membicarakan sesuatu tanpa kepentingan pribadi? Sesuatu yang sulit dibayangkan dalam praktik nyata.

Komunikasi ritual Sebagai Resolusi Konflik

Terdapat tantangan besar dalam hal mengatasi konflik antara masyarakat dan pemerintah dan masyarakat akibat tradisi balon udara tradisional dimana negara mengatur ruang udara (*public space*) yang menjadi selama ini menjadi bagian dari ruang publik (*public sphere*) bagi masyarakat menjalankan tradisi. Upaya pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat (Permenhub 40/2018) yang disahkan pada 9 Mei 2018 oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan kegiatan *Java Traditional Balloon Festival* merupakan hasil negosiasi dan rekognisi terhadap tradisi yang ada.

Dalam *Problems of Communication in Pluralistic Society*, Voegelin (1956, 48) menjelaskan komunikasi dalam arti substantif adalah salah satu hal yang menjadi masalah besar *philosophia perennis*. Dalam dialog Plato, persuasi menjadi kunci utama. Sementara Socrates meletakkan komunikasi sebagai unsur utama untuk membangun eksistensial komunitas. Sehingga Dengan kata lain, Plato dan Socrates meletakkan komunikasi dalam pengertian ini adalah proses di mana tatanan substantif komunitas diciptakan dan dipertahankan. Voegelin dalam Jardine (2004, 76) membahas 'ritus' atau ritual, sebagai jenis simbolisasi yang paling kompak, dan pada kenyataannya kekuatan pengirim pesan yang paling penting dalam semua jenis simbolisasi, dan bahkan urutan paling penting dalam masyarakat. Dia mencontohkan praktek politik dalam masyarakat demokratis adalah contoh ritual dalam membangun dalam identitas kolektif. Kegiatan pemungutan suara merupakan ritual kewarganegaraan demokratis. Sehingga ritual yang cenderung dinilai sebatas dipahami oleh komunitas, pada akhirnya didasarkan pada pengalaman tatanan paradigmatis yang direproduksi dan ditransmisikan oleh para anggotanya secara terus menerus.

Melihat pendapat Voegelin, Bilous (2013) mengutip Durkheim (1921) menunjukkan karakteristik integratif dari ritual seperti kemampuan untuk menyatukan orang, untuk mengingatkan mereka tentang kesamaan dan masa lalu mereka, untuk memberi mereka perasaan memiliki kelompok dan sekaligus mendisiplinkan mereka. Artinya tanpa melakukan ritus, individu akan terasing dari kelompok mereka. Melihat fungsinya, rekognisi terhadap ritus dapat menjadi pilihan sebagai alat resolusi konflik. Mengutip Nordstrom (1997), Gellman & Vuinovich (2008) dan Bilous memaparkan dua praktik komunikasi ritual sebagai resolusi konflik di Mozambik (Afrika) dan Palestina (Timur Tengah). Melalui praktik 'penyembuhan luka perang' para serdadu dalam perang sipil di Mozambik 'disembuhkan' sehingga dapat kembali ke masyarakat. Sementara *Sulha* di Palestina adalah praktik 'membangun dialog' antar pihak yang berkonflik dalam masyarakat Palestina. Dalam praktiknya, Sulha sebuah komite berisi individu yang dihormati di dalam komunitas. Sulha akan memanggil dan mempertemukan individu atau kelompok yang bersengketa dan mencari solusi termasuk mengawasi pelaksanaan kesepakatan tersebut.

Dua praktik komunikasi ritual yang dijalankan sebagai resolusi konflik tersebut adalah menempatkan budaya sebagai faktor penting untuk memperbarui saling pengertian, dan memastikan hak asasi manusia atas martabat di dalam dan setelah konflik. Hal ini menyiratkan bahwa ritual berpotensi menjadi komponen yang efisien dari penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pihak ketiga. Sebagai praktik komunikasi ritual, maka konflik antara masyarakat dan pemerintah akibat balon udara tradisional memiliki dasar yang cukup kuat dimana Pemerintah selaku penerima mandat rakyat mendapatkan amanat dalam UUD

1945 yang menjelaskan kewajiban untuk memperhatikan aspek budaya dalam upaya mewujudkan pembangunan dan kemakmuran dalam Pasal 32 dimana dijelaskan “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia” untuk menegaskan bahwa kebudayaan merupakan pilar kehidupan bangsa. Pasal ini kemudian diamandemen menjadi, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

DPR kemudian menyepakati Undang-Undang (UU) No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai acuan legal-formal pertama untuk mengelola kekayaan budaya di Indonesia. Melalui UU tersebut, pemerintah wajib melakukan sejumlah tindakan terhadap objek pemajuan kebudayaan yakni inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan. Esensi UU tersebut No 5 Tahun 2017 juga mendorong setiap warga negara agar dapat berperan aktif dalam pemajuan kebudayaan. Sepuluh objek pemajuan kebudayaan tersebut adalah tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, dan ritus.

Sebagai sebuah kegiatan tradisi--karena telah berjalan bertahun-tahun, balon udara tradisional Syawal di Pekalongan dan Wonosobo merupakan ritus yang telah menyatukan, membangun kebersamaan, dan menjadi unsur penting pemeliharaan struktur masyarakat di wilayah tersebut. Sebagai ritual, balon udara yang sekilas terlihat sekadar sarana hiburan ternyata berkaitan dengan ritus pertunjukan secara sukarela yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun (berdasarkan kebiasaan) menyangkut perilaku yang terpola. Dalam pandangan McQuail (2000:55), balon udara tradisional memenuhi syarat sebagai kegiatan komunikasi ritual karena merupakan kegiatan yang berhubungan dengan perayaan (*celebratory*), menikmati (*consummatory*), dan bersifat menghiasi (*decorative*).

Adanya rekognisi terhadap balon udara tradisional menjadi wujud politik rekognisi dua arah sebagai prasyarat atas masyarakat yang rasional, dalam hal ini peneliti melihat gagasan rekognisi Honneth sudah diletakkan secara menyeluruh untuk mengupas persoalan konflik antara negara dan masyarakat akibat tradisi penerbangan balon udara tradisional Syawal. Rekognisi yang dilakukan seharusnya tidak sekadar pada faktor etis melalui pengakuan terhadap tradisi hingga kemudian mendukung penyelenggaraan festival balon tradisional setahun sekali, namun negara harus melakukan upaya untuk menempatkan balon udara sebagai struktur yang berkembang di masyarakat secara keseluruhan. Sosial rekognisi terhadap tradisi balon udara harus menjadi kesepakatan sosial di dalam masyarakat dan pemerintah. Rekognisi dan kesepakatan sosial tersebut harus diusahakan para pihak yang terlibat sejak mulai proses pembuatan balon hingga kemudian menerbangkan balon udara. Mengacu pada UU No 5 Tahun 2017 yang mendorong dibentuknya Pokok-Pokok Kebudayaan dimana penyusunannya harus melibatkan masyarakat, maka rekognisi dan kesepakatan sosial (*social order*) antar masyarakat terhadap balon udara tradisional harus menjadi standar utama hubungan antar individu di wilayah Pekalongan dan Wonosobo dalam merayakan ‘kebebasan’ dan rasa syukur tersebut. Dengan menempatkan balon udara sebagai *social order* di masyarakat, maka individu-individu yang menyatu sebagai masyarakat akan patuh dan terikat.

Budaya sebagai hasil kesepakatan sosial dari komunitas ternyata tidak bersifat kaku, sebaliknya kesepakatan sosial bahkan dapat mengubah tradisi yang ada dan telah berlangsung sangat lama. Penelitian antropologis Latifah et al (2020) terhadap Tradisi Pesta

Syukur Laut di Pantai Pamayangsari Cipatujah Tasikmalaya mendapati adanya pergeseran nilai melalui reduksi beberapa prosesi Larung Jempana yang dibiarkan kosong tanpa sesaji maupun peniadaan Ruwatan Laut yang ditujukan bagi Nyi Loro Kidul. Penghilangan sejumlah elemen ritual dilakukan masyarakat karena dipandang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Temuan serupa didapati Setiawan (2020) tentang tradisi Ruwat Laut di Kabupaten Lampung Selatan mengalami pergeseran menjadi Syukuran Laut dengan menghilangkan prosesi pelarungan kepala kerbau, pertunjukan wayang golek maupun berbagai jenis kegiatan lain. Keputusan tersebut disebabkan pertimbangan kebutuhan dana cukup besar. Meski sejumlah prosesi dihilangkan namun masyarakat berketetapan tradisi yang telah dijalankan bertahun-tahun tetap dapat dilaksanakan.

SIMPULAN

Simpulan

Peneliti telah melakukan penelitian tentang konflik antara negara dan masyarakat akibat penerbangan balon udara tradisional Syawal di Pekalongan dan Wonosobo di Jawa Tengah menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara per telepon menggunakan jaringan GSM, wawancara per telepon menggunakan aplikasi bertukar pesan *Whatsapp* dan wawancara tertulis terhadap informan yang sudah ditentukan yaitu 17 orang. Peneliti juga menggunakan metode *Focus Group Discussion* dengan komunitas Penerbangan Balon Udara Tradisional di Wonosobo dan Pekalongan sejumlah 25 orang menggunakan teknologi konferensi video *Zoom* untuk mendapatkan pandangan dan informasi dari masyarakat. Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan:

1. Benturan kepentingan antara tradisi lokal balon udara tradisional Syawal yang diterbangkan masyarakat dengan Pemerintah berlangsung dan menemukan titik temu dalam bentuk payung hukum Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat (Permenhub 40/2018). Payung hukum sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 memungkinkan tradisi menerbangkan balon udara tradisional dengan ketentuan harus ditambatkan.

Sebagai ritual, balon udara tidak sekadar menjadi kegiatan aktualisasi diri yang dilakukan setahun sekali. Sebagai laku komunikasi, ritual balon udara yang dilakukan masyarakat selama bertahun-tahun adalah ruang publik (*public sphere*) dengan fungsi sosial menyatukan komunitas yang kemudian terganggu oleh upaya pemerintah dalam mengatur ruang udara (*public space*). Tarik menarik antara *public sphere* yang lentur dan *public space* yang tegas menyebabkan konflik yang sebetulnya mencari kesetimbangan yakni agar bagaimana tradisi balon udara tetap dapat dilaksanakan oleh masyarakat secara leluasa namun tetap aman.

2. Titik temu antara kepentingan memelihara tradisi balon udara tradisional sebagai *public sphere* dengan memperhatikan ruang udara adalah melalui ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah untuk menghasilkan keputusan dengan persetujuan rasional melalui partisipasi di dalam pertimbangan mendalam (*deliberation*). Agar keputusan tersebut dapat bersifat *legitim* dibutuhkan syarat mutlak semua pihak yang berkepentingan berpartisipasi terhadap keputusan tersebut. Dalam kasus balon udara tradisional, dibutuhkan proses yang mendalam agar semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam memutuskan nilai tradisi balon udara tradisional Syawal yang sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Komunikasi untuk mencari titik temu antara masyarakat dan pemerintah haruslah terus menerus diupayakan oleh kedua belah pihak sehingga pertimbangan mendalam tentang balon udara tradisional dapat memenuhi prasyarat adanya rekognisi di antara kedua belah pihak yakni cinta, hukum dan solidaritas. Upaya ini rentan terganggu akibat tindakan pelaksanaan hukum yang dilakukan cenderung keras dan ketat seperti tindak penyitaan dan penangkapan terhadap masyarakat yang melakukan penerbangan balon udara tanpa ditambatkan. Tindakan pemerintah meski secara hukum dibenarkan namun mengakibatkan *disrespect* masyarakat terhadap pemerintah.

Implikasi

Dalam implementasinya, komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Pemerintah pusat (Kementerian Perhubungan, AirNav, Pemerintah Provinsi), Pemerintah Daerah hingga ke tingkat Desa yang selama ini cenderung menggunakan pola memanfaatkan tokoh masyarakat (*opinion leader*), atau *Two-Step Flow Communication* (komunikasi dua-tahap) harus diubah. Dalam pola komunikasi yang bisa disebut transfer informasi tersebut, pesan dari sumber utama tidak langsung diterima khalayak namun terlebih dahulu melalui *opinion leader* disertai juga dengan penyebaran pengaruh. Dalam praktik yang ideal, *opinion leader* bukan hanya sekedar sebagai perantara informasi, tetapi juga menambahkan unsur persuasi ketika meneruskan pesan kepada pengikutnya. Namun dalam kasus yang diteliti, unsur ancaman (intimidasi) justru membuat masyarakat dalam posisi tertekan dan terhina.

Rekognisi yang dihasilkan Axel Honneth sebagai penerus tradisi teori kritis generasi ketiga dari mazhab Frankfurt menjelaskan mengenai pentingnya politik rekognisi dua arah sebagai prasyarat atas masyarakat yang rasional memberikan implikasi yang luas terhadap banyak kalangan dan *stakeholder* dalam melakukan laku komunikasi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, khususnya masyarakat sebagai pelaku tradisi balon udara yang telah berjalan dalam masa yang panjang. Tuntutan rekognisi di antara kedua belah pihak memiliki konsekuensi pada proses komunikasi yang setara terhadap seluruh individu yang terlibat, dalam tataran praksis dibutuhkan proses komunikasi yang panjang, intens, menggunakan agen komunikasi dan medium lokal yang dipercaya oleh masyarakat secara tradisional.

Pelaksanaan ritual balon udara dalam tradisi Syawal yang memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sebagai wujud komunikasi ritual dalam skala luas dan diarahkan sebagai kegiatan rutin di setiap wilayah pedesaan di Pekalongan dan Wonosobo dalam payung hukum Undang-Undang (UU) No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan upaya nyata pemerintah mengembalikan *public sphere* bagi masyarakat Pekalongan dan Wonosobo yang terkesan tereduksi oleh pengaturan ruang udara (*public space*).

Implikasi Teoritis

Teori kritis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah generasi ketiga dari mazhab Frankfurt. Axel Honneth sebagai penerus menjelaskan mengenai pentingnya politik rekognisi dua arah sebagai prasyarat atas masyarakat yang rasional. Tujuan utama rekognisi bagi Honneth adalah untuk menunjukkan kerapuhan manusia, bahwa manusia adalah entitas papa yang dapat dengan mudah terjerebab dalam kekerasan yang meniadakan sesamanya. Dimana untuk mencapai hubungan rekognisi dalam tiap ranah itu mengandung pula pembentukan diri, antara lain *self-confidence*, *self-respect*, dan *self-esteem*.

Sebagai murid dari Jurgen Habermas, teori rekognisi Honneth adalah wujud praksis operasional gagasan Jurgen Habermas yang sesungguhnya dikembangkan dari pemikiran Hegel yang menekankan pentingnya penerapan politik pengakuan (*politics of recognition*) yang dapat menjadi landasan bagi terciptanya kebersamaan di antara berbagai budaya, kelompok etnis, ras dan agama. Sebab tidak adanya pengakuan adalah penindasan (*misrecognition is an oppression*).

Dalam filsafat Hegel relasi antara kesadaran diri dan pengakuan timbal balik tidaklah langsung dan linier. Haruslah ada semacam kategori ketiga di antara kedua konsep tersebut. Oleh karena itu Hegel kemudian merumuskan sebuah konsep yang cukup baru pada waktu itu untuk ditelaah kembali oleh Honneth, yakni konsep “perjuangan untuk mendapatkan pengakuan” (the struggle for recognition). Konsep ini ingin menjelaskan bagaimana subyek berkembang melalui tahap-tahap. Di setiap tahapnya tuntutan akan pengakuan terus meningkat, dan kemudian dimediasikan melalui proses pengakuan timbal balik dengan subyek-subyek lainnya. Dengan proses inilah subyek memperoleh pengakuan penuh atas identitas personal partikularnya

Honneth menjelaskan faktor utama dari rekognisi adalah kengerian atas ke-papa-an manusia di antara sesamanya. Masing-masing dari tahapan cinta, hukum, dan solidaritas memiliki bagian dari kengeriannya, yang oleh Honneth disebut sebagai “disrespect”. Dalam tataran masyarakat, pengalaman *disrespect* dalam tahap tertentu menghasilkan “resistensi/perlawanan” yang mampu menggerakkan kesadaran kolektif akan rekognisi.

Teori rekognisi Axel Honneth dapat dipergunakan untuk melihat akar konflik, namun seperti halnya Habermas syarat ideal adanya kesetaraan antar aktor komunikasi yang bebas dari tekanan kerap tidak tercapai bahkan tidak diperhatikan sehingga pada akhirnya mendapatkan kenyataan konflik yang seolah-olah terselesaikan padahal konflik masih berlangsung bahkan berlarut-larut. Oleh karenanya diperlukan penelitian lebih lanjut tentang kajian yang mengarah pada penggunaan teori rekognisi yang mendukung komunikasi yang dilakukan negara untuk meminimalisasi dan menyelesaikan konflik yang mungkin dan sedang terjadi di era keterbukaan informasi.

Implikasi Metodologis

Diharapkan adanya penelitian lanjutan terkait dengan konflik antara Negara dan Masyarakat terkait kepentingan tradisi dan ekonomi dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Metode yang berbeda seperti juga dapat dilakukan dengan variatif. Metode kualitatif yang lain seperti wawancara mendalam, observasi, etnografi kritis juga dapat menggunakan tambahan metode dengan *mix metode*. Perpaduan metode tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memperoleh data yang akurat dan akuntabel.

Implikasi Praktis

Peneliti melihat Permenhub 40/2018 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dapat menjadi dasar operasionalisasi komunikasi ritual sebagai jalan tengah mewujudkan Cinta, Hukum dan Solidaritas yang menjadi syarat rekognisi antara masyarakat dan pemerintah. Untuk itu kedua belah pihak harus menjalankan peran masing-masing sebagai berikut:

Pertama, Masyarakat dengan difasilitasi pemerintah daerah harus merumuskan bahasa simbolik yang unik dari penerbangan balon udara yang disesuaikan dengan peraturan yang ada seperti corak dan warna balon, bentuk dan ukuran balon, tata cara penerbangan balon, tata busana kelompok menerbangkan. Keseluruhan ini harus disepakati dan dipatuhi seluruh individu di masyarakat, termasuk sanksi bagi pelanggarnya.

Langkah ini memungkinkan untuk ditempuh mengingat manusia adalah makhluk sosial. Karenanya, teori rekognisi menekankan nilai pentingnya pada relasi sosial, sebab sifat konstitutif setiap individu membawa konsekuensi bahwa masyarakat yang sehat mestilah masyarakat yang memungkinkan terbentuknya relasi pada diri yang utuh (undistorted relation to oneself). Pandangan tentang keadilan sosial tersebut dapat ditentukan pada kualitas relasi pengakuan timbal balik. Artinya, adanya sikap saling menghargai, menghormati, dan mengakui antara pribadi yang satu dengan yang lain maupun antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Dengan demikian pada akhirnya, menurut Honneth, individu atau manusia yang sudah terpenuhi pengakuannya dalam tiga tingkatan tersebut akan menjadi manusia yang telah teremansipasi.

Kedua, Pemerintah Daerah dan DPRD dengan didukung Pemerintah Provinsi, Kementerian Perhubungan dan AirNav melakukan pendampingan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan berupa dokumen berisi kondisi dan permasalahan nyata yang dihadapi di daerah masing-masing beserta tawaran solusinya. Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan tersebut harus melibatkan masyarakat. Jika tidak, dokumen tersebut akan dianggap tidak sah oleh negara. Pokok Pikiran Kebudayaan pertama-tama disusun pada tingkat kabupaten/kota, lalu diolah pada tingkat provinsi. Hasil dari setiap provinsi kemudian dihimpun pada tingkat nasional sebagai bahan untuk merumuskan Strategi Kebudayaan dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan oleh pemerintah pusat. Untuk itu balon udara sebagai tradisi harus masuk dalam dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan wilayah Pekalongan dan Wonosobo yang pada akhirnya memperkuat masyarakat dalam menjalankan tradisi balon udara yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Pengakuan terhadap tradisi balon udara tradisional artinya masyarakat akan semakin merasa percaya diri dengan tradisi yang mereka jalankan. Dalam hal ini, masyarakat memiliki apa yang disebut Honneth sebagai *self respect* dimana merupakan buah dari usaha bersama. Pelarangan hingga penangkapan bagi masyarakat yang menerbangkan balon udara tak ubahnya menimbulkan konflik sehingga mendorong sebagian masyarakat untuk bergerak bersama memperjuangkan hak mereka. Gerakan sosial tersebut menurut Honneth adalah gerakan sosial yang diprakarsai oleh jembatan semantik (semantic bridge). Jembatan semantik ini merupakan proses yang dilalui oleh individu yang mengalami perendahan untuk mencari orang lain yang memiliki aspirasi yang sama untuk memperoleh pengakuan yang memadai. Jembatan semantik sendiri merupakan artikulasi khas bersama dengan individu lain. Oleh karena itu, bagi Honneth, pengalaman perendahan merupakan dasar motivasional dari semua konflik sosial. Dengan kata lain, gerakan (perubahan) sosial yang bermula dari konflik internal yang dialami para penerbang balon udara sesungguhnya adalah perjuangan demi mencapai pengakuan itu sendiri.

Dengan melibatkan masyarakat di Pekalongan dan Wonosobo dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan, masyarakat di kedua wilayah tersebut secara langsung didorong oleh Pemerintah beranjak menuju tingkatan yang dalam bahasa Honneth disebut pengakuan solidaritas. Artinya, kedudukan mereka bukan cuma diakui, melainkan juga sudah berpengaruh dan berperan dalam menentukan kebaikan bersama.

Ketiga, Pemerintah Pusat (AirNav) dan Pemda memperluas skala *Traditional Balloon Festival*. Tidak sekadar sebagai kegiatan tahunan yang tersentralisasi, namun menjadi kegiatan yang dilaksanakan hingga ke wilayah di bawah Pemerintahan Desa. Dalam hal ini,

setiap desa bahkan dapat didorong dan dimotivasi untuk menemukan corak dan warna balon yang menjadi ciri khas masing-masing desa yang kemudian menjadi representasi karsa dan karya balon tradisional masing-masing desa untuk diterbangkan dalam kegiatan puncak setiap Syawal. Sehingga dalam skala besar, kegiatan yang berlangsung setahun sekali merupakan puncak eksistensi diri dari individu-individu di dalam komunitas bernama desa.

Rekomendasi

- a. Bagi pemerintah pusat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam menyempurnakan pelaksanaan komunikasi dalam dialog dengan masyarakat tentang penerbangan balon udara tradisional yang ditambatkan, maupun mendorong pengembangan alternatif teknologi balon tradisional yang terjangkau secara ekonomi dan mudah diadopsi karena diusulkan dan dikembangkan oleh masyarakat selaku penyelenggara penerbangan balon udara tradisional.
- b. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif manajemen komunikasi terutama dalam hal dialog yang bersifat proaktif pada masyarakat yang lebih intens dan merata dalam durasi yang lebih panjang.
- c. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah seharusnya mengedepankan komunikasi publik melalui medium masjid, madrasah hingga pesantren dengan menggandeng tokoh-tokoh Muslim setempat ketika melakukan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan tradisi Islam.
- d. Bagi kalangan akademis, diharapkan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya tentang perspektif spasial udara.
- e. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi inspirasi untuk memperjuangkan rekognisi dalam melaksanakan ritual penerbangan balon udara tradisional yang tidak membahayakan penerbangan komersial.

Daftar Pustaka

- Agus, Bustanul. 2006. *Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amin, Darori. 2002. *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media,
- Anwar, Khirul. 2013. *Makna Kultural dan Sosial-Ekonomi Tradisi Syawalan*. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/viewFile/13263/10048>
- Arendt, Hannah. 1958. *The Human Condition*. Chicago: Chicago University Press.
- Arifin, Anwar. 1992. *Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar*. Jakarta: Rajawali
- Bert van den Brink and David Owen. eds. 2007. *Recognition and Power: Axel Honneth and the Tradition of Critical Social Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bigoness, W. J. 1984. *Distributive Versus Integrative Approaches to Negotiation: Experiential Learning Through A Negotiation Simulation*. Dalam: *Developments in Business Simulation & Experiential Exercises*, 64-67.
- Bungin, Burhan H.M. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana Prenama Media Group
- Creswell, J. W. 2015. *Research Design Qualitative and Quantitative. Approaches*. Sage Publications. London.
- Craib, Ian. 1994. *Teori-teori Sosial Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Carey, W. James. 2009. *Communication as Culture: Essays on Media and Society*. Revised Edition. New York. Routledge
- Carey, M.A. 1994. Morse J.M., ed. *The group effect in focus groups: planning, implementing, and interpreting focus group research*. In *Critical Issues in Qualitative Research Methods*. Sage: Thousand Oaks, 225-241.
- Deranty, Jean-Philippe. 2009. *Beyond Communication. A Critical Study of Axel Honneth's Social Philosophy*. Leiden: Brill.
- Denzin, N.K & Lincoln, Y.S. 2005. *The Sage Handbook of Qualitative Research 3rd Ed*. London: Sage Publications
- Dhavamony, Mariasusai. 1995. *Fenomologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ed. Bert van den Brink and David Owen. 2007. *Recognition and Power: Axel Honneth and the Tradition of Critical Social Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Effendy, Onong Uchjana. 1993a. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Effendy, Onong Uchjana. 1993b. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Fisher, B, Aubrey. 1986. *Teori-Teori Komunikasi*. Bandung: Remadja Karya
- Fuchs, Christian and Mosco. Vincent (Eds). 2015. *Marx and the Political Economy of the Media: Studies in Critical Social Sciences, Volume: 79*. Brill
- Gadamer, Hans-Georg. 2004. *Truth and Method*. 2nd ed. rev. trans. Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall. London: Continuum.
- Garna, K. Judistira. 1992. *Teori-teori Perubahan Sosial*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Greertz, Clifford. 1989. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Guba, Egon H., and Yvonna s. Lincoln. 1994. "Competing Paradigms in Qualitative Research." dalam Norman K. Denzim and Yvonna S. Lincoln (eds). *Handbook of Qualitative Research*. California: Sage Publications
- Hardiman, F. Budi. 2004. *Filsafat Modern, dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Honneth, Axel. 2004. "A social pathology of reason: on the intellectual legacy of Critical Theory." *The Cambridge Companion to Critical Theory*. ed. Fred Rush. Cambridge: Cambridge University Press.
- _____. 2009. "Dissonances of Communicative Reason: Albrecht Wellmer and Critical Theory." trans. Reidar K. Maliks. Honneth, Axel. *Pathologies of Reason*. New York: Columbia University Press.
- _____. 2004. "Recognition and Justice: Outline of a Plural Theory of Justice." *Acta Sociologica* 47, no. 4: 351-364.
- _____. 2003. "Redistribution as Recognition: A Response to Nancy Fraser." Nancy Fraser and Axel Honneth. *Redistribution or Recognition? A Political – Philosophical Exchange*. London: Verso.
- _____. 1996. *The Struggle for Recognition: The Moral of Grammar Social Conflict*. trans. Joel Anderson. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Hames, D. S. 2012. *Negotiation: Closing Deals, Settling Disputes, and Making Team Decisions*. California: Sage Publications.
- Halim, A dkk. 2005. *Manajemen Pesantren*. Pustaka Pesantren.
- Hollified, C. Ann & Amy Jo Coffey. 2006. *Qualitative Research in Media Management and Economics in Alan B. Albarran, Sylvia Chan-Olmsted, and Mike Wirth, eds. Handbook of Media Economics and Management*. Mahwah, N.J. Lawrence Erlbaum Associates
- Ida Bagus Rahmadi Supancana. 2003. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Kedirgantaraan*, penerbit CV Mitra Karya, Jakarta, hal. 271

Indra Sutha. 2005. *Revolusi Pelayaran dan Penerbangan Sejumlah Masalah Transportasi Indonesia*, Penertbit: Kasatua Publising, Jakarta, hlm. 118

Industri Penerbangan Nasional: Menjelang Setengah Abad INACA Berkiprah. 2019. http://inaca.or.id/wp-content/uploads/2019/11/buku-Sejarah-INACA_cetak-2-Okt-final-rev_compressed.pdf

Junaedi, Mahfudz. 2018. *Fenomena Perceraian dan Perubahan Sosial: Studi Kasus di Kabupaten Wonosobo*. Jurnal Yinyang Vol. IV No. 01, Mei 2018

Kristanto, Philip. 2002. *Ekologi Industri*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 40

Lehoux, P., Poland, B., & Daudelin, G. 2006. *Focus group research and "the patient's view."* Social Science & Medicine, 63, 2091-2104

Liliwari, Alo. 1994a. *Perspektif Teoritis Komunikasi Antarpribadi Suatu Pendekatan Ke arah Psikologi Sosial Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Liliwari, Alo. 1994b. *Prasangka Sosial dan Efektivitas Komunikasi Antar Etnik, Studi tentang Pengaruh Prasangka Sosial terhadap Efektivitas Komunikasi antar Etnik pada Warga Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur*. Bandung: Program Pascasarjana Unpad.

Llamazares, O., & Nieto, A. 2011. *Aspectos clave de la negociación internacional*. Madrid: ICEX.

Magnis-Suseno, Franz. 1992. *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. Jakarta: Gramedia.

Manyozo, Linje. 2012. *Media, Communication and Development: Three Approaches*. SAGE Publications India.

Moekijat. 1993. *Teori Komunikasi*. Bandung: Mandar Maju

Moleong, Lexy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

Neuman, W. Lawrence. 2011. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 7th ed*. Boston, MA: Allyn and Bacon

Neuman, Lawrence. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson New International Edition. Seventh Edition. Edinburg.

Neuman, W. Lawrence. 2018. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT Indeks

Newcomb. 1985. *Psikologi Sosial*. Bandung: Diponegoro.

Pawito. 2008. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta. PT LKIS Pelangi Aksara

Patton MQ. 2002. *Qualitative research and evaluation methods*. 3rd Sage Publications; Thousand Oaks, CA:

Poerwandari, K. 2007. *Pendekatan kualitatif dalam penelitian psikologi*. Jakarta: PSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Poerwandari, K. 2007. *Pendekatan kualitatif dalam penelitian psikologi*. Jakarta: PSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Poloma, Margaret, M. 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Prasetyo, Antonius Galih, 2012, “Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jürgen Habermas tentang Ruang Publik”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rogers, E.H. 1981. *Methodology for Meta Research*. Presidential address at the conference of the International Communication Association.

Snape, Dawn & Spencer, Liz. 2003 “The Foundations of Qualitative Research” dalam Richie, Jane & Lewis Jane (eds., 2003), *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers*. London: SAGE Publications, pp. 1-23.

Statistik Transportasi Udara 2015, Badan Pusat Statistik

Statistik Transportasi Udara 2016, Badan Pusat Statistik

Statistik Transportasi Udara 2017, Badan Pusat Statistik

Samsudin, 2016. *Local Genius Dalam Revolusi Mental Bangsa Pasca Reformasi*. *Jurnal NUANSA* Vol. IX, No. 1, Juni 2016.

Shannon, C. 1948. *A Mathematical Theory of Communication*. Reprinted with corrections from *The Bell System Technical Journal*, Vol. 27, pp. 379–423, 623–656, July, October, 1948

Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: PT. Refika Aditama

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susanto, Astrid S.1985. *Komunikasi Sosial di Indonesia*. Bandung: Binacipta

Tipologi Masjid. 2008. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama

Wales, Quaritch, H.G., 1948, “*Culture change in greater India*”. Dalam: *Journal of Royal Asiatic Society*